



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di alam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
55. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
56. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

60. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
61. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
62. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
63. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
66. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar

Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

67. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
68. Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
70. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
71. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
72. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu

tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

73. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
74. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
76. Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat SPP DKPTKA adalah dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
77. Sistem *online* pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis *web* untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan PAD guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
- d. Pemberian keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Ketentuan Penyidikan;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;

- c. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Kabupaten dilarang memungut Pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKPD;
 - b. SPPT; dan/atau
 - c. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SPTPD; dan
 - b. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 6

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

PBB-P2

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah Kabupaten;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Kota, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100%

(seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,3%; dan
 - c. untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1%.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Keempat

BPHTB

Pasal 15

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Kabupaten, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah Kabupaten;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan

- lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 16

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutanganya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 20

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Kelima

PBJT

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) ; dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen) .

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - b. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - c. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - f. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 31

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keenam

Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 37

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketujuh

PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan; dan
 - g. keperluan panti jompo.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang mempunyai izin pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang mempunyai izin pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan

Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Objek MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolite;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.

Pasal 48

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kesembilan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 49

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kabupaten dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak

Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh

Opsen PKB

Pasal 55

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 56

- (1) Subyek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 58

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Tarif Opsen sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 59

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pengenaan Pajak PKB.

Pasal 60

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 61

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 62

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Opsen BBNKB

Pasal 63

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 64

- (1) Subyek Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 65

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 66

- (1) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

- (2) Tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 67

Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pengenaan pajak BBNKB.

Pasal 68

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 69

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 70

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kedua Belas

Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
- a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,
- dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Sanksi Administratif

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan setiap masa Pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - (1) bencana alam;
 - (2) kebakaran;
 - (3) kerusuhan massal atau huru-hara;
 - (4) wabah penyakit; dan/atau
 - (5) keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 73

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 75

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 78

- (1) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dianggarkan dalam Retribusi pelayanan kebersihan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/ atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 81

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 83

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e adalah pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.

Pasal 85

Ketentuan mengenai besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasargrosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha daerah;
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kabupaten masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (kemenkeu)
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 88

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 91

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 93

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 94

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan frekuensi penggunaan pelayanan rumah pemotongan dan jumlah hewan ternak.

Pasal 96

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 97

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 99

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

- (1) Penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta;
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan;
- c. kegiatan sosial dan budaya; dan
- d. kegiatan keagamaan.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf j adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian aset daerah.

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 105

- (1) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah Ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur,

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturandaerahini.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati
- (4) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 106

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG;
 - b. Penggunaan TKA; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf Kesatu
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 108

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan.
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 109

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 111

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. BG dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
 $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$; dan
 - b. Prasarana BG dihitung berdasarkan berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
 $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

Paragraf Kedua

Penggunaan TKA

Pasal 112

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b adalah pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk Penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 113

- (1) Tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif retribusi layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berpedoman pada tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.

- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sesuai jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten.

Pasal 114

- (1) Masa Retribusi Penggunaan TKA adalah jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Retribusi Penggunaan TKA terutang pada saat diterbitkannya SPP DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan TKA melalui aplikasi TKA *online* dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPP DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 115

Besarnya jumlah Retribusi Penggunaan TKA terutang ditetapkan berdasarkan SPP DKPTKA.

Pasal 116

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan pendapatan daerah Kabupaten berupa Retribusi Daerah Kabupaten.
- (2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 117

- (1) Retribusi Penggunaan TKA dipungut dengan menggunakan SPP DKPTKA.

- (2) Retribusi Penggunaan TKA terutang dibayar sekaligus.
- (3) Dalam hal TKA bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, Retribusi Penggunaan TKA terutang dibayarkan berdasarkan jangka waktu TKA yang akan dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Pemberi kerja melaporkan Penggunaan TKA yang bekerja di wilayah Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberi kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara melaporkan penggunaan TKA setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait.

Pasal 120

- (1) Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) biaya penyelenggaraan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf Ketiga

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pada penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 123

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima

Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 124

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif sebesar 2% (dua persen) dari tarif untuk setiap bulan keterlambatan, paling lama 12 (dua belas) bulan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 125

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 127

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 128

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan indeks lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 129

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 131

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan
BERINVESTASI

Pasal 132

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati

sesuai dengan kebijakan Kabupaten dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 133

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) sampai dengan ayat (8).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) sampai dengan ayat (8).

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 135

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 136

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 137

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 138

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;

- b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada:
- a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. Aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi dan/atau instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. uang dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 139

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 140

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 141

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang pendapatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 142

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 142 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 144

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan

Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 145

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 146

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- b. saat Pajak terutang;
- c. masa Pajak berakhir;
- d. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- e. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 147

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan kabupaten, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana dengan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 148

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak

tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kendaraan kahar Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemeberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajakterutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 150

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku paling lambat pada tanggal 5 Januari 2024.

Pasal 152

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai tanggal 4 Januari 2024;
- b. Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan

berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1998 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (PAT) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (PAT) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 16), dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

- Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 17);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 18);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Minerba) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan(Minerba) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 5);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 19);

- i. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 20);
- j. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolahan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 21);
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribudi Daerah di Bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Thn 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 6);

- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 15);
- n. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 83);
- o. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 84);
- p. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 8);




- r. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 14);
- t. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 98);
- u. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Tahun 2013 Nomor 8);
- v. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 16);
- w. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 17);
- x. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18);

- y. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 19);
 - z. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 5);
 - aa. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 3);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Paraf	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
(8-118/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada ditangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergis pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pembangunan guna mencapai kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin. Selain itu Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai juga dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, Pemerintah Daerah didalam memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian regulasi di Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek

Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

ayat (1)

huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian

didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

huruf b

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

huruf k

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga

seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

ayat (1)

yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan

penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR.19

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1. Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

a. Tarif Tindakan Pelayanan Non INA-CBG Pada Poli Mata RSUD

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Aspirasi Sisa Korteks	2.150.000
2	Biometri/Keratobiometri	240.000
3	Biopsi Tumor	6.400.000
4	ECCE/ICCE Dengan/Tanpa IOL	5.900.000
5	Eksenterasi	12.000.000
6	Enukleasi	8.367.000
7	Epilasi	90.000
8	Evakuasi Silicon	7.320.000
9	Eviserasi	6.075.000
10	Eksisi Pterigium + Graft	3.167.000
11	Graft Amnion	3.050.000
12	Injeksi Gas Sf6	3.500.000
13	Injeksi Sub Cunjungtiva	120.000
14	Insisi Abses Palpebra	450.000
15	IOL Exchange	5.000.000
16	IOL Sekunder	5.500.000
17	Iridektomi Perifer	2.760.000
18	Iridotomi	3.050.000
19	Irigasi Mata	253.000
20	Jahit Ruptur Palpebra Berat	8.517.000
21	Jahit Ruptur Palpebra Ringan	3.554.000
22	Jahit Ruptur Palpebra Sedang	4.621.000
23	Jahit/Repair Kornea	5.784.000
24	Jahit Laserasi Selera	5.458.000

25	Koreksi Entropion Ektropion	5.129.000
26	Kumbah/Aspirasi Hifema/Hipopion	5.181.000
27	Pasang Bebat Mata/Ganti Bebat	70.000
28	Pemeriksaan Buta Warna	76.000
29	Pemeriksaan Refraksi	154.000
30	Pemeriksaan Slit Lamp	85.000
31	Tonometri Kontak	108.000
32	Pemeriksaan TIO Non Kontak	113.000
33	Pemeriksaan USG Mata	198.000
34	Probing Ductus Lacmilaris	183.000
35	Repair Iriddodialisis	2.256.000
36	Repair Ruptur Kanalikuli	2.256.000
37	Reposisi IOL	3.494.000
38	Reposisi Iris	2.735.000
39	Schirmer Test	43.000
40	Trabekulektomi	4.156.000
41	Tumur Palpebra	3.369.000
42	Fakoemulsifikasi	8.933.000
43	Laser Retina PPAN Retina Photo Coalgulasi)	1.596.000
44	Vitrektomi Kompleks	23.490.000
45	Vitrektomi Simple	9.917.000
46	Humphrey Print	222.000
47	Humphrey Non Print	200.000
48	Fundoscopy Indirect	125.000
49	Fundoscopy Direct	95.000

b. Tarif Kegiatan Non Pelayanan

No	Kelas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Penunjang Lainnya		
	a) Ambulance		
	- Tarif Dasar	75.000	Per 10 KM
	- Tarif Tambahan	8.000	Per KM
	- Kegiatan penggunaan Aula	1.200.000	Per 8 Jam
	- Perawatan Jenazah dari Luar RSUD Sekayu	200.000	Per Orang
	- Visum Et Repartum	50.000	Per Orang

	- Oksigen Tabung Kecil	60.000	Per Tabung
	- Oksigen Tabung Besar	150.000	Per Tabung
	b) Laundry Keluarga Pasien		
	- Baju & Celana Bahan Kaos/Katun	7.000	Per KG
	- Baju/Jaket dan Celana Bahan Jeans	10.000	Per KG
	- Handuk	10.000	Per KG
	- Selimut Biasa	10.000	Per KG
	- Selimut Tebal/Bedcover	20.000	Per Pcs
	- Perlengkapan Bayi	5.000	Per KG
	- Perlengkapan Sholat	7.000	Per KG

c. Tarif Pelayanan Non INA-CBG

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Medical Check Up	
	a. MCU Sederhana	
	1. Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter Umum	30.000
	2. Rontgen Thorax	105.000
	3. Test Buta Warna Dokter Spesialis Mata	55.000
	4. Pemeriksaan Labor	27.000
	a. Hematologi Darah Rutin+LED	71.000
	b. Hitung Jenis Lekosit	13.000
	c. Golongan Darah + Rhesus	19.000
	d. Urine Lengkap	25.000
	e. Gula Darah Sewaktu	24.000
	f. Immune Serologi	
	1) HbSAg Rapid	65.000
	2) Anti HbSAg	50.000
	Total	489.000
	b. MCU Sedang	
	1. Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter Umum	30.000
	2. Rontgen Thorax	105.000
	3. Test Buta Warna Dokter Spesialis Mata	55.000
	4. EKG	55.000
	5. Pemeriksaan Labor	
	a. Hematologi Darah Rutin + LED	71.000

	b. Hitung Jenis Lekosit	13.000
	c. Golongan Darah + Rhesus	19.000
	d. Urine Lengkap	25.000
	e. Gula Darah Sewaktu	
	1) SGPT	35.000
	2) SGOT	35.000
	3) Billirubin Total	34.000
	4) Billirubin Direct	21.000
	5) Billirubin Indirect	34.000
	f. Immune Serologi	
	1) Ureum	30.000
	2) Kreatinin	30.000
	3) Asam Urat	28.000
	g. Profil Lemak	
	1) Triglesarida	36.000
	2) Kolesterol	35.000
	3) HDL	42.000
	4) LDL	63.000
	h. Metabolism Karbohidrat	
	1) Gula Darah Puasa	24.000
	2) Gula Darah PP 2 Jam	24.000
	i. Immune Serologi	
	1) HbSAg Rapid	65.000
	Total	941.000
	c. MCU Lengkap	
	1. Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter Umum	30.000
	2. Rontgen Thorax	105.000
	3. Test Buta Warna Dokter Spesialis Mata	55.000
	4. EKG	55.000
	5. Treadmil Test (Dokter Spesialis)	300.000
	6. ECHO (Dokter Spesialis)	300.000
	7. Audiometri Test (Dokter Spesialist)	129.000
	8. Spirometri (Dokter Spesialist)	65.000
	9. Pemeriksaan Labor	
	a. Hematologi Darah Rutin + LED	71.000
	b. Hitung Jenis Leukosit	13.000
	c. Golongan Darah + Rhesus	19.000

	d. Urine Lengkap	25.000
	e. Feses Lengkap	20.500
	f. Fungsi Hati	
	1) SGPT	35.000
	2) SGOT	35.000
	3) Bilirubin Total	34.000
	4) Bilirubin Direct	21.000
	5) Bilirubin Indirect	34.000
	6) Albumin	25.000
	7) Globulin	25.000,
	8) Protein Total	25.000,
	g. Immune Serologi	
	1) Ureum	30.000
	2) Kreatinin	30.000
	3) Asam Urat	28.000
	h. Profil Lemak	
	1) Triglesarida	36.000
	2) Kolesterol	35.000
	3) HDL	42.000
	4) LDL	63.000
	i. Metabolisme Karbohidrat	
	1) Gula Darah Puasa	24.000
	2) Gula Darah PP 2 Jam	24.000
	j. Immune Serologi	
	1) HbSAg Rapid	65.000
	12. Pemeriksaan Spesialis Kandungan (Khusus Wanita)	55.000
	13. Pap Smear	
	a. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	114.000
	b. Pengambilan Sample Pap Smear	95.000
	Total	2.149.500
2	Pemeriksaan CT Scan	
	a. CT Scan Kontras	
	Kepala	1.100.000
	Dada	2.300.000
	Abdomen	2.000.000
	Head and Neck	1.300.000

	Extremidas	2.000.000
	Spine	1.700.000
	b. Non Kontras	
	Kepala	860.000
	Dada	2.300.000
	Abdomen	1.300.000
	Head and Neck	1.100.000
	Extremitas	1.300.000
	Spine	1.300.000
3	Pluroscopy	750.000
4	Panoramic	100.000
5	a. USG Poliklinik	150.000
	b. USG Abdomen	150.000
6	Laparoscopy	900.000
7	Broncoscopy	1.000.000
8	Spirometry	65.000
9	a. Treadmill	300.000
	b. Treamill Sp Jantung	350.000
10	a. Echo Sp Jantung	300.000
	b. Echo (MCU)	150.000
11	EEG	350.000
12	TCD	650.000
13	Audiometri	250.000
14	Hemodialisa	1.300.000
15	Pelayanan Psikologi :	
	a. Dokter Spesialis Psikologis	55.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Calon Pejabat, Legislatife)	345.000
	c. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Calon Pejabat, Eksekutif)	200.000
	d. Test IQ dan Kepribadian	155.000
	e. Bimbingan dan Konseling (Pekerjaan)	120.000
	f. Bimbingan dan Konseling (Perkawinan)	120.000
	g. Bimbingan dan Konseling (Narkoba)	115.000
	h. Bimbingan dan Karir	115.000
	i. Bimbingan dan Konseling (Kenakalan Remaja)	110.000

j. Bimbingan dan Konseling (Tumbuh Kembang Anak)	110.000
k. Tes Minat dan Bakat	110.000
l. Tes Kematangan Anak	105.000
m. Tes IQ	105.000
n. Bimbingan Study/Penjurusan	75.000

d. Tarif Kegiatan Non Pelayanan

No	Kode	Nama Alat	Tarif (Rp)
1	Diklat-015	Penggunaan Aula dan Ruang Rapat 2 jam pertama	500.000
2	Diklat-016	Penggunaan Aula dan Ruang Rapat 1 jam selanjutnya	100.000
3	Ambu-001	Tarif Dasar Ambulance (10 Km pertama)	75.000
4	Ambu-002	Tarif Dasar Ambulance/Km selanjutnya	8.000
5	Adm-001	Visum Et Repartum	50.000
6	Oksigen-001	Oksigen Tabung Kecil	60.000
7	Oksigen-002	Oksigen Tabung Besar	150.000
8	Laundry-001	Baju dan Celana Bahan Kaos /Katun	7.000
9	Laundry-002	Baju/Jaket dan Celana Bahan Jeans	10.000
10	Laundry-003	Handuk	10.000
11	Laundry-004	Selimut Biasa	10.000
12	Laundry-005	Selimut Tebal/Bed Cover	20.000
13	Laundry-006	Perlengkapan Bayi	5.000
14	Laundry-007	Perlengkapan Sholat	7.000
15	Jenzh-001	Pelayanan Jenazah pakai Formalin	654.000
16	Jenzh-002	Perawatan Jenazah dari luar RSUD Sekayu	200.000

e. Tarif Kegiatan Non INA – CBG Pelayanan RSUD Sekayu

No	Kode	Nama Alat	Tarif (Rp)			
			VIP	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
1	01-00014	Askep IRNA Kecil / hari	62.400	62.400	62.400	62.400
2	01-00015	Askep IRNA Sedang /hari	89.200	89.200	89.200	89.200
3	01-00016	Askep IRNA Besar/hari	133.800	133.800	133.800	133.800
4	01-00002	Askep IRNA K	178.300	133.800	89.200	62.400

5	01-00017	Askep Non IRNA (ICU/NICU)/ hari	178.300	178.300	178.300	178.300
6	03-00004	Kuretase	1.089.700	729.400	583.200	291.600
7	04-00001	EEG di Rawat Inap	378.100	303.200	253.300	126.600
8	04-00005	EKG di Rawat Inap	80.300	66.900	53.500	42.800
9	04-00030	ECHO	329.900	329.900	329.900	329.900
10	05-00001	KelasPerawatan	350.000	250.000	175.000	100.000
11	06-00013	Konsultasi Dr. Spesialis 08.00-14.00	142.700	85.600	64.200	26.800
12	06-00017	Konsultasi Dr. Spesialis 14.00-08.00	178.300	107.000	80.300	33.400
13	06-00021	Konsultasi Dr. Spesialis Via Telepon	80.300	48.200	32.100	13.400
14	06-00025	Pelayanan Farmasi Klinik	16.100	10.700	8.900	4.500
15	08-00001	Ambil Fat atau Fascial atau Tulang Graff (Umum)	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
16	08-00005	BiopsiAdneksa	2.295.300	2.095.600	1.961.800	1.426.800
17	08-00009	Bipso Testis	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
18	08-00013	Biopsi Tumor Superficial	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
19	08-00017	Cantorati	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
20	08-00021	Chalazion	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
21	08-00025	Ekspertasi Atheroma	2.295.300	2.139.300	1.961.800	1.426.800
22	08-00029	Ekspertasi Nevus	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
23	08-00033	Ekspertasi Corpus Alienum	2.295.300	2.140.200	1.961.800	463.700
24	08-00037	Exterpasi Papiloma	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
25	08-00041	Fraktur Gigi Satu Bagian	2.309.600	2.140.200	1.961.800	1.426.800
26	08-00045	Granuloma Besar	2.295.300	2.139.300	1.961.800	1.426.800
27	08-00049	Hordeolum dengan Granuloma dan Cyste	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
28	08-00053	Kista Gardner Vagina	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
29	08-00057	Kista Gigi	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
30	08-00061	KouterasiKondiloma	2.295.300	2.139.300	1.961.800	1.426.800

31	08-00065	Lipoma <5 cm	2.295.300	2.139.300	1.961.800	1.426.800
32	08-00069	Menghilangkan Tato per region	2.273.000	2.140.200	1.961.800	1.426.800
33	08-00073	Odontotomy	2.295.300	2.184.800	1.961.800	1.426.800
34	08-00077	Operasi Hotz	2.295.300	2.139.300	1.961.800	1.426.800
35	08-00081	Pinguicula	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
36	08-00085	Probing Ductus Nasolacrimalis	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
37	08-00089	Sirkumsisi	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
38	08-00093	Tarsoraphi	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
39	08-00097	Tarsotomi	2.309.600	2.161.600	2.006.400	1.426.800
40	08-00101	Thorakoatau Peritoneal Drainage	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
41	08-00105	Tumor Conjungtiva	2.318.500	2.140.200	1.961.800	1.426.800
42	08-00109	Tumor Jinak Ganglion	2.295.300	2.139.300	1.961.800	1.426.800
43	08-00113	Tumor Palpebra <0,5 cm	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
44	08-00117	Vasektomi	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
45	08-00121	Wealer	2.295.300	2.140.200	1.961.800	1.426.800
46	08-00125	Ambil Fat atau Fascia atau Tulang Graff (Spesialis)	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
47	08-00129	ApendektornitanpaP enyulit	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
48	08-00133	Aplikasi Cyro	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
49	08-00137	Biopsi Jaringan	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
50	08-00141	Biopsi Tumor Intra Abdominal dengan Insisi Subcutan	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
51	08-00145	Dermoid Tumor	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
52	08-00149	Eksisi Tumor Bawah Kulit	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
53	08-00153	Eksterpasi Keloid	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
54	08-00157	Eksterpasi Lipoma >5	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
55	08-00161	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Penyulit	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
56	08-00165	Ektirpasi Polib Rekti Trans Anal	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300

57	08-00169	Exterpasi Pterygium	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
58	08-00173	Fistelektomi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
59	08-00177	Fistulektomy Low Anal	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
60	08-00181	Flap Conjungtiva	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
61	08-00185	Fraktur lebih dari 1 bagian	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
62	08-00189	Funikukulektomi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
63	08-00193	Ganglion Poplitea	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
64	08-00197	Hemoroidektomi Parsial Rubber	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
65	08-00201	Herniorephy tanpa penyulit	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
66	08-00205	Hidrochelektomi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
67	08-00209	Highligation (Hydrocele)	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
68	08-00213	Histeroscopy	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
69	08-00217	Incisi Abces (Dewasa)	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
70	08-00221	Insisi Hymen Imperforate	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
71	08-00225	Jahit Plastik Wajah	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
72	08-00229	Jahit Cornea	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
73	08-00233	Jahit Fornix Posterior	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
74	08-00237	Jahit Laserasi Porsio	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
75	08-00241	Jahit Laserasi Vagina >5 cm	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
76	08-00245	Jahit selera dengan iris eksisi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
77	08-00249	Koreksi Ekstropion	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
78	08-00253	Koretase Tanpa Penyulit	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
79	08-00257	Kurunkula Uretra	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
80	08-00261	Labiolasty	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
81	08-00265	Laparascopy Explorasi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
82	08-00269	Mamea Fibroademona Tunggal	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
83	08-00273	Meatotomy	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300

84	08-00277	Open Biopsy Mamea	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
85	08-00281	Parasentesis Polip Nasi Soliter	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
86	08-00285	Repair Wound Disruption	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
87	08-00289	Parasentesis	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
88	08-00293	Polip Nasi Soliter	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
89	08-00297	Repair Wound Disruption	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
90	08-00301	Reposisi Fraktur	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
91	08-00305	Scalenus Bipsy	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
92	08-00309	Sectio Alta	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
93	08-00313	Sielocryo Cauter	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
94	08-00317	Siklo Diatermi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
95	08-00321	Sirkumsisi dengan Penyulitan	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
96	08-00325	Sistostomi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
97	08-00329	Spermatokelektomi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
98	08-00333	Tatuase Kornea	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
99	08-00337	Tredectomi Basal atau Periter Sekto	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
100	08-00341	Tridektomi	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
101	08-00345	Tumor Jinak Cyste Autherome Besar	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
102	08-00349	Ulcus Rhodent	4.547.900	4.102.000	3.656.100	3.210.300
103	08-00353	Adenotonsilektomi	5.609.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
104	08-00357	Amputasi dan Sirkumsisi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
105	08-00361	Cystocell	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
106	08-00365	Cystoma Ovarii	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
107	08-00369	Debridement Combustion	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
108	08-00373	Descicio Lentis	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
109	08-00377	Descisio Karakta Sekindaria	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
110	08-00381	Divertikulektomi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300

111	08-00385	Eksterpasi Ganglion dengan Penyulitan Histeroscopy Operatif	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
112	08-00389	Enukleasi Bulbi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
113	08-00393	Evisceration	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
114	08-00397	Excenterasi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
115	08-00401	Explorasi Testis	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
116	08-00405	Fistocell	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
117	08-00409	Hemangioma	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
118	08-00413	Herniorafi dengan penyulitan	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
119	08-00417	Histeroscopy Operatif	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
120	08-00421	Iridectomy	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
121	08-00425	Katarak Descisio Ekstraksi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
122	08-00429	Kehamilan di luar kandungan (KET)	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
123	08-00433	Kolostomi atau Ilestomi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
124	08-00437	Kuretase dengan penyulitan	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
125	08-00441	Laparotomi Eksplorasi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
126	08-00445	Limpangium	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
127	08-00449	Mamea Accesoir	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
128	08-00453	Multiple Fibroadenoma atau Deep Fam	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
129	08-00457	Naso Antral Window (NAW)	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
130	08-00461	Operasi Prolap Rekti	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
131	08-00465	Palato Labioplasty	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
132	08-00469	Perbaikan Jaringan Parut Kulit	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
133	08-00473	Perbaikan Kontraktur Jari Tangan > 2 Jr	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
134	08-00477	Polip Nasi Multiple	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
135	08-00481	Repair Sekunder Perforasi Usus Halus	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300

136	08-00485	Repair Sekunder Perforasi Usus Halus	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
137	08-00489	Repair Vagina	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
138	08-00493	Reposisi Terbuka Simple Fraktur	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
139	08-00497	Schete Prosedur	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
140	08-00501	Sectio Caeseria	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
141	08-00505	Simple Mamea Mastektomi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
142	08-00509	Sriklase Serviks Inkompeten	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
143	08-00513	Tonsilektomi	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
144	08-00517	Transplantasi Kulit <30%	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
145	08-00521	Vagino Plasty	5.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
146	08-00525	Amputasi Tumor Tulang	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
147	08-00529	Appendectomy dengan penyulitan	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
148	08-00533	Bladder Neck Incise	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
149	08-00537	C.W.L	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
150	08-00541	Cholecystectomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
151	08-00545	Craniotomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
152	08-00549	Deseksi Tumor Leher	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
153	08-00553	Deseksi Ilium Inguinal	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
154	08-00557	Diureticlectomy Vesical	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
155	08-00561	Ekstensterasi Orbita	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
156	08-00565	Ekstraksi Corpus	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
157	08-00569	Ethmoidektomi Intranasal	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
158	08-00573	Excisi Tumor pada syaraf	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
159	08-00577	Exterpasi Tumor Scalp (Cranium)	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
160	08-00581	Extraksi Corpus Alineum Larynx	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
161	08-00585	Hemikolektomi Kanan atau Kiri	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
162	08-00586	Heminefrektomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
163	08-00593	Histerektomi Abdominal	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800

164	08-00597	Histerektomi Radial	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
165	08-00601	Histerektomi Trans Vagina	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
166	08-00605	Intra Artikuler Reposisi Fraktur Terbuka	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
167	08-00609	Iridenclesis	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
168	08-00613	Katarak dan Implant	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
169	08-00617	Keratoplasti	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
170	08-00621	Keratoplatiptosis Plastik Rek	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
171	08-00625	Laparatomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
172	08-00629	Laparascopy Operatif	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
173	08-00633	Lithoripsi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
174	08-00637	Luksasi Reposisi Fraktur Terbuka	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
175	08-00641	Mal Union Reposisi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
176	08-00645	Midifield Radikal Mastektomi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
177	08-00649	Miles Operation	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
178	08-00653	Miomektomi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
179	08-00657	Nefrektomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
180	08-00661	Nefrolitomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
181	08-00665	Non Union Reposisi Fraktur Terbuka	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
182	08-00669	Open Reduction Internal Fixation	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
183	08-00673	Operasi Hepar	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
184	08-00677	Operasi Tumor Radikal	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
185	08-00681	Orchidectomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
186	08-00685	Orif Fraktur yang komplek	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
187	08-00689	Pielotolitotomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
188	08-00693	Plastik rekonstruksi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
189	08-00697	Posterior Sclerotome	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
190	08-00701	Prostatectomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800

191	08-00705	Radical Mastektomi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
192	08-00709	Reseksi Kolon Tranversum Anal	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
193	08-00713	Sclerotomi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
194	08-00717	Septum Koreksi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
195	08-00721	Skin Graft >30%	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
196	08-00725	Splenectomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
197	08-00729	Struma Lobectomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
198	08-00733	Tendo Plasty Koreksi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
199	08-00737	Trabeculektomi	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
200	08-00741	Tumor Adneksa	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
201	08-00745	Tumor Ganas Total Thyroid	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
202	08-00749	Tumor Kelenjar Ludah	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
203	08-00753	Uretrolitotomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
204	08-00757	Uretroplasty	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
205	08-00761	Vesicolitotomy	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
206	08-00765	Wrist Operation	9.095.700	7.579.800	6.153.000	5.305.800
207	11-00001	Persalinan dengan Bidan	414.700	316.600	267.500	133.800
208	11-00005	Persalinan dengan dr. Umum	664.300	423.600	338.900	169.400
209	11-00009	Persalinan dengan dr. Spesialis	1.163.700	780.300	624.200	312.100
210	11-00013	Persalinan dengan Patologis Non Operatif	1.431.200	958.600	766.900	383.400
211	11-00017	Persalinan dengan Patologis Operatif	1.698.800	1.137.000	909.600	454.800
212	11-00018	Persalinan Patologis Dr. Spesialis	1.248.400	1.087.900	980.900	713.400
213	11-00019	Persalinan Patologis Dr. Umum	1.070.100	909.600	802.600	535.000
214	12-00344	Os Humerus AP Endo + Ekso (2x)	231.900	205.100	187.300	160.500
215	13-00001	Cryoterapi	48.200	41.000	33.900	16.900
216	13-00005	Elektrostimulasi	48.200	41.000	33.900	16.900
217	13-00013	Faradik/Galvanik	48.200	41.000	33.900	16.900

218	13-00017	Hot Pack	48.200	41.000	33.900	16.900
219	13-00021	Interferensia	48.200	41.000	33.900	16.900
220	13-00025	Latihan Fisik	48.200	41.000	33.900	16.900
221	13-00029	Magnetoterapi	48.200	41.000	33.900	16.900
222	13-00041	Muscle Test	48.200	41.000	33.900	16.900
223	13-00050	Non Elektrik	48.200	41.000	33.900	16.900
224	13-00065	Senam Hamil/Stroke	48.200	41.000	33.900	16.900
225	13-00081	Terapi Manipulasi	48.200	41.000	33.900	16.900
226	13-00101	Ultra Violet	48.200	41.000	33.900	16.900
227	13-00109	Laser	66.000	54.400	44.600	22.300
228	13-00113	Akt ADL	48.200	41.000	33.900	16.900
229	13-00117	Akt Penguatan/ Lingkup	48.200	41.000	33.900	16.900
230	13-00121	Ergonomi (PBM)	48.200	41.000	33.900	16.900
231	13-00125	Gerak Sendi/ Ketahanan	48.200	41.000	33.900	16.900
232	13-00129	Support Mental	48.200	41.000	33.900	16.900
233	13-00133	Terapi Anak CP	48.200	41.000	33.900	16.900
234	13-00137	Terapi Kognitif	48.200	41.000	33.900	16.900
235	13-00141	Terapi Edukasi	48.200	41.000	33.900	16.900
236	13-00145	Concelling	48.200	30.300	25.000	12.500
237	13-00149	Education	48.200	30.300	25.000	12.500
238	13-00153	Home Visit (dalam kota)	48.200	30.300	25.000	12.500
239	13-00157	Home Visit (luar kota)	48.200	40.100	32.100	16.100
240	13-00161	Konsultasi Terapi Wicara	48.200	41.000	33.900	16.900
241	13-00263	Fisioterapi Besar	62.400	54.400	44.600	22.300
242	13-00267	Fisioterapi Sedang	48.200	41.000	33.900	16.900
243	13-00271	Sosial Medik Sedang	48.200	40.100	32.100	16.100
244	13-00275	Sosial Medik Besar	35.700	22.300	16.100	8.000
245	13-00279	Sosial Medik Kecil	30.300	29.400	25.000	12.500

246	13-00287	Terapi Wicara	48.200	41.000	33.900	16.900
247	16-00001	Fotoherapi	154.300	149.800	147.100	136.400
248	16-00005	Ganti Balut	154.300	149.800	147.100	136.400
249	16-00009	Infuse Pump	154.300	149.800	147.100	136.400
250	16-00013	Isap Lendir	156.100	149.800	147.100	136.400
251	16-00017	Kontrol IUD	154.300	149.800	147.100	136.400
252	16-00021	Lepas Jahitan	154.300	149.800	147.100	136.400
253	16-00026	Memasang Infus	154.300	149.800	147.100	136.400
254	16-00029	Papsmear	154.300	149.800	147.100	136.400
255	16-00041	Perawatan Decubitus	154.300	149.800	147.100	136.400
256	16-00049	Perawatan Tetanus Neotorum	154.300	149.800	147.100	136.400
257	16-00053	Rectal touch	154.300	149.800	147.100	136.400
258	16-00057	Syringer Pump	154.300	149.800	147.100	136.400
259	16-00058	Terapi Nebulizer	154.300	149.800	147.100	136.400
260	16-00065	Vagina Touch	154.300	149.800	147.100	136.400
261	16-00069	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	202.400	187.300	177.500	151.600
262	16-00073	Biopsi Sumsum Tulang	202.400	187.300	177.500	151.600
263	16-00077	Pasang/Lepas Implant	202.400	187.300	177.500	151.600
264	16-00081	Pasang/Lepas IUD	202.400	187.300	177.500	151.600
265	16-00085	Pasang/Lepas Laminari	202.400	187.300	177.500	151.600
266	16-00089	Pemasangan ET	202.400	187.300	177.500	151.600
267	16-00093	Pemasangan Kateter	202.400	187.300	177.500	151.600
268	16-00097	Pemasangan NGT	177.500	177.500	177.500	177.500
269	16-00101	Tampon Antrior pada Epistaksis	202.400	187.500	177.500	151.600
270	16-00105	Amniosentesis	333.500	242.600	222.900	173.900
271	16-00109	Belloque Tampon	333.500	242.600	222.900	173.900
272	16-00113	Biopsi Servik	333.500	242.600	222.900	173.900
273	16-00117	Jahit Laserasi Vagina	333.500	242.600	222.900	173.900

274	16-00121	Pemasangan CVP	333.500	242.600	222.900	173.900
275	16-00125	Pemasangan Ventilator	333.500	242.600	222.900	173.900
276	16-00129	Pemasangan WSD	333.500	242.600	222.900	173.900
277	16-00133	Pungsi Abcces Hati	333.500	242.600	222.900	173.900
278	16-00137	Pungsi Acites	333.500	242.600	222.900	173.900
279	16-00141	Pungsi Ganglion	333.500	242.600	222.900	173.900
280	16-00145	Pungsi Pleura	333.500	242.600	222.900	173.900
281	16-00149	Pungsi Sendi	333.500	242.600	222.900	173.900
282	16-00153	Thoracocentesis	333.500	242.600	222.900	173.900
283	16-00157	B.M.P	325.500	272.900	247.900	187.300
284	16-00161	Biopsi Hepar	325.500	272.900	247.900	187.300
285	16-00165	Biopsi Kelenjar	325.500	272.900	247.900	187.300
286	16-00169	Biopsi Sumsum Tulang	325.500	272.900	247.900	187.300
287	16-00173	CVP Intra Antrial Line	325.500	272.900	247.900	187.300
288	16-00177	Cystostomy	325.500	272.900	247.900	187.300
289	16-00181	Defibrilator	325.500	272.900	247.900	187.300
290	16-00185	Femoral Vein Cannulation	325.500	272.900	247.900	187.300
291	16-00189	Fine Needle Aspiration (FNA)	325.500	272.900	247.900	187.300
292	16-00193	Infus Tali Pusat	325.500	272.900	247.900	187.300
293	16-00197	Injeksi Intra Artikuler	325.500	272.900	247.900	187.300
294	16-00201	Insisi Abces Vagina	325.500	272.900	247.900	187.300
295	16-00205	Intra Osseous Infusion	325.500	272.900	247.900	187.300
296	16-00209	Jahit Porsio	325.500	272.900	247.900	187.300
297	16-00213	Jugular Vein Cannulation	325.500	272.900	247.900	187.300
298	16-00217	Kemoterapi	325.500	272.900	247.900	187.300
299	16-00221	Kings Synovial	325.500	272.900	247.900	187.300
300	16-00225	Kondiloma Akuminata	325.500	272.900	247.900	187.300
301	16-00229	Lepas Implant dengan penyulitan	325.500	272.900	247.900	187.300

16

302	16-00233	Nasal CPAP	325.500	272.900	247.900	187.300
303	16-00237	Parasentesis	325.500	272.900	247.900	187.300
304	16-00241	Perawatan Akses Vaskuler	325.500	272.900	247.900	187.300
305	16-00245	Perawatan Bayi dalam Inkubator	325.500	272.900	247.900	187.300
306	16-00249	Perawatan CAPD	325.500	272.900	247.900	187.300
307	16-00253	Perawatan Cimino	325.500	272.900	247.900	187.300
308	16-00257	Perawatan Heparin/Non Heparin	325.500	272.900	247.900	187.300
309	16-00261	Perawatan Rause/Non Rause	325.500	272.900	247.900	187.300
310	16-00265	Percutaneous Cricothiroidotomi	325.500	272.900	247.900	187.300
311	16-00269	Peritoneal Dialysis	325.500	272.900	247.900	187.300
312	16-00273	Fungsi Cavum Douglasi	325.500	272.900	247.900	187.300
313	16-00277	Fungsi Lumbal	325.500	272.900	247.900	187.300
314	16-00281	Reposisi Endhotracheal	325.500	272.900	247.900	187.300
315	16-00285	Resusitasi Jantung Paru	325.500	272.900	247.900	187.300
316	16-00289	Terapi Inhasi	325.500	272.900	247.900	187.300
317	16-00293	Terapi Sklerosing Tiroid	325.500	272.900	247.900	187.300
318	16-00297	Transfusi Tukar	325.500	272.900	247.900	187.300
319	16-00301	Umbilical Arterial Catheterization	325.500	272.900	247.900	187.300
320	16-00305	Vena Sectie	325.500	272.900	247.900	187.300
321	16-00483	Manual Plasenta	3.745.300	3.477.800	3.1.21.100	2.942.700
322	16-00504	Pasang Infus Intra Venous Ekstremitas	-	149.800	147.100	136.400
323	16-00665	Kureta Molahidatidosa	1.114.700	891.700	802.600	668.800
324	16-00669	Jahit Perineum Totalis	936.300	713.400	597.500	490.500
325	16-00673	Resutsitasi Bayi Normal	124.800	89.200	71.300	53.500
326	16-00677	Resutsitasi Bayi P. Patologis	624.200	445.900	356.700	267.500
327	16-00681	Tindik	30.300	30.300	30.300	30.300
328	16-00685	Eksterpasi Pterigium (Barselera)	267.500	267.500	267.500	267.500

f

329	16-00687	Dopler	115.900	115.900	115.900	115.900
330	16-00719	Vulva Hygine	44.600	44.600	44.600	44.600
331	16-00722	Fleural Fungsi (2x Kelas Rawat Inap)	267.500	178.300	115.900	89.200
332	16-00730	Nebulizer ICU/NICU	89.200	89.200	89.200	89.200
333	16-00736	Operasi Minor/Bedah Minor Kategori I	107.000	107.000	107.000	107.000
334	16-00737	Operasi Minor/Bedah Minor Kategori II	151.600	151.600	151.600	151.600
335	16-00738	Operasi Minor/Bedah Minor Kategori III	205.100	205.100	205.100	205.100
336	16-00753	Irigasi	44.600	44.600	44.600	44.600
337	16-00754	Ekstraksi Corpus Alineum dikonjungtiva /Kornea	107.000	107.000	107.000	107.000
338	16-00769	Incisi Abces Penyakit Peridontal	25.000	25.000	25.000	25.000
339	16-00771	Streak Retinoskopi	17.800	17.800	17.800	17.800
340	16-00776	Lumbal Fungsi	53.500	53.500	53.500	53.500
341	16-00780	Tes Minimental	17.800	17.800	17.800	17.800
342	16-00781	Fundoscopi Tanpa Bedah	26.800	26.800	26.800	26.800
343	16-00783	Fundoscopi Syaraf	12.500	12.500	12.500	12.500
344	16-00790	Ekstrasi Scrumen	89.200	89.200	89.200	89.200
345	16-00799	Manual Plasenta	6.618.000	5.172.100	4.637.000	4.280.300
346	16-00803	Memasang Transfuse Darah	154.300	149.800	147.100	136.400
347	16-00811	USG Abdomen	231.900	209.600	187.300	165.900
348	19-00001	USG di Rawat Inap	185.500	148.900	112.400	74.000
349	19-00005	USG Probe Khusus di Rawat Inap	183.700	148.000	132.000	66.000
350	19-00012	USG VK	185.500	148.900	112.400	74.000
351	20-00001	Visite Dr. Spesialis	178.300	107.000	71.300	35.700
352	20-00005	Visite Dr. Umum	89.200	53.500	35.700	17.800
353	20-00009	Pengawasan Dr. Spesialis	178.300	107.000	71.300	35.700

354	20-00013	Dr. Spesialis Rawat Bersama	178.300	107.000	71.300	35.700
355	21-00002	Visum Et Repertum Periksa Luar	-	-	-	178.300
356	22-00001	Catatav Medik ICU/CM 19 (setiap hari)	21.400	21.400	21.400	21.400
357	22-00002	Kelas Perawatan ICU/NICU	677.700	490.500	392.400	196.200
358	22-00006	Visite Dr Spesialis ICU/NICU	267.500	217.600	196.200	142.700
359	22-00010	Visite Dr Umum ICU/NICU	178.300	128.400	107.000	53.500
360	22-00014	Ventilator Dr.Spesialis	793.600	793.600	793.600	793.600
361	22-00015	Defibrilator Dr. Spesialis	258.600	258.600	258.600	258.600
362	22-00016	Pengambilan Darah Arteri Dr. Spesialis	121.300	121.300	121.300	121.300
363	22-00017	Resusitator Dr. Spesialis	463.700	463.700	463.700	463.700
364	22-00018	Ventilator Dr. Umum	761.500	761.500	761.500	761.500
365	22-00019	Defibrilator Dr. Umum	226.500	226.500	226.500	226.500
366	22-00020	Pengambilan Darah Arteri Dr.Umum	113.300	113.300	113.300	113.300
367	22-00021	Resusitator Dr.Umum	285.400	285.400	285.400	285.400
368	22-00022	Monitor Bed Site	89.200	89.200	89.200	89.200
369	22-00023	Matras Decubitus	89.200	89.200	89.200	89.200
370	22-00024	SP02	44.600	44.600	44.600	44.600
371	22-00025	Nebulizer	89.200	89.200	89.200	89.200
372	22-00027	EKG di Rawat Inap ICU/NICU	142.700	142.700	142.700	142.700
373	22-00028	EEG di Rawat Inap ICU/NICU	124.800	124.800	124.800	124.800
374	22-00029	ENG +BAEP+VEP	89.200	89.200	89.200	89.200
375	22-00030	USG	89.200	89.200	89.200	89.200
376	22-00031	Rehabilitasi/ Fisioterapi Sederhana	19.600	19.600	19.600	19.600
377	22-00032	Rehabilitasi/ Fisioterapi Sedang	26.800	26.800	26.800	26.800
378	22-00033	Perawatan Perhari ICU (Ruang Insentif)	160.500	160.500	160.500	160.500
379	22-00034	Pemakaian Oksigen liter/menit	8.900	8.900	8.900	8.900
380	25-00008	Cranium AP/Lat (2x)	258.600	231.900	205.100	169.400

fb

381	25-00009	Sinus Paranasal Water's + PBL (2x)	258.600	231.900	205.100	169.400
382	25-00010	Temporo Mandibula Joint Closed Mount Dx + Sn (2x)	258.600	231.900	205.100	169.400
383	25-00011	Temporo Mandibula Joint Open Mount Dx + Sn (2x)	258.600	231.900	205.100	169.400
384	25-00013	Temporo Mandibula Joint Closed + Open Mount Dx + Sn (4x)	517.200	463.700	410.200	338.900
385	26-00291	Skin Test (Keperawatan)	235.400	194.400	185.500	138.200
386	IC 0001	Konsultasi Dokter Spesialis 08.00 - 14.00 ICU/NICU	356.700	285.400	160.500	66.900
387	IC 0002	Konsultasi Dokter Spesialis 14.00 - 08.00 ICU/NICU	356.700	356.700	356.700	356.700
388	IC 0004	Isap Lendir ICU/NICU	310.300	310.300	310.300	310.300
389	IC 0005	Pasang Infus ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
390	IC 0006	Pasang NGT ICU/NICU	310.300	310.300	310.300	310.300
391	IC 0007	Pasang Kateter ICU/NICU	404.800	404.800	404.800	404.800
392	IC 0008	Vulva Hygine ICU/NICU	89.200	89.200	89.200	89.200
393	IC 0009	Syring Pump ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
394	IC 0010	Infus Pump ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
395	IC 0011	Pasang Ventilator ICU/NICU	333.500	333.500	333.500	333.500
396	IC 0012	Irigasi ICU/NICU	89.200	89.200	89.200	89.200
397	IC 0013	Pasang ETT dr. Spesialis ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
398	IC 0014	Ganti Balut ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
399	IC 0017	Pasang ETT dr Spesialis ICU/NICU	404.800	404.800	404.800	404.800
400	IC 0018	Pasang ETT dr. Umum ICU/NICU	287.100	287.100	287.100	287.100
401	IC 0021	Perawatan Decubitus	308.500	308.500	308.500	308.500
402	IC 0022	Vagina Touche ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
403	IC 0023	Rectal Toche ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
404	IC 0024	Lepas Jahitan ICU/NICU	308.500	308.500	308.500	308.500
405	IC 0025	Tampon Antrior Pada Estaksis ICU/NICU	404.800	404.800	404.800	404.800

406	IC 0026	Pemasangan WSD ICU/NICU	667.000	667.000	667.000	667.000
407	IC 0027	Pemasangan CVP ICU/NICU	667.000	667.000	667.000	667.000
408	IC 0028	Pungsi Pleura ICU/NICU	667.000	667.000	667.000	667.000
409	IC 0029	Pungsi Sendi ICU/NICU	667.000	667.000	667.000	667.000
410	IC 0030	Jahit Laserasi Vagina ICU/NICU	667.000	667.000	667.000	667.000
411	IC 0031	Pungsi Lumbal ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
412	IC 0032	Cystostomi ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
413	IC 0033	Percutaneous Cricothroidotomi ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
414	IC 0034	Intra Osseous Infusion ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
415	IC 0035	Jugular Vein Canulation ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
416	IC 0036	CVP Intra Antrial line ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
417	IC 0037	Nasal CPAP ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
418	IC 0038	Perawatan Heparin/ Non Heparin ICU/NICU	651.000	651.000	651.000	651.000
419	LABPK- 0001	AFP	102.500	102.500	102.500	102.500
420	LABPK- 0002	Albumin	37.400	37.400	37.400	37.400
421	LABPK- 0003	Alkali Phosphatase	19.200	19.200	19.200	19.200
422	LABPK- 0004	Amilase	12.200	12.200	12.200	12.200
423	LABPK- 0005	Amphetamine	40.800	40.800	40.800	40.800
424	LABPK- 0007	Analisa Efusi Pluera	110.100	110.100	110.100	110.100
425	LABPK- 0008	Analisa Gas Darah	338.500	338.500	338.500	338.500
426	LABPK- 0010	Analisa LCS	110.100	110.100	110.100	110.100
427	LABPK- 0011	Analisa Sperma	110.100	110.100	110.100	110.100
428	LABPK- 0012	Anti HBs	29.700	29.700	29.700	29.700
429	LABPK- 0013	Anti HCV Rapid	29.700	29.700	29.700	29.700
430	LABPK- 0014	Anti HIV Rapid	37.200	37.200	37.200	37.200
431	LABPK- 0015	aPTT	121.300	121.300	121.300	121.300

432	LABPK-0016	Apus Malaria (DDR)	74.400	74.400	74.400	74.400
433	LABPK-0017	Asam Urat	115.200	115.200	115.200	115.200
434	LABPK-0018	ASTO Kualitatif	21.500	21.500	21.500	21.500
435	LABPK-0019	Benzodiazepin	36.700	36.700	36.700	36.700
436	LABPK-0020	Biaya Pengganti Pengolahan Darah	462.000	462.000	462.000	462.000
437	LABPK-0021	Bilirubin Direct	115.200	115.200	115.200	115.200
438	LABPK-0022	Bilirubin Indirect	115.200	115.200	115.200	115.200
439	LABPK-0023	Bilirubin Total	115.200	115.200	115.200	115.200
440	LABPK-0024	BUN	92.900	92.900	92.900	92.900
441	LABPK-0025	C – Peptide	335.000	335.000	335.000	335.000
442	LABPK-0026	Calcium	77.300	77.300	77.300	77.300
443	LABPK-0027	Chikungunya IgM	206.400	206.400	206.400	206.400
444	LABPK-0028	Chlorida	63.800	63.800	63.800	63.800
445	LABPK-0029	CKMB	69.200	69.200	69.200	69.200
446	LABPK-0030	Combs Test	5.400	5.400	5.400	5.400
447	LABPK-0031	Cross Match Gell	124.700	124.700	124.700	124.700
448	LABPK-0032	CKwalitatif	21.400	21.400	21.400	21.400
449	LABPK-0033	Darah Lengkap	67.700	67.700	67.700	67.700
450	LABPK-0034	D-Dimer	218.600	218.600	218.600	218.600
451	LABPK-0035	DHF Antigen Rapid	179.800	179.800	179.800	179.800
452	LABPK-0036	DHF IgG IgM Rapid	179.800	179.800	179.800	179.800
453	LABPK-0037	Esbach	38.600	38.600	38.600	38.600
454	LABPK-0039	Fe Serum	125.700	125.700	125.700	125.700
455	LABPK-0040	Feces Lengkap	37.700	37.700	37.700	37.700
456	LABPK-0041	Ferritin	232.100	232.100	232.100	232.100
457	LABPK-0042	Fibrinogen	218.600	218.600	218.600	218.600
458	LABPK-0043	FT3	590.000	590.000	590.000	590.000
459	LABPK-0044	FT4	590.000	590.000	590.000	590.000

f

460	LABPK-0045	G6PD	125.700	125.700	125.700	125.700
461	LABPK-0046	Gambaran darah tepi	74.400	74.400	74.400	74.400
462	LABPK-0047	Gambaran sumsum tulang	74.400	74.400	74.400	74.400
463	LABPK-0048	Gamma GT	92.900	92.900	92.900	92.900
464	LABPK-0049	Globulin	37.400	37.400	37.400	37.400
465	LABPK-0050	Golongan Darah + rhesus	6.700	6.700	6.700	6.700
466	LABPK-0051	GTT	162.500	162.500	162.500	162.500
467	LABPK-0052	Gula Darah 2 Jam PP	23.200	23.200	23.200	23.200
468	LABPK-0053	Gula Darah Puasa	23.200	23.200	23.200	23.200
469	LABPK-0054	Gula Darah sewaktu	23.200	23.200	23.200	23.200
470	LABPK-0055	HbA1C	154.700	154.700	154.700	154.700
471	LABPK-0056	HBeAg	154.700	154.700	154.700	154.700
472	LABPK-0057	HbsAg Elisa	127.600	127.600	127.600	127.600
473	LABPK-0058	HbsAg Rapid	63.800	63.800	63.800	63.800
474	LABPK-0059	HDL	40.400	40.400	40.400	40.400
475	LABPK-0060	Hitung Jenis Lekosit	74.400	74.400	74.400	74.400
476	LABPK-0061	Hitung Jenis Sumsum Tulang	74.400	74.400	74.400	74.400
477	LABPK-0062	INR-PT	194.500	194.500	194.500	94.500
478	LABPK-0063	Kalium	63.800	63.800	63.800	63.800
479	LABPK-0069	Kolesterol Total	19.200	19.200	19.200	19.200
480	LABPK-0070	Kultur Darah	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
481	LABPK-0074	Kreatinin	22.400	22.400	22.400	22.400
482	LABPK-0075	Kreatinin Klirens	22.400	22.400	22.400	22.400
483	LABPK-0078	LDL	50.500	50.500	50.500	50.500
484	LABPK-0079	LED	11.600	11.600	11.600	11.600
485	LABPK-0080	Lipase	56.100	56.100	56.100	56.100
486	LABPK-0087	Magnesium	77.300	77.300	77.300	77.300
487	LABPK-0089	MCH	56.100	56.100	56.100	56.100

488	LABPK-0090	MCHC	56.100	56.100	56.100	56.100
489	LABPK-0091	MCV	56.100	56.100	56.100	56.100
490	LABPK-0092	Metamfetamin	134.000	134.000	134.000	134.000
491	LABPK-0093	Microfilaria	74.400	74.400	74.400	74.400
492	LABPK-0094	Morphine	134.000	134.000	134.000	134.000
493	LABPK-0095	Natrium	63.800	63.800	63.800	63.800
494	LABPK-0096	None	42.500	42.500	42.500	42.500
495	LABPK-0097	Pandy	42.500	42.500	42.500	42.500
496	LABPK-0098	Pewarnaan BTA	9.100	9.100	9.100	9.100
497	LABPK-0099	Pewarnaan Diptheri	17.600	17.600	17.600	17.600
498	LABPK-0100	Pewarnaan Gram	41.400	41.400	41.400	41.400
499	LABPK-0101	Pewarnaan Jamur	41.400	41.400	41.400	41.400
500	LABPK-0102	Penawaran Lepra	41.400	41.400	41.400	41.400
501	LABPK-0103	Preparat GO	41.400	41.400	41.400	41.400
502	LABPK-0105	Protein Total	19.200	19.200	19.200	19.200
503	LABPK-0106	Protrombine Time	73.200	73.200	73.200	73.200
504	LABPK-0107	Reduksi Urine 4 Porsi	11.500	11.500	11.500	11.500
505	LABPK-0108	Retikulosit	9.600	9.600	9.600	9.600
506	LABPK-0109	Retraksi Bekuan	9.600	9.600	9.600	9.600
507	LABPK-0110	RF Kwilitatif	9.600	9.600	9.600	9.600
508	LABPK-0111	Rivalta	42.500	42.500	42.500	42.500
509	LABPK-0112	Sel LE	48.300	48.300	48.300	48.300
510	LABPK-0113	SGOT	19.200	19.200	19.200	19.200
511	LABPK-0115	SGPT	19.200	19.200	19.200	19.200
512	LABPK-0116	Skrining diabetes	92.900	92.900	92.900	92.900
513	LABPK-0117	Skyphilis Rapid	111.700	111.700	111.700	111.700
514	LABPK-0118	T3	351.100	351.100	351.100	351.100
515	LABPK-0119	T4	351.100	351.100	351.100	351.100

f

516	LABPK-0120	Test Kehamilan	16.100	16.100	16.100	16.100
517	LABPK-0121	Test Substitusi	64.600	64.600	64.600	64.600
518	LABPK-0122	THC	134.000	134.000	134.000	134.000
519	LABPK-0123	TiBC	125.700	125.700	125.700	125.700
520	LABPK-0124	Trigliserida	19.200	19.200	19.200	19.200
521	LABPK-0125	Trombine Time	218.600	218.600	218.600	218.600
522	LABPK-0126	Trombo test	218.600	218.600	218.600	218.600
523	LABPK-0127	Troponin-1	11.400	11.400	11.400	11.400
524	LABPK-0128	TSH	351.100	351.100	351.100	351.100
525	LABPK-0129	Uji Saring Transfusi Darah	242.600	242.600	242.600	242.600
526	LABPK-0500	Ureum	26.500	26.500	26.500	26.500
527	LABPK-0903	Urine Lengkap	11.500	11.500	11.500	11.500
528	LABPK-0130	VDRL	30.400	30.400	30.400	30.400
529	LABPK-0131	Waktu Pembekuan	19.300	19.300	19.300	19.300
530	LABPK-0132	Waktu Perdarahan	19.300	19.300	19.300	19.300
531	LABPK-0133	Widal	12.200	12.200	12.200	12.200
532	Rad-001	Thirax AP	120.000	120.000	120.000	120.000
533	Rad-002	BNO /Abdomen	130.000	130.000	130.000	130.000
534	Rad-003	Cervical AP/Lateral / OBL	258.600	258.600	258.600	258.600
535	Rad-004	Cranium AP/Lateral	195.000	195.000	195.000	195.000
536	Rad-005	Sinus Paranasal	165.000	165.000	165.000	165.000
537	Rad-006	Pelvis /Coxae	170.000	170.000	170.000	170.000
538	Rad-007	BNO IVP (Contras)	1.215.800	1.215.800	1.215.800	1.215.800
539	Rad-008	Expertise Rontgen	85.000	85.000	85.000	85.000
540	Rad-009	Extermitas AP/LAT	220.000	220.000	220.000	220.000
541	Rad-010	CT Cranium (Kepala)-Non Contras	720.000	720.000	720.000	720.000
542	Rad-011	CT Sinus Paranasal Contras	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000

543	Rad-012	CT Mastoid	850.000	850.000	850.000	850.000
544	Rad-013	CT Orbita	850.000	850.000	850.000	850.000
545	Rad-014	CT Nasopharing	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
546	Rad-015	CT Sella Tursika	850.000	850.000	850.000	850.000
547	Rad-016	CT Thorax – Non Contras	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
548	Rad-017	CT Abdomen – Non Contras	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
549	Rad-018	CT Pelvis – Non Contras	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
550	Rad-019	CT Lumbal	950.000	950.000	950.000	950.000
551	Rad-020	CT Extermitas	990.000	990.000	990.000	990.000
552	Rad-021	Cranium (Kepala) – Contras	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
553	Rad-022	CT Abdomen- Contras	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
554	Rad-023	CT Pelvis – Contras	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
555	Rad-024	CT Thorax – Contras	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
556	Rad-025	CT Mastoid Contras	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
557	Rad-026	CT Orbita Contras	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
558	Rad-027	CT Nasopharing Contras	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
559	Rad-028	CT Sella Tursika Contras	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
560	Rad-029	CT Lumbal Contras	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
561	Rad-030	Urettrogram Contras	700.000	700.000	700.000	700.000
562	Rad-031	Rontgen Panoramic	165.000	165.000	165.000	165.000
563	Rad-032	OS Nasal	170.000	170.000	170.000	170.000
564	Rad-033	Orbita (Ap+LAT)	170.000	170.000	170.000	170.000
565	Rad-034	Foramen Opticum	185.000	185.000	185.000	185.000
566	Rad-035	Maxilla	170.000	170.000	170.000	170.000
567	Rad-036	Mandibula	170.000	170.000	170.000	170.000
568	Rad-037	TMJ	220.000	220.000	220.000	220.000
569	Rad-038	Petrosom	180.000	180.000	180.000	180.000
570	Rad-039	Mastroid	175.000	175.000	175.000	175.000

f

571	Rad-040	Sella Tursika	170.000	170.000	170.000	170.000
572	Rad-041	Basis Crani	155.000	155.000	155.000	155.000
573	Rad-042	Thoral Ap+lat	225.000	225.000	225.000	225.000
574	Rad-043	Lumbal Ap +LAT	225.000	225.000	225.000	225.000
575	Rad-044	Sacrum Ap +Lat	225.000	225.000	225.000	225.000
576	Rad-045	Cocygeus Ap + Lat	225.000	225.000	225.000	225.000
577	Rad-046	ThoracoLumbal Ap +Lat	222.000	222.000	222.000	222.000
578	Rad-047	Lumbo sacral Ap +Lat	220.000	220.000	220.000	220.000
579	Rad-048	Bone Survey	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
580	Rad-049	Uretogram	655.400	655.400	655.400	655.400
581	Rad-050	Cystogram	623.000	623.000	623.000	623.000
582	Rad-051	Sternum	85.000	85.000	85.000	85.000
583	Rad-052	Scapula Ap +Lat	85.000	85.000	85.000	85.000
584	Rad-053	Clavicula	85.000	85.000	85.000	85.000
585	Rad-054	Oesophagus	600.000	600.000	600.000	600.000
586	Rad-055	OMD Double Kontras	673.000	673.000	673.000	673.000
587	Rad-056	Colon in loop	782.000	782.000	782.000	782.000
588	Rad-057	Cor Analysa AP+Lat+Oblic	673.000	673.000	673.000	673.000
589	Rad-058	Fistulagrafi	673.000	673.000	673.000	673.000
590	Rad-059	USG – Abdomen	231.900	231.900	231.900	231.900
591	Rad-060	USG Thyroid	231.900	209.600	187.300	160.500
592	Rad-061	USG Mammae	231.900	209.600	187.300	160.500
593	Rad-062	USG Obsgyn	231.900	209.600	187.300	160.500
594	Rad-063	USG	231.900	209.600	187.300	160.500
595	Rad-064	USG Trakstus Urinarius	231.900	209.600	187.300	160.500
596	Rad-065	USG Testis	231.900	209.600	187.300	160.500
597	Rad-066	CAVUM ORBITA METODE CALDWELL (1x)	129.300	115.900	102.500	84.700

f

598	Rad-067	BASIC CRANII	129.300	115.900	102.500	84.700
599	Lab PA-001	Jaringan Kecil	355.800	355.800	355.800	355.800
600	Lab PA-002	Jaringan Sedang	889.500	889.500	889.500	889.500
601	Lab PA-003	Jaringan Besar	1.778.900	1.778.900	1.778.900	1.778.900
602	Lab PA-004	FNAC	430.700	430.700	430.700	430.700
603	Lab PA-005	Cairan Pleura & Urine	360.600	360.600	360.600	360.600
604	Lab PA-006	Paket Sputum	362.300	362.300	362.300	362.300
605	Lab PA-007	Pap's Smear	185.700	185.700	185.700	185.700
606	Fisio-001	Sinar Infra Merah	30.000	30.000	30.000	30.000
607	Fisio-002	Short Wave Diathermy	30.000	30.000	30.000	30.000
608	Fisio-003	Micro Wave Diathermy	30.000	30.000	30.000	30.000
609	Fisio-004	Ultra sound	30.000	30.000	30.000	30.000
610	Fisio-005	Tens	30.000	30.000	30.000	30.000
611	Fisio-006	Parafin	30.000	30.000	30.000	30.000
612	Fisio-007	Exercise Terapi	35.000	35.000	35.000	35.000
613	Fisio-008	Bobat Exercise	35.000	35.000	35.000	35.000
614	Fisio-009	Manipulasi	35.000	35.000	35.000	35.000
615	Fisio-010	Nebulizer	30.000	30.000	30.000	30.000
616	Fisio-011	Tilting Table	30.000	30.000	30.000	30.000
617	Fisio-012	Traksi	30.000	30.000	30.000	30.000
618	Fisio-013	Massege	35.000	35.000	35.000	5.000
619	Fisio-014	Pasif Exercise	35.000	35.000	35.000	3.000
620	Fisio-015	Asisted Actif Exercise	35.000	35.000	35.000	35000
621	Fisio-016	Free Actif Exercise	35.000	35.000	35.000	35.00
622	Fisio-017	Resisted Actif Exercise	35.000	35.000	35.000	35.00
623	Fisio-018	Walking Training	35.000	35.000	35.000	35.00
624	Fisio-019	Breaching Exercise	35.000	35.000	35.000	35.000
625	Fisio-020	Postural Drainase	35.000	35.000	35.000	35.000

626	Fisio-021	MMT	35.000	35.000	35.000	35.000
627	Fisio-022	Quadricep Exercise	35.000	35.000	35.000	35.000
628	Fisio-023	Stabilizer Biofeed back	35.000	35.000	35.000	35.000
629	Fisio-024	Double Pulley/Wal Bar	35.000	35.000	35.000	35.000
630	Fisio-025	StatikBicycle	35.000	35.000	35.000	35.000
631	Fisio-026	Hande Exercise	35.000	35.000	35.000	35.000
632	Fisio-027	Stretching	35.000	35.000	35.000	35.000
633	Psilog-001	Seleksi Penempatan calon Pegawai (Pelaksana)	150.000	150.000	150.000	150.000
634	Psilog-002	Seleksi Penempatan calon Pegawai (Staf/Officer)	150.000	150.000	150.000	150.000
635	Psilog-003	Seleksi Penempatan calon Pegawai (Koordinator)	180.000	180.000	180.000	180.000
636	Psilog-004	Seleksi Penempatan calon Pegawai (Manager)	200.000	200.000	200.000	200.000
637	Psilog-005	Seleksi Penempatan calon Pegawai (Promosi Jabatan)	300.000	300.000	300.000	300.000
638	Psilog-006	Bimbingan Karir/ militer/Kepolisian /STPDN	150.000	150.000	150.000	150.000
639	Psilog-007	Uji Kelayakan (Fit & Proper Test)	350.000	350.000	350.000	350.000
640	Psilog-008	FGD (Forum Group Discussion)	300.000	300.000	300.000	300.000
641	Psilog-009	Tes klinis Anak	130.000	130.000	130.000	130.000
642	Psilog-010	Tes klinis remaja	175.000	175.000	175.000	175.000
643	Psilog-011	Tes tumbuh kembang	175.000	175.000	175.000	175.000
644	Psilog-012	Tes tumbuh kembang remaja	150.000	150.000	150.000	150.000
645	Psilog-013	Test Pra Sekolah/ TK/Play Group	120.000	120.000	120.000	120.000
646	Psilog-014	Test masuk SD/SDLB	130.000	130.000	130.000	130.000
647	Psilog-015	Tes Masuk SMP / SMPLB	140.000	140.000	140.000	140.000
648	Psilog-016	Tes Masuk SMA/SMALB	150.000	150.000	150.000	150.000
649	Psilog-017	Perguruan Tinggi/ Bimbingan/Studi/Pe njurusan/Minat Bakat	170.000	170.000	170.000	170.000

650	Psilog-018	Pendidikan Spesialisasi/Strata 2	200.000	200.000	200.000	200.000
651	Psilog-019	Pendidikan Doktoral	250.000	250.000	250.000	250.000
652	Psilog-020	Menentukan Diagnosis Psikologi	170.000	170.000	170.000	170.000
653	Psilog-021	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	200.000	200.000	200.000	200.000
654	Psilog-022	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Khusus Pejabat Legislatif, Eksekutif Yudikatif) Psikologi Klinis	350.000	350.000	350.000	350.000
655	Psilog-023	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Umum)Psikologi Klinis	300.000	300.000	300.000	300.000
656	Psilog-024	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Level Kepala / Direktur	350.000	350.000	350.000	350.000
657	Psilog-025	Konseling Individu	100.000	100.000	100.000	100.000
658	Psilog-026	Konseling Kelompok	200.000	200.000	200.000	200.000
659	Psilog-027	Cognitive Behavior Therapy (CBT)	100.000	100.000	100.000	100.000
660	Psilog-028	Terherapi Gestalt	100.000	100.000	100.000	100.000
661	Psilog-029	Therapi Suportif	100.000	100.000	100.000	100.000
662	Psilog-030	Terapi Kelompok	100.000	100.000	100.000	100.000
663	Psilog-031	Therapi Bermain	100.000	100.000	100.000	100.000
664	Psilog-032	Perawatan Psikososial dan Rehabilitasi	100.000	100.000	100.000	100.000

f. Tarif Pelayanan Di Unit Medical Check-Up

No	Jenis Paket MCU	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Paket Basic	a. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik (Fisik, Adm, Berkas)	62.000
		b. Foto Thoraks	105.000
		c. Rekam Jantung /EKG	55.000
		d. Laboratorium	
		- Darah Lengkap	71.000
		- Urin Lengkap	25.000
		- Gula Darah Puasa dan 2 Jam PP	48.000
		- Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin, as.Urat)	88.000
		- HbSAg (rapid test dan HBs-Ab)	115.000
		- Analisa Lipid (Trigliserida, Kolesterol Total, HDL, LDL)	176.000
		Total	745.000
2	Paket Silver	a. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik (Fisik, Adm, Berkas)	62.000
		b. Foto Thoraks	105.000
		c. Rekam Jantung /EKG	55.000
		d. Pemeriksaan Mata (Dokter Spesialis + Slitlamp)	182.000
		e. Pemeriksaan THT & Audiometri	184.000
		f. Laboratorium	
		- Darah Lengkap	71.000
		- Urin Lengkap	25.000
		- Gula Darah Puasa dan 2 Jam PP	48.000
		- Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin, as. Urat)	88.000
		- HbSAg (rapid test dan HBs-Ab)	115.000
- Analisa Lipid (Trigliserida, Kolesterol Total, HDL, LDL)	176.000		
- Fungsi Hati (bilirubin total, SGPT, SGOT)	104.000		
Total	1.215.000		

3	Paket Gold	a. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik (Fisik, Adm, Berkas)	62.000
		b. Foto Thoraks	105.000
		c. Rekam Jantung /EKG	55.000
		d. Pemeriksaan Mata (Dokter Spesialis + Slitlamp)	182.000
		e. Pemeriksaan THT & Audiometri	184.000
		f. Pemeriksaan Gigi	15.0000
		g. Laboratorium	
		- Darah Lengkap	71.000
		- Urin Lengkap	25.000
		- Gula Darah Puasa dan 2 Jam PP	48.000
		- Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin, as, Urat)	88.000
		- HbSag (rapid test dan HBs-Ab)	115.000
		- Analisa Lipid (Trigliserida, Kolesterol Total, HDL, LDL)	176.000
		- Fungsi Hati (bilirubin total, SGPT, SGOT)	104.000
		- Feses Lengkap	29.000
		Total	1.259.000
4	Paket Platinum	a. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik (Fisik, Adm, Berkas)	62.000
		b. Foto Thoraks	105.000
		c. Rekam Jantung /EKG	55.000
		d. Pemeriksaan Mata (Dokter Spesialis + Slitlamp)	182.000
		e. Pemeriksaan THT & Audiometri	184.000
		f. Pemeriksaan Gigi	15.0000
		g. Spirometri	65.000
		h. Laboratorium	
		- Darah Lengkap	71.000
		- Urin Lengkap	25.000
		- Gula Darah Puasa dan 2 Jam PP	48.000
		- Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin, as, Urat)	88.000
		- HbSag (rapid test dan HBs-Ab)	115.000
		- Analisa Lipid (Trigliserida,	

		Kolesterol Total, HDL, LDL)	176.000
		- Fungsi Hati (bilirubin total, SGPT, SGOT)	104.000
		- Feses Lengkap	29.000
		Total	1.384.000
5	Paket Smart	a. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik (Fisik, Adm, Berkas)	62.000
		b. Tes buta warna	72.000
		c. Pemeriksaan Gol darah + Rhesus	19.000
		d. Pemeriksaan Narkoba (6 Parameter)	360.000
		Total	513.000
6	Pemeriksaan Khusus	a. Treadmil Test	300.000
		b. Pap's smear Test	209.000
		c. Pemeriksaan Narkoba (6 Parameter)	360.000
		d. Pemeriksaan HIV	120.000
		e. Carotid Doppler	500.000
		f. CT - Scan	
		1. CT - Scan Kepala	720.000
		2. CT - Scan Kepala Kontras	1.335.000
		g. USG Abdomen	125.000
		h. Psikologi (KESWA) (Psikolog, dokter spesialis, berkas RM)	410.000

g. Tarif Kemoterapi

No	Paket Obat Kemoterapi	Tarif (Rp)
1	Paket Obat Kemoterapi Kanker Paru	
	a. Paklitaxsel 30 mg/vial + Sisplastin	1.500.000
	b. Paklitaxsel 300 mg/vial + Sisplastin	2.000.000
	c. Paklitaxsel 30 mg/vial + Karboplastin	1.500.000
	d. Paklitaxsel 300 mg/vial + Karboplastin	2.000.000
2	Obat Kemoterapi Kanker Mammae	750.000

h. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif

1. Besaran Tarif Unit Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif

No	Uraian	Tarif (Rp)
2	Diagnosa Berdasarkan INA-CBG yang berlaku	Mengacu pada Tarif INA-CBG yang berlaku ditambah dengan Biaya Pengembangan
3	Sistem INA CBG untuk kasus-kasus tertentu yang masuk dalam Special CMG a. Special Procedure b. Special Drugs c. Special Investigation d. Special Prosthesis e. Subacute Cases f. Chronic Cases	Sesuai Pembiayaan Top Up berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
4	Biaya Obat diLuar Formularium Nasional	Diatur Lebih Lanjut Melalui Keputusan Direktur RSUD Sekayu

2. Tarif IUR Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Bagi Peserta JKN

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Paket I	100.000
2	Paket II	200.000
3	Paket III	300.000

i. Tarif Susu Bagi Terapi Pangan Pasien Stunting

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Susu Pedia Complete 400 gr	230.000
2	Susu Entrakid 185 gr	78.000
3	Susu Lactogror 350 gr	58.973

j. Tarif Penggunaan Kamar Asrama di Lingkungan RSUD Sekayu

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tarif Penggunaan Kamar Asrama	500.000	Per Orang/Bulan

k. Tarif Screening Covid-19 Pada Unit Medical Check-Up

1. Tarif Pertindakan

No	Jenis Paket/Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Paket Basic	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum (termasuk Surat Keterangan dokter)	62.000
	b. Darah Perifer Lengkap	71.000
	c. Ro Thorax	105.000
	Total	238.000
2	Paket Silver	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum (termasuk surat keterangan dokter)	62.000
	b. Darah Perifer Lengkap	71.000
	c. Ro Thorax	105.000
	d. Rapid Test Antibodi	40.000
	Total	278.000
3	Paket Gold	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum (termasuk surat keterangan dokter)	62.000
	b. Darah Perifer Lengkap	71.000
	c. Ro Thorax	105.000
	d. Rapid Test Antibodi	40.000
	e. Ct Scan Thorax non Contras	1.370.000
	Total	1.648.000
4	Paket SK Kesehatan Perjalanan I	
	a. Rapid Test antibodi	40.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter	35.000
	Total	75.000
5	Paket SK Kesehatan Perjalanan II	
	a. Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)	74.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter	35.000
	Total	109.000
6	Paket Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	
	a. Reverse Transcription Polymerase Chain	265.000

	Reaction (RT-PCR) Test	
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter	35.000
	Total	300.000
7	Paket Pemeriksaan Rapid Antigen Panbio	
	a. Rapid Antigen Panbio	95.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter	35.000
	Total	130.000
8	Biaya Administrasi Registrasi	57.500
9	Tes Anti SARS-COV 2 Kuantitatif	258.000

2. Tarif Per Paket

No	Jenis Paket/Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Paket Basic	238.000
2	Paket Silver	278.000
3	Paket Gold	1.648.000
4	Paket Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Perjalanan I	75.000
5	Paket Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Perjalanan II	109.000
6	Paket Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	300.000
7	Paket Pemeriksaan Rapid Antigen Panbio	130.000

1. Penetapan Jarak Tempuh dan Tarif Pelayanan Non INA-CBG untuk pelayanan Jenazah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jarak	Tarif (Rp)
1	Sanga Desa	Air Balui	92 KM	731.000
		Nganti	80,6 KM	639.000
		Jud I	77,4 KM	614.200
		Jud II	74 KM	587.000
		Pengage	77,2 KM	612.600
		Ngunang	75,6 KM	599.800
		Ngulak	79,2 KM	628.600
		Ngulak I	89 KM	707.000
		Ngulak II	74 KM	587.000

		Ngulak III	74,4 KM	590.200
		Ulak Embacang	110 KM	875.000
		Terusan	74,6 KM	591.800
		Kemang	73 KM	579.000
		Tanjung Raya	56,4 KM	446.200
		Air Itam	61,1 KM	483.800
		Keban I	77 KM	611.000
		Keban II	58,9 KM	466.200
		Panai	108 KM	859.000
		Trans Air Balui	86,3 KM	685.400
		Macan Sakti	83 KM	664.600
2	Babat Toman	Babat	39 KM	307.000
		Mangun Jaya	41,7 KM	328.600
		Beruge	50,4 KM	398.200
		Muara Punjung	48,8 KM	385.400
		Sugi Waras	50,4 KM	398.200
		Sugi Raya	49,7 KM	392.600
		Sereka	52 KM	411.000
		Bangun Sari	43,1 KM	339.800
		Sungai Angit	49,8 KM	393.400
		Sri Mulyo	49 KM	387.000
		Toman	39,8 KM	313.400
		Kasmaran	35,1 KM	275.800
3	Lawang Wetan	Ulak Paceh	39 KM	307.000
		Ulak Paceh Jaya	26,6 KM	207.800
		Tanjung Durian	29,5 KM	231.000
		Napal	27,7 KM	216.600
		Rantau Kasih	30,5 KM	239.000
		Bumi Ayu	21,6 KM	167.800
		Karang Waru	20,7 KM	160.600
		Karang Anyar	17 KM	131.000
		Rantau Panjang	14,8 KM	113.400
		Simpang Sari	24,6 KM	191.800
		Pandan Dulang	22,6 KM	175.800
		Karang Ringin I	41,6 KM	327.800
		Karang Ringin II	32,5 KM	255.000
		Ulak Teberau	37,1 KM	291.800

4	Plakat Tinggi	Cinta Karya (C3)	59 KM	467.000
		Sialang Agung (C2)	40,3 KM	317.400
		Air Putih Uluh (C1.2)	36,2 KM	284.600
		Air Putih Ilir (C4)	24,8 KM	193.400
		Rimba Ukur	24,8 KM	193.400
		Sungai Batang	21,3 KM	165.400
		Sungai Medak	15,9 KM	122.200
		Talang Piase	17,9 KM	138.200
		Sumber Rezeki	59 KM	467.000
		Sido Rahayu (B1.2)	46,6 KM	367.800
		Bukit Indah (B3)	43,8 KM	345.400
		Tanjung Keputren (B5)	45,3 KM	357.400
		Warga Mulia (B4)	43,7 KM	344.600
		Suka Damai (SP2.4)	61 KM	483.000
		Suka Jaya (SP3)	48,1 KM	379.800
		Suka Makmur (SP4)	40,3 KM	317.400
		Bangun Harja (SP6,8)	79,2 KM	628.600
		Lubuk Buah	66,2 KM	524.600
		Suka Maju (SP5,7)	65 KM	515.000
		Sido Mukti	40,3 KM	317.400
5	Batanghari Leko	Tanah Abang	34 KM	267.000
		Pinggap	55,2 KM	436.000
		Pengaturan	48,5 KM	383.000
		Tanjung Bali	28,1 KM	219.000
		Lubuk Buah	66,7 KM	528.000
		Sungai Napal	44 KM	347.000
		Talang Buluh	40 KM	315.000
		Bukit Selabuh UPT II	49,3 KM	389.000
		Bukit Pangkuasan UPT	59,8 KM	473.000
		Talang Leban	51,5 KM	407.000
		Saud	40,4 KM	318.200
		Ulak Kembang	69 KM	547.000
		Pangkalan Bulian	127 KM	1.011.000
		Lubuk Bintialo	103 KM	819.000
		Sako Suban	123 KM	979.000

6	Sungai Keruh	Tebing Bulang	35 KM	275.000
		Gajah Mati	42,1 KM	331.800
		Rantau Sialang	29,7 KM	232.600
		Kertayu	35,2 KM	276.600
		Kerta Jaya	73,3 KM	581.400
		Pagar Kaya	49,4 KM	390.200
		Sindang Marga	38,8 KM	305.400
		Sukalali	70,2 KM	556.600
		Keramat Jaya	78,3 KM	621.400
		Sungai Dua	51,6 KM	407.800
7	Jirak Jaya	Baru Jaya	51,6 KM	407.800
		Jirak	55 KM	435.000
		Setia Jaya	42,7 KM	336.600
		Mekar Jaya (D1)	48,7 KM	384.600
		Rukun Rahayu	56,4 KM	446.200
		Talang Mandung	59,5 KM	471.000
		Rejosari	55,6 KM	439.800
		Layan	49,9 KM	394.200
		Jembatan Gantung	50,5 KM	399.000
		Bangkit Jaya	48,7 KM	384.600
		Talang Simpang	35 KM	275.000
		Sinar Jaya	35 KM	275.000
8	Sekayu	Balai Agung	- KM	100.000
		Serasan Jaya	- KM	100.000
		Soak Baru	- KM	100.000
		Lumpatan	- KM	100.000
		Kayuara	- KM	100.000
		Bailangu Barat	17,4 KM	134.000
		Bailangu Timur	17,4 KM	134.000
		Bandar Jaya	22,6 KM	175.800
		Muara Teladan	13,7 KM	104,600
		Sukarami	- KM	100.000
		Lumpatan II	- KM	100.000
		Sungai Guci	20,3 KM	157.400
9	Lais	Lais	46 KM	363.000
		Teluk	43,8 KM	345.400

		Epil	42 KM	331.000
		Petaling	46,4 KM	366.200
		Danau Cala	41 KM	323.000
		Rantau Keroya	49 KM	387.000
		Teluk Kijing I	57 KM	451.000
		Teluk Kijing II	58 KM	459.000
		Teluk Kijing III	57 KM	451.000
		Tanjung Agung Barat	59 KM	467.000
		Tanjung Agung Timur	65,5 KM	519.000
		Tanjung Agung Utara	72,5 KM	575.000
		Tanjung Agung Selatan	59 KM	467.000
		Purwosari	63,3 KM	501.400
10	Keluang	Karya Maju	37 KM	291.000
		Sumber Agung	51,9 KM	410.200
		Tegal Mulyo	84,5 KM	671.000
		Mulyo Asih	94,3 KM	749.400
		Tengaro	78,2 KM	620.600
		Mekar Jaya	80,9 KM	642.200
		Dawas	61,3 KM	485.400
		Tanjung Dalam	65,2 KM	516.600
		Sidorejo	37 KM	291.000
		Keluang	45,6 KM	359.800
		Cipta Praja	46,4 KM	366.200
		Loka Jaya	42,8 KM	337.400
		Mekar Sari	54,3 KM	429.400
		Sri Damai	82,6 KM	655.800
11	Sungai Lilin	Kelurahan Sungai Lilin	101 KM	803.000
		Sri Gunung	96 KM	763.000
		Supat	40,4 KM	318.200
		Sumber Rejeki	74 KM	587.000
		Suka Damai Baru	95,6 KM	759.800
		Cinta Damai	107 KM	851.000
		Suka Maju	77,1 KM	611.800
		Berlian Makmur (B5)	106 KM	843.000
		Bumi Kencana	103 KM	819.000
		Linggo Sari	89 KM	707.000
		Mulyo Rejo	91,5 KM	727.000

		Mekar Jadi	77,3 KM	613.400
		Nusa Serasan	85 KM	675.000
		Pindang Banjar	100,9 KM	802.200
		Bandar Tenggara	86,5 KM	687.000
		Panca Tunggal	98,9 KM	786.200
		Letang	58,6 KM	463.800
		Tenggara Jaya	79,9 KM	634.200
		Bukit Jaya	85,6 KM	679.800
		Sungai Lilin Jaya	101 KM	803.000
12	Babat Supat	Tanjung Kerang	72 KM	571.000
		Gajah Mati	66 KM	523.000
		Babat Banyuasin	58,2 KM	460.600
		Langkap	60,4 KM	478.200
		Sumber Jaya	89 KM	707.000
		Tenggara Baru	97,8 KM	777.400
		Babat Rambat Jaya	72 KM	571.000
		Seratus Delapan	60 KM	475.000
13	Bayung Lencir	Bayung Lencir	192 KM	1.531.000
		Muara Merang	145 KM	1.155.000
		Mangsang	219 KM	1.747.000
		Kaliberau	143 KM	1.139.000
		Sindang Marga	145 KM	1.155.000
		Telang	158 KM	1.259.000
		Pagar Desa	180 KM	1.435.000
		Mendis	201 KM	1.603.000
		Pulau Gading	211 KM	1.683.000
		Muara Medak	218 KM	1.739.000
		Muara Bahar	200 KM	1.595.000
		Lubuk Harjo	169 KM	1.347.000
		Bayung Lencir Jaya	192 KM	1.531.000
		Simpang Bayat	178 KM	1.419.000
		Bayat Ilir	225 KM	1.795.000
		Pangkalan Bayat	170 KM	1.355.000
		Mendis Jaya (Dusun Baru)	198 KM	1.579.000
		Kepayang (Dusun Baru)	239 KM	1.907.000

		Tampang Baru	141 KM	1.123.000
		Suka Jaya	192 KM	1.531.000
		Senawar Jaya	188 KM	1.499.000
		Mekar Jaya	213 KM	1.699.000
		WonoRejo	177 KM	1.411.000
14	Tungkal Jaya	Peninggalan	142 KM	1.131.000
		Suka Damai	98,9 KM	786.200
		Pangkal Tungkal	135 KM	1.075.000
		Simpang Tungkal	117 KM	931.000
		Sinar Tungkal	102 KM	811.000
		Berlian Jaya	135 KM	1.075.000
		Sumber Harum	163 KM	1.299.000
		Sido Mulyo	72,1 KM	571.800
		Sinar Harapan	131 KM	1.043.000
		Bandar Jaya	176 KM	1.403.000
		Sumber Sari	150 KM	1.195.000
		Sri Mulyo	147 KM	1.171.000
		Beji Mulyo	192 KM	1.531.000
		Bero Jaya Timur	123 KM	979.000
		Margo Mulyo	141 KM	1.123.000
		Pandan Sari	141 KM	1.123.000
15	Lalan	Karang Mukti	379 KM	3.027.000
		Karang Sari	379 KM	3.027.000
		Galih Sari	379 KM	3.027.000
		Mulya Jaya	379 KM	3.027.000
		Sari Agung	379 KM	3.027.000
		Mekar Sari	395 KM	3.155.000
		Karang Rejo	379 KM	3.027.000
		Sri Karang Rejo	379 KM	3.027.000
		Karang Tirta	379 KM	3.027.000
		Karang Makmur	379 KM	3.027.000
		Purwo Agung	379 KM	3.027.000
		Mulyo Agung	379 KM	3.027.000
		Tri Mulyo Agung	379 KM	3.027.000
		Ringin Agung	379 KM	3.027.000
		Karya Mukti	379 KM	3.027.000
		Madya Mulya	379 KM	3.027.000

6

	Perumpung Raya (P7)	379 KM	3.027.000
	Agung Jaya	404 KM	3.227.000
	Bandar Agung	379 KM	3.027.000
	Bumi Agung	379 KM	3.027.000
	Sukajadi	379 KM	3.027.000
	Mandala Sari (P-16-A)	379 KM	3.027.000
	Karang Agung (Sel. Kubu)	106 KM	843.000
	Jaya Agung	379 KM	3.027.000
	Suka Makmur	379 KM	3.027.000
	Sri Gading	379 KM	3.027.000

2. Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin

I. Tarif Pelayanan Medis

a. Rawat Jalan

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	88.900
2	Klinik Spesialis Eksekutif	156.500
3	Klinik Umum	57.700
4	Klinik Gigi Mulut	59.000
5	Pelayanan Medis Asuransi	28.500

2. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	156.500

3. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis

No	Kelompok	Tarif (Rp)
1	Kecil	140.000
2	Sedang	201.000
3	Besar	244.900
4	Khusus I	311.700
5	Khusus II	362.500
6	Khusus III	435.400

4. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif

No	Kelompok	Tarif (Rp)
1	Kecil	245.000
2	Sedang	351.700
3	Besar	429.000
4	Khusus I	545.500
5	Khusus II	634.000
6	Khusus III	762.500

5. TMK Rawat Jalan Elektromedis

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	140.000
2	Audiometri	201.000
3	Tympanometri	201.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	545.500
6	Treadmill	762.500
7	Elektroensefalografi (EEG)	545.500
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	545.500
9	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
12	Brain Mapping	762.500
13	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
14	Sleep Study	545.500
15	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	634.000
16	Nebulisasi	136.400
17	Tonometri	268.000
18	Suction	136.400
19	Tindakan Dermatologi Dan Venereologi	
20	Konsultasi Dokter	150.000
21	E nukleasi Milia/ Ekstraksi Komedo (1-10)	250.000
22	E nukleasi Milia/ Ekstraksi Komedo (>10)	300.000
23	Injeksi Steroid/ Bleomycin Intralesi	250.000
24	Perawatan Ulkus (1-5 lesi)	200.000
25	Perawatan Ulkus (>5 lesi)	300.000
26	Insisi Abses	210.000

27	E nukleasi Moluskum (1-5 lesi)	210.000
28	E nukleasi Moluskum (>5 lesi)	400.000
29	Ekstraksi Kuku	400.000
30	Tutul TCA 40% 1-5 lesi	400.000
31	Tutul TCA 40% >5 lesi	500.000
32	Bedah Kimia/Tutul Moluskum	230.000
33	Elektrokauter Kecil	310.000
34	Elektrokauter Sedang	550.000
35	Elektrokauter Besar	700.000
36	Eksisi Kondiloma Akuminata	1.250.000
37	Bedah Skalpel I	310.000
38	Bedah Skalpel II	550.000
39	Bedah Skalpel III	700.000

6. TMK Rawat Jalan Hemodialisa

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa	961.800
2	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	5.962.800
3	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	2.981.400
4	Pemasangan CAPD	14.906.900
5	Pelepasan CAPD	7.453.500

7. Asuhan Keperawatan *Minimal Care* Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	4.900
2	Klinik Spesialis Eksekutif	8.500
3	Klinik Umum	3.400
4	Klinik Gigi Mulut	3.600

8. Pelayanan Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70.000
2	Tele-Konsultasi Klinis Spesialis	105.000
3	Tele-Assesment Fisik Dengan Audiovisual	140.000
4	Tele-Farmasi	70.000
5	Pengantaran (Delivery) Obat dan BMHP	210.000

9. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Rawat Jalan	57.700
2	Pengkajian Resep Rawat Jalan	28.500
3	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	43.000

10. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Gizi Rawat Jalan	57.700
2	Konseling Gizi Pasien Dialisis (HD)	86.000

b. Rawat Inap

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Semua Kelas	86.800
2	Kelas II	86.800
3	Kelas I	86.800
4	Kelas VIP	152.000

2. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	Ruang ICU/PICU/NICU	257.300

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	43.400
2	Kelas II	43.400
3	Kelas I	43.400
4	Kelas VIP	76.000

4. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	Ruang ICU/PICU/NICU	128.700

5. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Spesialis On Site	87.000
2	Konsultasi Spesialis By Phone	152.000
3	Konsultasi Spesialis On Call	160.500
4	Tindakan Konsul Dokter Jaga	43.000

6. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Medis Asuransi	28.500	Per Pemeriksaan/ pelayanan
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (VK)	43.000	Per Pemeriksaan/ pelayanan
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	25.000	Per Pemeriksaan/ pelayanan

7. TMNO Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	1. Kelas III	80.600
2	Kecil	2. Kelas II	124.000
3	Kecil	3. Kelas I	145.700
4	Kecil	4. Kelas VIP	255.000
6	Sedang	1. Kelas III	168.500
7	Sedang	2. Kelas II	255.300
8	Sedang	3. Kelas I	298.700
9	Sedang	4. Kelas VIP	523.000
11	Besar	1. Kelas III	238.000
12	Besar	2. Kelas II	355.200
13	Besar	3. Kelas I	413.800
14	Besar	4. Kelas VIP	724.000
16	Khusus I	1. Kelas III	276.700
17	Khusus I	2. Kelas II	406.900
18	Khusus I	3. Kelas I	472.000
19	Khusus I	4. Kelas VIP	826.000
21	Khusus II	1. Kelas III	354.500
22	Khusus II	2. Kelas II	506.400

23	Khusus II	3. Kelas I	582.400
24	Khusus II	4. Kelas VIP	1.019.000
26	Khusus III	1. Kelas III	457.700
27	Khusus III	2. Kelas II	631.300
28	Khusus III	3. Kelas I	718.100
29	Khusus III	4. Kelas VIP	1.257.000

8. TMNO Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas / Ruang	Tarif (Rp)
1	Kecil	R. ICU/PICU/NICU	257.300
2	Sedang	R. ICU/PICU/NICU	716.100
3	Besar	R. ICU/PICU/NICU	1.169.000
4	Khusus I	R. ICU/PICU/NICU	1.406.400
5	Khusus II	R. ICU/PICU/NICU	1.571.900
6	Khusus III	R. ICU/PICU/NICU	1.807.200

9. TMK Elektromedis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif
1	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
2	Ekhokardiografi (USG Jantung)	545.500
3	Elektroensefalografi (EEG)	545.500
4	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	545.500
5	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
6	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
7	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
8	Brain Mapping	762.500
9	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
10	Sleep Study	545.500
11	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	634.000
12	Defibrilator	258.600
13	Suction	136.400

10. Hemodialisa Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa	961.800
2	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	5.962.800

3	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	2.981.400
4	Pemasangan CAPD	14.906.900
5	Pelepasan CAPD	7.453.500

11. Hemodialisa Rawat Khusus

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa	1.437.500
2	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	8.944.000
3	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	4.472.000
4	Pemasangan CAPD	22.360.000
5	Pelepasan CAPD	11.181.000

12. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	27.100
2	Kelas II	29.000
3	Kelas I	31.000
4	KelasVIP	53.500

13. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	33.200
2	Kelas II	36.300
3	Kelas I	42.100
4	Kelas VIP	73.500

14. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap Khusus

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	R.ICU/PICU/NICU	286.000

15. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care One Day Care* (ODC)

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	Ruang <i>One Day Care</i> (ODC)	36.300

16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Visite Apoteker Rawat Inap Kelas III/II/I	43.400
2	Visite Apoteker Rawat Inap VIP	85.800
3	Visite Apoteker Rawat Khusus	85.800

17. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Pengkajian Resep Rawat Inap	21.500
2	Dispensing Steril Non Kemoterapi dan TPN	42.500
3	Dispensing Steril Kemoterapi	85.500
4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	42.500
5	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	42.500

18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Visite Ahli Gizi Kelas III/II/I Per Kunjungan	43.400
2	Visite Ahli Gizi Kelas VIP Per Kunjungan	85.800
3	Visite Ahli Gizi Rawat Khusus Per Kunjungan	85.800

19. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Ruang/Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	Kelas III	164.000	93.200	257.100
2	Kelas II	196.700	109.900	306.600
3	Kelas I	229.500	129.500	359.000
4	Kelas VIP	688.500	388.500	1.077.000

20. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus

No	Ruang/Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	R.ICU/PICU/NICU	1.028.600	514.400	1.542.900

21. Akomodasi Kamar Rawat *One Day Care* (ODC)

No	Ruang/Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	R.One Day Care (ODC)	196.700	35.000	231.700

c. Rawat Darurat

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	62.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	108.500
3	Konsultasi Spesialis By Phone	77.500
4	Konsultasi Spesialis On Call	155.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	31.000

2. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
3	Visum Et Repertum Jenazah	156.500
4	Visum Et Repertum Seksual	156.500

3. TMNO IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif (Rp)
1	Kecil	94.300
2	Sedang	194.200
3	Besar	233.600
4	Khusus I	275.000
5	Khusus II	360.000
6	Khusus III	462.000

4. TMK Elektromedis IGD

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Visus Manual dengan Snellen Chart	20.000
2	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
3	Suction	136.400
4	Defibrilator	258.600
5	Monitor Bed Side	89.200
6	Nebulisasi	136.400

5. Asuhan Keperawatan *Total Care* IGD

No	Jenis ASKEP	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan IGD/8 Jam	45.000

6. Akomodasi IGD

No	Ruang/Kelas	Tarif (Rp)
1	R. Observasi 0-8Jam	114.000
2	Ruang Wing Transit <i>One Day Care</i> (ODC)	228.000

d. Kamar Operasi (OK)

1. TMONU Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Kelas III	1.659.400
2	Kecil	Kelas II	1.761.500
3	Kecil	Kelas I	2.022.500
4	Kecil	Kelas VIP	2.347.100
5	Sedang	Kelas III	4.023.100
6	Sedang	Kelas II	4.250.000
7	Sedang	Kelas I	4.830.100
8	Sedang	Kelas VIP	5.601.400
9	Besar	Kelas III	5.914.100
10	Besar	Kelas II	6.197.800
11	Besar	Kelas I	6.922.900
12	Besar	Kelas VIP	8.019.900
13	Khusus I	Kelas III	7.628.200
14	Khusus I	Kelas II	7.968.500
15	Khusus I	Kelas I	8.838.700
16	Khusus I	Kelas VIP	10.234.800
17	Khusus II	Kelas III	10.015.100
18	Khusus II	Kelas II	10.412.200
19	Khusus II	Kelas I	11.427.400
20	Khusus II	Kelas VIP	13.223.500
21	Khusus III	Kelas III	14.420.700
22	Khusus III	Kelas II	14.874.500
23	Khusus III	Kelas I	16.034.800
24	Khusus III	Kelas VIP	18.533.700

2. TMONU Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Kelas III	1.932.425
2	Kecil	Kelas II	2.034.525
3	Kecil	Kelas I	2.295.525
4	Kecil	Kelas VIP	2.661.100
5	Sedang	Kelas III	4.713.725
6	Sedang	Kelas II	4.940.625
7	Sedang	Kelas I	5.520.725

6

8	Sedang	Kelas VIP	6.395.600
9	Besar	Kelas III	6.998.700
10	Besar	Kelas II	7.282.400
11	Besar	Kelas I	8.007.500
12	Besar	Kelas VIP	9.267.200
13	Khusus I	Kelas III	9.062.525
14	Khusus I	Kelas II	9.402.825
15	Khusus I	Kelas I	10.273.025
16	Khusus I	Kelas VIP	11.884.275
17	Khusus II	Kelas III	11.967.375
18	Khusus II	Kelas II	12.364.475
19	Khusus II	Kelas I	13.379.675
20	Khusus II	Kelas VIP	15.468.625
21	Khusus III	Kelas III	17.395.600
22	Khusus III	Kelas II	17.849.400
23	Khusus III	Kelas I	19.009.700
24	Khusus III	Kelas VIP	21.954.850

3. TMO Lokal Anestesi

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Kelas III	829.800
2	Kecil	Kelas II	880.800
3	Kecil	Kelas I	1.011.300
4	Kecil	Kelas VIP	1.173.600
5	Sedang	Kelas III	2.011.600
6	Sedang	Kelas II	2.125.100
7	Sedang	Kelas I	2.415.100
8	Sedang	Kelas VIP	2.800.700
9	Besar	Kelas III	2.957.100
10	Besar	Kelas II	3.098.900
11	Besar	Kelas I	3.461.500
12	Besar	Kelas VIP	4.010.000
13	Khusus I	Kelas III	3.814.200
14	Khusus I	Kelas II	3.984.300
15	Khusus I	Kelas I	4.419.400
16	Khusus I	Kelas VIP	5.117.500
17	Khusus II	Kelas III	5.007.600

18	Khusus II	Kelas II	5.206.200
19	Khusus II	Kelas I	5.713.800
20	Khusus II	Kelas VIP	6.611.800
21	Khusus III	Kelas III	7.210.400
22	Khusus III	Kelas II	7.437.300
23	Khusus III	Kelas I	8.017.400
24	Khusus III	Kelas VIP	9.266.900

4. TMO *One Day Surgery* (ODS)

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	R. One Day Surgery (ODS)	1.011.300
2	Sedang	R. One Day Surgery (ODS)	2.415.100
3	Besar	R. One Day Surgery (ODS)	3.461.500
4	Khusus I	R. One Day Surgery (ODS)	4.419.400
5	Khusus II	R. One Day Surgery (ODS)	5.713.800
6	Khusus III	R. One Day Surgery (ODS)	8.017.400

5. Asuhan Keperawatan *Total Care* Kamar Operasi

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp)
1	Askep Kamar Operasi	45.000

6. Asuhan Kepenataan

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp)
1	Asuhan pra-anestesi	45.000
2	Asuhan intra-anestesi	90.000
3	Asuhan pasca-anestesi	45.000

e. Ruang Bersalin (VK) dan Ponek

1. Tindakan Kamar Bersalin (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	Kelas III	1.467.300
2	Persalinan Normal	Kelas II	1.642.700
3	Persalinan Normal	Kelas I	2.091.100
4	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas III	2.390.500
5	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas II	2.653.600
6	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas I	3.326.300
7	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas VIP	3.879.500

8	Hecting Perineum	Kelas III	870.600
9	Hecting Perineum	Kelas II	958.300
10	Hecting Perineum	Kelas I	1.182.500
11	Hecting Perineum	Kelas VIP	1.378.000
12	Manual Plasenta	Kelas III	220.200
13	Manual Plasenta	Kelas II	246.500
14	Manual Plasenta	Kelas I	313.800
15	Manual Plasenta	Kelas VIP	366.300
16	Induksi Persalinan	Kelas III	377.600
17	Induksi Persalinan	Kelas II	410.700
18	Induksi Persalinan	Kelas I	522.800
19	Induksi Persalinan	Kelas VIP	610.300

2. Tindakan Persalinan PONEK

No	Tindakan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	2.091.100
2	Persalinan Dengan Penyulit	3.326.300
3	Hecting Perineum	1.182.500
4	Manual Plasenta	313.800
5	Induksi Persalinan	522.800

II. Tarif Pelayanan Penunjang Medis

a. Laboratorium PK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Darah Lengkap (DL) Otomatis	72.200
2	Darah Rutin (DR)	67.100
3	LED	67.100
4	CT	46.000
5	BT	46.000
6	MDT	125.200
7	IM Rasio	42.500
8	Retikulosit	50.000
9	Gol Dar	37.000
10	Cross-Match	89.900
11	Malaria	42.500
12	Angka Parasit Malaria	20.700
13	Filaria	46.800

14	Urin Rutin	55.300
15	Reduksi Urim	46.000
16	Protein Urin	46.000
17	Tes Kehamilam	46.800
18	Tes Narkoba	300.000
19	Feses Rutin	43.400
20	GD Rapid	46.800
21	GD Enzimatic	52.400
22	Kolesterol Total	52.400
23	Kolesterol HDL	68.200
24	Kolesterol LDL	80.300
25	Trigeliserida	52.400
26	Ureum	52.400
27	Kreatinin	52.400
28	Asam Urat	52.400
29	Protein Total	52.400
30	Albumin	52.400
31	AST	53.900
32	ALT	53.900
33	GGT	53.900
34	CK	68.200
35	CKMB	73.600
36	ALP	52.400
37	Bilirubin Total	52.400
38	Bilirubin Direk/Indirek	53.900
39	Elektrolit (Na, K, Cl)	131.400
40	Widal	77.500
41	BTA	46.800
42	Sekret Sediaan Basah (NaCl)	55.300
43	Jamur (KOH)	46.800
44	Pengecatan Gram	53.900
45	HBsAg Rapid	67.000
46	HIV Rapid	75.700
47	Analisis Cairan Pleura	76.600
48	Analisis LCS	110.400
49	Analisis Sperma	110.400
50	DHF IgM IgG	126.800

51	NS-1	135.600
52	VDRL/RPR	68.100
53	TPHA	72.000
54	ASTO	75.600
55	RF	58.100
56	Tubex TF	89.100
57	CRP	58.100
58	PTT	89.100
59	APTT	89.100
60	AGD	140.900
61	HAV	123.100
62	HCV	94.500
63	Troponin T Kualitatif	120.100
64	Malaria Rapid PF, PV Antigen	120.100
65	Bilas Lambung	119.500
66	CEA Rapid	105.100
67	FOB	109.900
68	PSA	114.100
69	Alpha Feto Protein (AFP)	100.900
70	HIV Kuantitatif	136.400
71	TSH Kuantitatif	119.900
72	FT3 Kuantitatif	135.100
73	FT4 Kuantitatif	138.100
74	Anti TG Kuantitatif	138.400
75	Anti TPO Kuantitatif	138.400
76	FSH Kuantitatif	131.200
77	HCG Kuantitatif	138.400
78	LH Kuantitatif	131.200
79	TPSA Kuantitatif	142.100
80	FPSA Kuantitatif	153.300
81	CEA Kuantitatif	145.800
82	AFP Kuantitatif	134.000
83	CA 15,3	145.800
84	CA 19,9	150.900
85	CA 125 II	142.700
86	Total IGE	133.500
87	Ferritin Kuantitatif Vidas	131.200

88	Troponin I Kuantitatif	146.700
89	D-Dimer Kuantitatif	155.000
90	Procalcitonin Kuantitatif	158.600
91	HBsAg Kuantitatif	106.800
92	Anti HBS Total Kuantitatif	131.700
93	Anti HBC Total Kuantitatif	127.000
94	HBc IgM Kuantitatif	145.400
95	Anti HBe Kuantitatif	138.900
96	Anti HAV IgM Kuantitatif	142.100
97	Anti HAV Total Kuantitatif	143.300
98	Anti HCV Kuantitatif	138.900
99	CMV IgG Kuantitatif	121.200
100	CMV IgM Kuantitatif	146.400
101	CMV Avidity Kuantitatif	99.900
102	Rubella IgG Kuantitatif	121.200
103	Rubell IgM Kuantitatif	133.800
104	Toxoplasma IgG Kuantitatif	121.200
105	Toxoplasma IgM Kuantitatif	121.200
106	Toxoplasma Avidity Kuantitatif	121.200
107	HIV Dual Ultra Kuantitatif	129.200
108	One Step Tes TB	110.200
109	Trombin Time	68.100

b. Unit Transfusi Darah RS (UTDRS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Kantong Darah	620.600
2	Skrining Sediaan Darah (HVB,HVC,HIV,Sifilis)	310.300
3	Golongan Darah dan Rhesus	31.100
4	Hemoglobin	31.100
5	Pemeriksaan Cross Match	90.300
6	Coombs Test Direct dan Indirect	90.300
7	Plebotomi	165.500

c. Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Thorax Dewasa AP/Lat	138.600
2	Thorax Anak AP/Lat	144.300

3	BNO Abdomen Dewasa	138.600
4	BNO Abdomen Anak	144.300
5	Waters	144.300
6	Os. Sacrum	144.300
7	Os.Coccygius	144.300
8	Pelvis / Coxae	144.300
9	Pelvis Anak	144.300
10	Coxae AP	144.300
11	Scapula AP	144.300
12	Clavicula AP	144.300
13	Shoulder Joint AP	144.300
14	Top Lordotik	144.300
15	Townes	138.600
16	Cubiti AP + Lat	180.400
17	Humerus AP + Lat	180.400
18	Antebrachii AP + Lat	180.400
19	Wrist Joint AP + Lat	180.400
20	Manus AP + Lat	180.400
21	Genu AP + Lat	180.400
22	Cruris AP + Lat	180.400
23	Ankle Joint AP + Lat	180.400
24	Pedis AP + Lat	180.400
25	Femur AP + Lat	180.400
26	Thorax AP + Lat + Ob	270.600
27	Abdomen 3 Posisi	444.000
28	Abdomen 2 Posisi	270.600
29	Scheidel AP + Lat	270.600
30	Orbita AP + Lat	270.600
31	Mandibula AP + Lat	270.600
32	TMJ Sin + Dex	270.600
33	Mastoid Sin + Dex	266.400
34	Nasal Bone AP + Lat	266.400
35	Vert. Cervical AP + Lat	266.400
36	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
37	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
38	Vert. Thoracal AP + Lat	266.400
39	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300

40	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
41	Vert. Lumbal AP + Lat	266.400
42	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
43	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
44	Os. Sacrum AP + Lat	266.400
45	Os. Coccygius AP + Lat	266.400
46	Soft Tissue Leher AP + Lat	266.400
47	Soft Tissue Nasal Lat	266.400
48	Os. Coccygius AP + Lat	266.400
49	Bone Survey (8 Film)	2.164.100
50	Bone Survey (9 Film)	3.462.600
51	TMJ Close/Open mouth	641.300
52	Mammografi	641.300
53	BNO IVP	1.236.700
54	Colon In-Loop	1.236.700
55	Oeshophagografi	432.900
56	Maag Duodenum	432.900
57	OMD	641.300
58	Cystografi	641.300
59	Urethrocystografi	1.236.700
60	Myelografi	1.154.200
61	HSG	1.154.200
62	Fistulografi	1.154.200
63	Sialografi	1.154.200
64	Radiodiagnostik Dental	61.200
65	Panoramic	163.400
66	Cephalometri	163.400
67	USG Upper Abdomen	425.300
68	USG Lower Abdomen	425.300
69	USG Whole Abdomen	595.500
70	USG Ginekologi	425.300
71	USG Obgyn/Kehamilan	425.300
72	USG Testis/Scrotum	425.300
73	USG Appendix dan Trac.Urogenital	425.300
74	USG Doppler extremitas	595.500
75	USG Muskuloskeletal	425.300
76	USG Kepala Neonatus	425.300

77	USG Thorax	425.300
78	USG Mammae	425.300
79	USG 4D	992.400
80	USG Thyroid	425.300
81	USG Carotis	595.500
82	USG Soft Tissue/Superficial	425.300
83	CT Kepala	1.442.800
84	CT Abdomen	2.344.500
85	CT Thorax	2.344.500
86	CT Vertebrae	2.084.000
87	CT Extremitas	2.084.000
88	CT Sinus Paranasal	2.084.000
89	CT Mastoid	2.084.000
90	CT Nasopharing	2.084.000
91	CT Orbita	2.084.000
92	CT Urografi	2.344.500
93	CT Pelvis	2.084.000
94	CT Angiografi	2.084.000
95	CT Kepala	9.377.700
96	CT Abdomen	9.377.700
97	CT Thorax	9.377.700
98	CT Vertebrae	9.377.700
99	CT Extremitas	9.377.700
100	CT Sinus Paranasal	9.377.700
101	CT Mastoid	9.377.700
102	CT Nasopharing	9.377.700
103	CT Orbita	9.377.700
104	CT Urografi	9.377.700
105	CT Pelvic	9.377.700
106	CT Angiografi	9.377.700

d. Rehabilitasi Medis

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Ultrasonic	180.200
2	TENS	169.000
3	Faradisasi	193.100

f

4	Infra Red	108.200
5	Exercisse Ringan	142.300
6	Exercisse Sedang	169.000
7	Exercisse Berat	193.100
8	MWD	180.200
9	Parafin	193.100
10	Fibrator	208.000
11	SWD	180.200
12	Traksi Cervical	193.100
13	Traksi Lumbal	245.800
14	Manual Terapi	300.400
15	Muscle Strengtening	245.800
16	Terapi Laser	270.300
17	Massage	300.400

e. Medical Check Up (MCU)

1. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Paket I (Rp)	Paket II (Rp)	Paket III (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter MCU	40.000	40.000	40.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	4.000	4.000	4.000
3	Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam	60.000	60.000	60.000
4	Pemeriksaan Klinik VCT dan Tes HIV		40.000	40.000
5	Pemeriksaan Sepesialis Jantung dan Treadmil		550.000	550.000
6	Pemeriksaan Spesialis Mata		60.000	60.000
7	Pemeriksaan Spesialis THT		60.000	60.000
8	Pemeriksaan Klinik Gigi			40.000
9	Pemeriksaan Spesialis Syaraf			60.000

No	Jenis Pemeriksaan	Paket I (Rp)	Paket II (Rp)	Paket III (Rp)
10	Pemeriksaan Spesialis Jiwadan MMPI			650.000
11	Asuhan Keperawatan Klinik Spesialis	8.000	8.000	8.000
12	Pemeriksaan Thorax PA	130.000	130.000	130.000
13	Pemeriksaan EKG	70.000	70.000	70.000
14	Lab. Darah Lengkap (DL)	80.000	80.000	80.000
15	Lab. Urine Lengkap	50.000	50.000	50.000
16	Lab. GDS	25.000	25.000	25.000
17	Lab. Ureum	40.000	40.000	40.000
18	Lab. Kreatinin	40.000	40.000	40.000
19	Lab. Asam Urat	35.000	35.000	35.000
20	Lab. Kolesterol Total	35.000	35.000	35.000
21	Lab. Trigliseride	35.000	35.000	35.000
22	Lab. SGOT		35.000	35.000
23	Lab. SGPT		35.000	35.000
24	Lab. HDL		100.000	100.000
25	Lab. LDL		100.000	100.000
26	Lab. Alkhali Phospatase		55.000	55.000
27	Lab. HBsAg		80.000	80.000
28	Lab. Bilirubin Total			15.000
29	Lab. Bilirubin Direk			65.000
30	Lab. Bilirubin Indirek			65.000
31	Lab. Protein Total			55.000
32	Lab. Albumin			10.000
33	Lab. Tes Narkoba		350.000	350.000
	TOTAL	652.000	2.117.000	3.077.000

2. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Non Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	40.000
2	Asuhan Keperawatan	4.000
3	Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam	60.000
4	Pemeriksaan Klinik VCT dan Tes HIV	40.000
5	Pemeriksaan Sepesialis Jantung dan Treadmil	550.000

f

6	Pemeriksaan Spesialis Mata	60.000
7	Pemeriksaan Spesialis THT	60.000
8	Pemeriksaan Klinik Gigi	40.000
9	Pemeriksaan Spesialis Syaraf	60.000
10	Pemeriksaan Spesialis Jiwa dan MMPI	650.000
11	Pemeriksaan Thorax PA	130.000
12	Pemeriksaan EKG	70.000
13	Lab. Darah Lengkap (DL)	80.000
14	Lab. Urine Lengkap	50.000
15	Lab. GDP dan 2JPP	25.000
16	Lab. Ureum	40.000
17	Lab. Kreatinin	40.000
18	Lab. Asam Urat	35.000
19	Lab. Kolesterol Total	35.000
20	Lab. Trigliseride	35.000
21	Lab. SGOT	35.000
22	Lab. SGPT	35.000
23	Lab. HDL	100.000
24	Lab. LDL	100.000
25	Lab. Alkhali Phospatase	55.000
26	Lab. HBsAg	80.000
27	Lab. Bilirubin Total	15.000
28	Lab. Bilirubin Direk	65.000
29	Lab. Bilirubin Indirek	65.000
30	Lab. Protein Total	55.000
31	Lab. Albumin	10.000
32	Lab. Tes Narkoba	350.000
33	USG Kandungan	150.000
34	PAP's Smear Test	350.000
35	Tes Buta Warna	30.000

3. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Klinik Psikologi

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Dokter Spesialis kejiwaan/Psikolog Klinis	55.000
2	Layanan Industri, Organisasi dan Perusahaan	
	Seleksi Penempatan Calon Pegawai	
	Pelaksana	150.000

	Staff	150.000
	Koordinator	180.000
	Manager	200.000
	Promosi Jabatan	300.000
	Bimbingan Karir	150.000
3	Layanan Anak dan Remaja	
	Tes Klinis Anak	130.000
	Tes Klinis Remaja	175.000
	Tes Tumbuh Kembang	175.000
	Tes Tumbuh Kembang Remaja	150.000
4	Layanan Pendidikan	
	Tes Pra Sekolah TK/Play Group	120.000
	Tes Masuk SD	130.000
	Tes Masuk SMP	140.000
	Tes Masuk SMA	150.000
	Perguruan Tinggi/Bimbingan Studi/Penjurusan/ Minat Bakat	170.000
	Pendidikan Spesialis/Strata 2	200.000
	Pendidikan Doktoral	250.000
5	Layanan Klinis Dewasa	
	Menentukan Diagnosa Psikologi	170.000
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	200.000
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (khusus Pejabat Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) Psikologis Klinis	350.000
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (umum) Psikologis Klinis	300.000
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Level Kepala/ Direktur	300.000
6	Layanan Psikologi Lainnya	
	Konseling Individu	100.000
	Konseling Kelompok	200.000
	Cognitive Behaviour Therapy	100.000
	Therapy Gestalt	100.000
	Therapy Supportif	100.000
	Therapy Kelompok	200.000
	Therapy Bermain	100.000
	Perawatan Psikososial dan Rehabilitasi	100.000

	Surat Rujukan/Rekomendasi Profesi	100.000
	Tes IQ	105.000
7	Bimbingan dan Konseling	
	Pekerjaan	120.000
	Perkawinan	120.000
	Narkoba	115.000
	Kenakalan Remaja	110.000
	Tumbuh Kembang Anak	110.000

f. Kamar Jenazah

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Penggunaan Kamar Jenazah	110.200
2	Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin/Hari	183.600
3	Penitipan Jenazah Dengan Pendingin/Hari	275.400
4	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Infeksius	700.000
5	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Non-Infeksius	500.000
6	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Bayi	220.300
7	Penguburan Mayat	826.200
8	Kantong Jenazah	300.000
9	Peti Jenazah	2.000.000

g. Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	Sanga Desa	Air Balui	135	1.080.000
		Nganti	129	1.032.000
		Jud I	126	1.008.000
		Jud II	123	984.000
		Pengage	117	936.000
		Ngunang	124	992.000
		Ngulak	127	1.016.000
		Ngulak I	137	1.096.000
		Ngulak II	122	976.000
		Ngulak III	123	984.000
		Ulak Embacang	158	1.264.000
		Terusan	123	984.000
		Kemang	121	968.000

f

		Tanjung Raya	105	840.000
		Air Itam	109	872.000
		Keban I	115	920.000
		Keban II	107	856.000
		Panai	157	1.256.000
		Trans Air Balui	157	1.256.000
		Macan Sakti	132	1.056.000
2	Babat Toman	Babat	100	800.000
		Mangun Jaya	104	832.000
		Beruge	99	792.000
		Muara Punjung	97	776.000
		Sugi Waras	99	792.000
		Sugi Raya	116	928.000
		Sereka	117	936.000
		Bangun Sari	106	848.000
		Sungai Angit	112	896.000
		Sri Mulyo	112	896.000
		Toman	102	816.000
		Kasmaran	92	736.000
3	Lawang Wetan	Ulak Paceh	74	592.000
		Ulak Paceh Jaya	70	560.000
		Tanjung Durian	78	624.000
		Napal	76	608.000
		Rantau Kasih	79	632.000
		Bumi Ayu	78	624.000
		Karang Waru	77	616.000
		Karang Anyar	78	624.000
		Rantau Panjang	75	600.000
		Simpang Sari	74	592.000
		Pandan Dulang	93	744.000
		Karang Ringin I	78	624.000
		Karang Ringin II	93	744.000
		Ulak Teberau	98	784.000
4	Plakat Tinggi	Cinta Karya (C3)	103	824.000
		Sialang Agung (C2)	111	888.000
		Air Putih Uluh (C1.2)	107	856.000
		Air Putih Ilir (C4)	95	760.000

f

		Rimba Ukur	95	760.000
		Sungai Batang	84	672.000
		Sungai Medak	78	624.000
		Talang Piase	80	640.000
		Sumber Rezeki	116	928.000
		Sido Rahayu (B1.2)	117	936.000
		Bukit Indah (B3)	114	912.000
		Tanjung Keputren (B5)	94	752.000
		Warga Mulia (B4)	92	736.000
		Suka Damai (SP2.4)	121	968.000
		Suka Jaya (SP3)	119	952.000
		Suka Makmur (SP4)	122	976.000
		Bangun Harja (SP6,8)	150	1.200.000
		Lubuk Buah	121	968.000
		Suka Maju (SP5,7)	148	1.184.000
		Sido Mukti	101	808.000
5	Batanghari Leko	Tanah Abang	67	536.000
		Pinggap	61	488.000
		Pengaturan	97	776.000
		Tanjung Bali	89	712.000
		Lubuk Buah	80	640.000
		Sungai Napal	57	456.000
		Talang Buluh	59	472.000
		Bukit Selabuh UPT II	100	800.000
		Bukit Pangkuasan UPT	78	624.000
		Talang Leban	63	504.000
		Saud	73	584.000
		Ulak Kembang	105	840.000
		Pangkalan Bulian	97	776.000
		Lubuk Bintialo	152	1.216.000
		Sako Suban	173	1.384.000
6	Sungai Keruh	Tebing Bulang	103	824.000
		Gajah Mati	112	896.000
		Rantau Sialang	100	800.000
		Kertayu	105	840.000
		Kerta Jaya	144	1.152.000
		Pagar Kaya	120	960.000

		Sindang Marga	109	872.000
		Sukalali	140	1.120.000
		Keramat Jaya	132	1.056.000
		Baru Jaya	122	976.000
7	Jirak Jaya	Jirak	129	1.032.000
		Sungai Dua	122	976.000
		Setia Jaya	113	904.000
		Mekar Jaya (D1)	119	952.000
		Rukun Rahayu	127	1.016.000
		Talang Mandung	130	1.040.000
		Rejosari	125	1.000.000
		Layan	120	960.000
		Jembatan Gantung	121	968.000
		Bangkit Jaya	119	952.000
		Talang Simpang	124	992.000
		Sinar Jaya	124	992.000
8	Sekayu	Balai Agung	69	552.000
		Serasan Jaya	67	536.000
		Soak Baru	74	592.000
		Lumpatan	70	560.000
		Kayuara	74	592.000
		Bailangu Barat	62	496.000
		Bailangu Timur	70	560.000
		Bandar Jaya	53	424.000
		Muara Teladan	54	432.000
		Sukarami	71	568.000
		Lumpatan II	83	664.000
		Sungai Guci	56	448.000
9	Lais	Lais	45	360.000
		Teluk	38	304.000
		Epil	54	432.000
		Petaling	53	424.000
		Danau Cala	62	496.000
		Rantau Keroya	78	624.000
		Teluk Kijing I	60	480.000
		Teluk Kijing II	62	496.000
		Teluk Kijing III	57	456.000

		Tanjung Agung Barat	73	584.000
		Tanjung Agung Timur	85	680.000
		Tanjung Agung Utara	61	488.000
		Tanjung Agung Selatan	61	488.000
		Purwosari	61	488.000
10	Keluang	Karya Maju	21	168.000
		Sumber Agung	27	216.000
		Tegal Mulyo	28	224.000
		Mulyo Asih	15	120.000
		Tengaro	20	160.000
		Mekar Jaya	24	192.000
		Dawas	37	296.000
		Tanjung Dalam	39	312.000
		Sidorejo	29	232.000
		Keluang	36	288.000
		Cipta Praja	31	248.000
		Loka Jaya	36	288.000
		Mekar Sari	43	344.000
		Sri Damai	26	208.000
11	Sungai Lilin	Kelurahan Sungai Lilin	6	100.000
		Sri Gunung	18	144.000
		Sumber Rejeki	10	100.000
		Suka Damai Baru	16	128.000
		Cinta Damai	29	232.000
		Berlian Makmur (B5)	28	224.000
		Bumi Kencana	25	200.000
		Linggo Sari	10	100.000
		Mulyo Rejo	12	100.000
		Mekar Jadi	6	100.000
		Nusa Serasan	6	100.000
		Pinang Banjar	13	104.000
		Panca Tunggal	21	168.000
		Bukit Jaya	7	100.000
		Sungai Lilin Jaya	10	100.000
12	Babat Supat	Tanjung Kerang	34	272.000
		Gajah Mati	42	336.000
		Babat Banyuasin	26	208.000

f

		Langkap	33	264.000
		Sumber Jaya	34	272.000
		Tenggulang Baru	58	464.000
		Babat Rambat Jaya	22	176.000
		Seratus Lapan	35	280.000
		Suka Maju	19	152.000
		Letang	32	256.000
		Bandar Tenggulang	26	208.000
		Tenggulang Jaya	25	200.000
		Supat	49	392.000
13	Bayung Lencir	Bayung Lencir	88	704.000
		Muara Merang	58	464.000
		Mangsang	63	504.000
		Kaliberau	64	512.000
		Sindang Marga	66	528.000
		Telang	79	632.000
		Pagar Desa	100	800.000
		Mendis	115	920.000
		Pulau Gading	148	1.184.000
		Muara Medak	148	1.184.000
		Muara Bahar	120	960.000
		Lubuk Harjo	169	1.352.000
		Bayung Lincir Jaya	88	704.000
		Simpang Bayat	98	784.000
		Bayat Ilir	146	1.168.000
		Pangkalan Bayat	90	720.000
		Mendis Jaya (Dusun Baru)	130	1.040.000
		Kepayang (Dusun Baru)	75	600.000
		Tampang Baru	62	496.000
		Suka Jaya	120	960.000
		Senawar Jaya	109	872.000
		Mekar Jaya	134	1.072.000
		WonoRejo	98	784.000
14	Tungkal Jaya	Peninggalan	30	240.000
		Suka Damai	20	160.000

		Pangkal Tungkal	58	464.000
		Simpang Tungkal	38	304.000
		Sinar Tungkal	50	400.000
		Berlian Jaya	56	448.000
		Sumber Harum	79	632.000
		Sido Mulyo	66	528.000
		Sinar Harapan	86	688.000
		Bandar Jaya	92	736.000
		Sumber Sari	75	600.000
		Sri Mulyo	70	560.000
		Beji Mulyo	44	352.000
		Bero Jaya Timur	50	400.000
		Margo Mulyo	60	480.000
		Pandan Sari	62	496.000
15	Lalan	Karang Mukti	278	2.224.000
		Karang Sari	278	2.224.000
		Galih Sari	278	2.224.000
		Mulya Jaya	278	2.224.000
		Sari Agung	278	2.224.000
		Mekar Sari	278	2.224.000
		Karang Rejo	278	2.224.000
		Sri Karang Rejo	278	2.224.000
		Karang Tirta	278	2.224.000
		Karang Makmur	278	2.224.000
		Purwo Agung	278	2.224.000
		Mulyo Agung	278	2.224.000
		Tri Mulyo Agung	278	2.224.000
		Ringin Agung	278	2.224.000
		Karya Mukti	278	2.224.000
		Madya Mulya	278	2.224.000
		Perumpung Raya (P7)	278	2.224.000
		Agung Jaya	303	2.424.000
		Bandar Agung	278	2.224.000
		Bumi Agung	278	2.224.000
		Sukajadi	278	2.224.000
		Mandala Sari (P-16-A)	278	2.224.000
		Karang Agung (Sel.	278	2.224.000

	Kubu)		
	Jaya Agung	278	2.224.000
	Suka Makmur	278	2.224.000
	Sri Gading	278	2.224.000

Tarif Antar Jenazah Luar Wilayah		
No	Nama Tindakan	Tarif (RP)/KM
1	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	10.000
2	Antar Jenazah Luar Propinsi	10.000

Tarif Rujukan Ambulans Berdasarkan Jarak Tempuh Rumah Sakit di Wilayah Kota Palembang			
No.	Nama Rumah Sakit	Jarak Tempuh (KM)	Tarif (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Palembang	126	1.008.000
2	Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang	119	952.000
3	RSK Paru – Paru Prov. Sumsel	122	976.000
4	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	118	944.000
5	RSUD Palembang Bari	124	992.000
6	RSIA YK. Madira	119	952.000
7	RS. Khusus Mata Masyarakat Sumsel	115	920.000
	RSK. Gigi dan Mulut Prov. Sumsel	116	928.000
8	Rumah Sakit Hermina Palembang	119	952.000
9	Rumah Sakit Pertamina Plaju	129	1.032.000
10	Rumah Sakit PT. Pusri Palembang	125	1.000.000
11	Ernaldi Bahar	108	864.000
12	Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru	122	976.000
13	RSIA Bunda	117	936.000
14	RSIA Tiara Fatrin	121	968.000
15	RS Myria Palembang	114	912.000
16	RSU Sriwijaya Palembang	116	928.000
17	RSIA Rika Amelia	109	872.000
18	RSIA Widiyanti	119	952.000
19	RS Bhayangkara Palembang	116	928.000
20	RS Charitas	119	952.000

21	RS TK II AK. Gani Palembang	121	968.000
22	RSUP Siti Fatimah Palembang	115	920.000
23	RS Arrasyid Palembang	113	904.000
24	RSUD Sekayu	77	616.000

h. Pelayanan Gas Medis

No	Pelayanan Oksigen	Tarif (Rp)
1	Oksigen Per Liter / Menit dalam 1 jam (Tabung Mandiri)	15.000
2	Oksigen Per Liter / Menit dalam 1 jam (Oksigen Sentral)	12.000
3	Isi Ulang Tabung Oksigen Kecil	105.000
4	Isi Ulang Tabung Oksigen Besar	50.000

i. Pelayanan Rekam Medis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konseling Registrasi Baru Rawat Jalan	10.000
2	Konseling Registrasi IGD	12.000
3	Konseling Admisi Rawat Inap	15.000

III. Pelayanan Dirumah (*HOME CARE*)

No	Komponen Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi dan Transportasi / KM	15.000
2	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter	200.000
3	Konseling Ahli Gizi	125.000
4	Konseling Apoteker	100.000
5	Konseling Rohaniawan	100.000
6	Konseling ASI / Nifas	150.000
7	Tindakan debridement	150.000
8	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan	250.000
9	Tindakan pasang dan lepas infus line	120.000
10	Tindakan pasang dan lepas transfusi line	120.000
11	Tindakan pasang dan lepas patient monitor	120.000
12	Tindakan pasang dan lepas infus pump	120.000
13	Tindakan pasang dan lepas syringe pump	120.000
14	Tindakan pasang dan lepas ventilator	200.000
15	Tindakan pasang dan lepas kateter	150.000

16	Tindakan pasang dan lepas NGT	150.000
17	Tindakan pasang dan lepas mayo/guedel	75.000
18	Tindakan pasang dan lepas ETT (intubasi/ekstubasi)	200.000
19	Tindakan pasang dan lepas bidai/spalk	125.000
20	Tindakan injeksi IV, IM, SC, IC	50.000
21	Tindakan keperawatan	115.000
22	Paket tindakan okupasi terapi	350.000
23	Paket tindakan fisioterapi	250.000
24	Paket tindakan terapis wicara	185.000
25	Paket sewa bed pasien manual/hari	100.000
26	Paket sewa bed pasien elektrik/hari	150.000
27	Paket sewa kursi roda/hari	55.000
28	Paket sewa alat nebulizer/hari	85.000
29	Paket sewa alat splint fiksasi/hari	135.000
30	Paket sewa alat inkubator/hari	55.000

3. Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir

I. Tarif Pelayanan Medis

a. Rawat Jalan

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	88.900
2	Klinik Spesialis Eksekutif	156.500
3	Klinik Umum	57.700
4	Klinik Gigi Mulut	59.000

2. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	156.500
3	Pelayanan Medis Asuransi	28.500
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter)	43.000

6

3. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis

No	Kelompok	Tarif (Rp)
1	Kecil	140.000
2	Sedang	201.000
3	Besar	244.900
4	Khusus I	311.700
5	Khusus II	362.500
6	Khusus III	435.400

4. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif

No	Kelompok	Tarif (Rp)
1	Kecil	245.000
2	Sedang	351.700
3	Besar	429.000
4	Khusus I	545.500
5	Khusus II	634.000
6	Khusus III	762.500

5. TMK Rawat Jalan Elektromedis

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	140.000
2	Audiometri	201.000
3	Tympanometri	201.000
4	Elektrokardiograpi (EKG)	140.000
5	Ekhokardiograpi (USG Jantung)	545.500
6	Treadmill	762.500
7	Elektroensefalograpi (EEG)	545.500
8	Elektroneuromiograpi (ENMG-EMG)	545.500
9	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
12	Brain Mapping	762.500
13	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
14	Sleep Study	545.500
15	Montreal-Cognitive Assesment (Mo CAINA)	634.000

6. TMK Rawat Jalan Hemodialisa

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa	961.800
2	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	5.962.800
3	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	2.981.400
4	Pemasangan CAPD	14.906.900
5	Pelepasan CAPD	7.453.500

7. Asuhan Keperawatan *Minimal Care* Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	4.900
2	Klinik Spesialis Eksekutif	8.500
3	Klinik Umum	3.400
4	Klinik Gigi Mulut	3.600

8. Pelayanan Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70.000
2	Tele-Konsultasi Klinis Spesialis	105.000
3	Tele-Assesment Fisik Dengan Audiovisual	140.000
4	Tele-Farmasi	70.000
5	Pengantaran (Delivery) Obat dan BMHP	210.000

9. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Rawat Jalan	57.700
2	Pengkajian Resep Rawat Jalan	28.500
3	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	43.000

10. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Gizi Rawat Jalan	57.700
2	Konseling Gizi Pasien Dialisis (HD)	86.000

b. Rawat Inap

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	86.800
2	Kelas II	86.800
3	Kelas I	86.800
4	Kelas VIP	152.000
5	Kelas VVIP	160.500

2. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	Ruang HCU	171.500
2	Ruang HCU-Isolasi	171.500
3	Ruang HCU-Perinatal	171.500
4	Ruang ICU/PICU/NICU	257.300

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	43.400
2	Kelas II	43.400
3	Kelas I	43.400
4	Kelas VIP	76.000
5	Kelas VVIP	80.000

4. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	Ruang HCU	85.800
2	Ruang HCU-Isolasi	85.800
3	Ruang HCU-Perinatal	85.800
4	Ruang ICU/PICU/NICU	128.700

5. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Spesialis On Site	87.000
2	Konsultasi Spesialis By Phone	152.000
3	Konsultasi Spesialis On Call	160.500
4	Tindakan Konsul Dokter Jaga	43.000

6. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	156.500
3	Pelayanan Medis Asuransi	28.500

7. TMNO Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.Kelas III	80.600
2	Kecil	2.Kelas II	124.000
3	Kecil	3.Kelas I	145.700
4	Kecil	4.Kelas VIP	255.000
5	Kecil	5.Kelas VVIP	268.500
6	Sedang	1.Kelas III	168.500
7	Sedang	2.Kelas II	255.300
8	Sedang	3.Kelas I	298.700
9	Sedang	4.Kelas VIP	523.000
10	Sedang	5.Kelas VVIP	552.500
11	Besar	1.Kelas III	238.000
12	Besar	2.Kelas II	355.200
13	Besar	3.Kelas I	413.800
14	Besar	4.Kelas VIP	724.000
15	Besar	5.Kelas VVIP	765.500
16	Khusus I	1.Kelas III	276.700
17	Khusus I	2.Kelas II	406.900
18	Khusus I	3.Kelas I	472.000
19	Khusus I	4.Kelas VIP	826.000
20	Khusus I	5.Kelas VVIP	872.200
21	Khusus II	1.Kelas III	354.500
22	Khusus II	2.Kelas II	506.400
23	Khusus II	3.Kelas I	582.400
24	Khusus II	4.Kelas VIP	1.019.000
25	Khusus II	5.Kelas VVIP	1.077.500
26	Khusus III	1.Kelas III	457.700
27	Khusus III	2.Kelas II	631.300
28	Khusus III	3.Kelas I	718.100
29	Khusus III	4.Kelas VIP	1.257.000

30	Khusus III	5.Kelas VVIP	1.328.500
----	------------	--------------	-----------

8. TMNO Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.R.HCU	291.500
2	Kecil	2.R.HCU-Isolasi	291.500
3	Kecil	3.R.HCU-Perinatal	291.500
4	Kecil	4.R.ICU/PICU/NICU	257.300
5	Sedang	1.R.HCU	630.300
6	Sedang	2.R.HCU-Isolasi	630.300
7	Sedang	3.R.HCU-Perinatal	630.300
8	Sedang	4.R.ICU/PICU/NICU	716.100
9	Besar	1.R.HCU	933.300
10	Besar	2.R.HCU-Isolasi	933.300
11	Besar	3.R.HCU-Perinatal	933.300
12	Besar	4.R.ICU/PICU/NICU	1.169.000
13	Khusus I	1.R.HCU	1.149.200
14	Khusus I	2.R.HCU-Isolasi	1.149.200
15	Khusus I	3.R.HCU-Perinatal	1.149.200
16	Khusus I	4.R.ICU/PICU/NICU	1.406.400
17	Khusus II	1.R.HCU	1.293.300
18	Khusus II	2.R.HCU-Isolasi	1.293.300
19	Khusus II	3.R.HCU-Perinatal	1.293.300
20	Khusus II	4.R.ICU/PICU/NICU	1.571.900
21	Khusus III	1.R.HCU	1.558.600
22	Khusus III	2.R.HCU-Isolasi	1.558.600
23	Khusus III	3.R.HCU-Perinatal	1.558.600
24	Khusus III	4.R.ICU/PICU/NICU	1.807.200

9. TMK Elektromedis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	140.000
2	Audiometri	201.000
3	Tympanometri	201.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	545.500
6	Treadmill	762.500

7	Elektroensefalografi (EEG)	545.500
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	545.500
9	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
12	Brain Mapping	762.500
13	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
14	Sleep Study	545.500
15	Montreal-Cognitive Assesment (Mo CAINA)	634.000

10. Hemodialisa Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa	961.800
2	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	5.962.800
3	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	2.981.400
4	Pemasangan CAPD	14.906.900
5	Pelepasan CAPD	7.453.500

11. Hemodialisa Rawat Khusus

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
2	Hemodialisa	1.437.500
3	Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)	8.944.000
4	Pelepasan Cateter Double Lumen (CDL)	4.472.000
5	Pemasangan CAPD	22.360.000
6	Pelepasan CAPD	11.181.000

12. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	27.100
2	Kelas II	29.000
3	Kelas I	31.000
4	Kelas VIP	53.500
5	Kelas VVIP	57.500

13. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care Rawat Inap*

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	33.200
2	Kelas II	36.300
3	Kelas I	42.100
4	Kelas VIP	73.500
5	Kelas VVIP	77.500

14. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care Rawat Inap Khusus*

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	R.HCU	190.700
2	R.HCU-Isolasi	190.700
3	R.HCU - Perinatal	190.700
4	R.ICU/PICU/NICU	286.000

15. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care One Day Care (ODC)*

No	Kelas/Ruang	Tarif (Rp)
1	Ruang <i>One Day Care (ODC)</i>	36.300

16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Visite Apoteker Rawat Inap Kelas III/II/I	43.400
2	Visite Apoteker Rawat Inap VIP/VVIP	85.800
3	Visite Apoteker Rawat Khusus	85.800

17. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Pengkajian Resep Rawat Inap	21.500
2	Dispensing Steril Non Kemoterapi dan TPN	42.500
3	Dispensing Steril Kemoterapi	85.500
4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	42.500
5	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	42.500

18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Visite Ahli Gizi Kelas III/II/I Per Kunjungan	43.400
2	Visite Ahli Gizi Kelas VIP/VVIP Per Kunjungan	85.800
3	Visite Ahli Gizi Rawat Khusus Per Kunjungan	85.800

19. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Ruang/Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	Kelas III	164.000	93.200	257.100
2	Kelas II	196.700	109.900	306.600
3	Kelas I	229.500	129.500	359.000
4	Kelas VIP	688.500	388.500	1.077.000
5	Kelas VVIP	918.000	518.000	1.436.000

20. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus

No	Ruang/Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	R.HCU	685.700	342.900	1.028.600
2	R.HCU-Isolasi	685.700	342.900	1.028.600
3	R.HCU - Perinatal	685.700	342.900	1.028.600
4	R.ICU/PICU/NICU	1.028.600	514.400	1.542.900

21. Akomodasi Kamar Rawat *One Day Care* (ODC)

No	Ruang/Kelas	Sewa Kamar	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	R.One Day Care (ODC)	196.700	35.000	231.700

c. Rawat Darurat

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	62.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	108.500
3	Konsultasi Spesialis By Phone	77.500
4	Konsultasi Spesialis On Call	155.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	31.000

2. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	57.700
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	57.700
3	Visum Et Repertum Jenazah	156.500

3. TMNO IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif (Rp)
1	Kecil	94.300
2	Sedang	194.200
3	Besar	233.600
4	Khusus I	275.000
5	Khusus II	360.000
6	Khusus III	462.000

4. TMK Elektromedis IGD

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	140.000
2	Audiometri	201.000
3	Tympanometri	201.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	140.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	545.500
6	Treadmill	762.500
7	Elektroensefalografi (EEG)	545.500
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	545.500
9	Transcranial Doppler (TCD)	545.500
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	634.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	634.000
12	BrainMapping	762.500
13	Visual Evoked Potential (VEP)	545.500
14	Sleep Study	545.500
15	Montreal-Cognitive Assesment (Mo CAINA)	634.000

5. Asuhan Keperawatan *Total Care* IGD

No	Jenis ASKEP	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan IGD/8 Jam	45.000

6. Akomodasi IGD

No	Ruang/Kelas	Tarif (Rp)
1	R. Observasi 0-8Jam	114.000
2	Ruang Wing Transit <i>One Day Care</i> (ODC)	228.000

d. Kamar Operasi (OK)

1. TMO NU Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Kelas III	1.659.400
2	Kecil	Kelas II	1.761.500
3	Kecil	Kelas I	2.022.500
4	Kecil	Kelas VIP	2.347.100
5	Kecil	Kelas VVIP	2.407.300
6	Sedang	Kelas III	4.023.100
7	Sedang	Kelas II	4.250.000
8	Sedang	Kelas I	4.830.100
9	Sedang	Kelas VIP	5.601.400
10	Sedang	Kelas VVIP	5.735.300
11	Besar	Kelas III	5.914.100
12	Besar	Kelas II	6.197.800
13	Besar	Kelas I	6.922.900
14	Besar	Kelas VIP	8.019.900
15	Besar	Kelas VVIP	8.187.300
16	Khusus I	Kelas III	7.628.200
17	Khusus I	Kelas II	7.968.500
18	Khusus I	Kelas I	8.838.700
19	Khusus I	Kelas VIP	10.234.800
20	Khusus I	Kelas VVIP	10.435.600
21	Khusus II	Kelas III	10.015.100
22	Khusus II	Kelas II	10.412.200
23	Khusus II	Kelas I	11.427.400
24	Khusus II	Kelas VIP	13.223.500
25	Khusus II	Kelas VVIP	13.457.800
26	Khusus III	Kelas III	14.420.700
27	Khusus III	Kelas II	14.874.500
28	Khusus III	Kelas I	16.034.800
29	Khusus III	Kelas VIP	18.533.700
30	Khusus III	Kelas VVIP	18.801.500

2. TMO NU Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Kelas III	1.932.425
2	Kecil	Kelas II	2.034.525
3	Kecil	Kelas I	2.295.525
4	Kecil	Kelas VIP	2.661.100
5	Kecil	Kelas VVIP	2.721.300
6	Sedang	Kelas III	4.713.725
7	Sedang	Kelas II	4.940.625
8	Sedang	Kelas I	5.520.725
9	Sedang	Kelas VIP	6.395.600
10	Sedang	Kelas VVIP	6.529.500
11	Besar	Kelas III	6.998.700
12	Besar	Kelas II	7.282.400
13	Besar	Kelas I	8.007.500
14	Besar	Kelas VIP	9.267.200
15	Besar	Kelas VVIP	9.434.600
16	Khusus I	Kelas III	9.062.525
17	Khusus I	Kelas II	9.402.825
18	Khusus I	Kelas I	10.273.025
19	Khusus I	Kelas VIP	11.884.275
20	Khusus I	Kelas VVIP	12.085.075
21	Khusus II	Kelas III	11.967.375
22	Khusus II	Kelas II	12.364.475
23	Khusus II	Kelas I	13.379.675
24	Khusus II	Kelas VIP	15.468.625
25	Khusus II	Kelas VVIP	15.702.925
26	Khusus III	Kelas III	17.395.600
27	Khusus III	Kelas II	17.849.400
28	Khusus III	Kelas I	19.009.700
29	Khusus III	Kelas VIP	21.954.850
30	Khusus III	Kelas VVIP	22.222.650

3. TMO Lokal Anestesi

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	Kelas III	829.800
2	Kecil	Kelas II	880.800

3	Kecil	Kelas I	1.011.300
4	Kecil	Kelas VIP	1.173.600
5	Kecil	Kelas VVIP	1.203.700
6	Sedang	Kelas III	2.011.600
7	Sedang	Kelas II	2.125.100
8	Sedang	Kelas I	2.415.100
9	Sedang	Kelas VIP	2.800.700
10	Sedang	Kelas VVIP	2.867.700
11	Besar	Kelas III	2.957.100
12	Besar	Kelas II	3.098.900
13	Besar	Kelas I	3.461.500
14	Besar	Kelas VIP	4.010.000
15	Besar	Kelas VVIP	4.093.700
16	Khusus I	Kelas III	3.814.200
17	Khusus I	Kelas II	3.984.300
18	Khusus I	Kelas I	4.419.400
19	Khusus I	Kelas VIP	5.117.500
20	Khusus I	Kelas VVIP	5.217.900
21	Khusus II	Kelas III	5.007.600
22	Khusus II	Kelas II	5.206.200
23	Khusus II	Kelas I	5.713.800
24	Khusus II	Kelas VIP	6.611.800
25	Khusus II	Kelas VVIP	6.729.000
26	Khusus III	Kelas III	7.210.400
27	Khusus III	Kelas II	7.437.300
28	Khusus III	Kelas I	8.017.400
29	Khusus III	Kelas VIP	9.266.900
30	Khusus III	Kelas VVIP	9.400.800

4. TMO *One Day Surgery* (ODS)

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kecil	R. One Day Surgery (ODS)	1.011.300
2	Sedang	R. One Day Surgery (ODS)	2.415.100
3	Besar	R. One Day Surgery (ODS)	3.461.500
4	Khusus I	R. One Day Surgery (ODS)	4.419.400
5	Khusus II	R. One Day Surgery (ODS)	5.713.800
6	Khusus III	R. One Day Surgery (ODS)	8.017.400

5. Asuhan Keperawatan *Total Care* Kamar Operasi

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp)
1	Askep Kamar Operasi	45.000

6. Asuhan Kepenataan

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp)
1	Asuhan pra-anestesi	45.000
2	Asuhan intra-anestesi	90.000
3	Asuhan pasca-anestesi	45.000

e. Ruang Bersalin (VK) dan Ponek

1. Tindakan Kamar Bersalin (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	Kelas III	1.467.300
2	Persalinan Normal	Kelas II	1.642.700
3	Persalinan Normal	Kelas I	2.091.100
4	Persalinan Normal	Kelas VIP	2.441.100
5	Persalinan Normal	Kelas VVIP	2.544.600
6	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas III	2.390.500
7	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas II	2.653.600
8	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas I	3.326.300
9	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas VIP	3.879.500
10	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas VVIP	4.034.800
11	Hecting Perineum	Kelas III	870.600
12	Hecting Perineum	Kelas II	958.300
13	Hecting Perineum	Kelas I	1.182.500
14	Hecting Perineum	Kelas VIP	1.378.000
15	Hecting Perineum	Kelas VVIP	1.429.700
16	Manual Plasenta	Kelas III	220.200
17	Manual Plasenta	Kelas II	246.500
18	Manual Plasenta	Kelas I	313.800
19	Manual Plasenta	Kelas VIP	366.300
20	Manual Plasenta	Kelas VVIP	381.800
21	Induksi Persalinan	Kelas III	377.600
22	Induksi Persalinan	Kelas II	410.700
23	Induksi Persalinan	Kelas I	522.800
24	Induksi Persalinan	Kelas VIP	610.300

25	Induksi Persalinan	Kelas VVIP	636.200
----	--------------------	------------	---------

2. Tindakan Persalinan PONEK

No	Tindakan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	2.091.100
2	Persalinan Dengan Penyulit	3.326.300
3	Hecting Perineum	1.182.500
4	Manual Plasenta	313.800
5	Induksi Persalinan	522.800

II. Tarif Pelayanan Penunjang Medis

a. Laboratorium PK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Darah Lengkap (DL) Otomatis	72.200
2	Darah Rutin (DR)	67.100
3	LED	67.100
4	CT	46.000
5	BT	46.000
6	MDT	125.200
7	IM Rasio	42.500
8	Retikulosit	50.000
9	Gol Dar	37.000
10	Cross-Match	89.900
11	Malaria	42.500
12	Angka Parasit Malaria	20.700
13	Filaria	46.800
14	Urin Rutin	55.300
15	Reduksi Urim	46.000
16	Protein Urin	46.000
17	Tes Kehamilam	46.800
18	Tes Narkoba	134.000
19	Feses Rutin	43.400
20	GD Rapid	46.800
21	GD Enzimatic	52.400
22	Kolesterol Total	52.400
23	Kolesterol HDL	68.200

24	Kolesterol LDL	80.300
25	Trigliserida	52.400
26	Ureum	52.400
27	Kreatinin	52.400
28	Asam Urat	52.400
29	Protein Total	52.400
30	Albumin	52.400
31	AST	53.900
32	ALT	53.900
33	GGT	53.900
34	CK	68.200
35	CKMB	73.600
36	ALP	52.400
37	Bilirubin Total	52.400
38	Bilirubin Direk/Indirek	53.900
39	Elektrolit (Na,K,Cl)	131.400
40	Widal	77.500
41	BTA	46.800
42	Sekret Sediaan Basah (NaCl)	55.300
43	Jamur (KOH)	46.800
44	Pengecatan Gram	53.900
45	HBsAg Rapid	67.000
46	HIV Rapid	75.700
47	Analisis Cairan Pleura	76.600
48	Analisis LCS	110.400
49	Analisis Sperma	110.400
50	DHF IgM IgG	126.800
51	NS-1	135.600
52	VDRL/RPR	68.100
53	TPHA	72.000
54	ASTO	75.600
55	RF	58.100
56	Tubex TF	89.100
57	CRP	58.100
58	PTT	89.100

59	APTT	89.100
60	AGD	140.900
61	HAV	123.100
62	HCV	94.500
63	Troponin T Kualitatif	120.100
64	Malaria Rapid PF, PV Antigen	120.100
65	Bilas Lambung	119.500
66	CEA Rapid	105.100
67	FOB	109.900
68	PSA	114.100
69	Alpha Feto Protein (AFP)	100.900
70	HIV Kuantitatif	136.400
71	TSH Kuantitatif	119.900
72	FT3 Kuantitatif	135.100
73	FT4 Kuantitatif	138.100
74	Anti TG Kuantitatif	138.400
75	Anti TPO Kuantitatif	138.400
76	FSH Kuantitatif	131.200
77	HCG Kuantitatif	138.400
78	LH Kuantitatif	131.200
79	TPSA Kuantitatif	142.100
80	FPSA Kuantitatif	153.300
81	CEA Kuantitatif	145.800
82	AFP Kuantitatif	134.000
83	CA15,3	145.800
84	CA19,9	150.900
85	CA125II	142.700
86	TotalIGE	133.500
87	Ferritin Kuantitatif Vidas	131.200
88	TroponinI Kuantitatif	146.700
89	D-Dimer Kuantitatif	155.000
90	Procalcitonin Kuantitatif	158.600
91	HBsAg Kuantitatif	106.800
92	Anti HBS Total Kuantitatif	131.700
93	Anti HBC Total Kuantitatif	127.000

94	HBc IgM Kuantitatif	145.400
95	Anti HBe Kuantitatif	138.900
96	Anti HAV IgM Kuantitatif	142.100
97	Anti HAV Total Kuantitatif	143.300
98	Anti HCV Kuantitatif	138.900
99	CMV IgG Kuantitatif	121.200
100	CMV IgM Kuantitatif	146.400
101	CMV Avidity Kuantitatif	99.900
102	Rubella IgG Kuantitatif	121.200
103	Rubella IgM Kuantitatif	133.800
104	Toxoplasma IgG Kuantitatif	121.200
105	Toxoplasma IgM Kuantitatif	121.200
106	Toxoplasma Avidity Kuantitatif	121.200
107	HIV Dual Ultra Kuantitatif	129.200
108	One Step Tes TB	110.200
109	Trombin Time	68.100

b. Unit Transfusi Darah RS (UTDRS)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Kantong Darah	620.600
2	Skrining Sediaan Darah (HVB,HVC,HIV,Sifilis)	310.300
3	Golongan Darah dan Rhesus	31.100
4	Hemoglobin	31.100
5	Pemeriksaan Cross Match	90.300
6	Coombs Test Direct dan Indirect	90.300
7	Plebotomi	165.500

c. Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Thorax Dewasa AP/Lat	138.600
2	Thorax Anak AP/Lat	144.300
3	BNO Abdomen Dewasa	138.600
4	BNO Abdomen Anak	144.300
5	Waters	144.300
6	Os.Sacrum	144.300
7	Os.Coccygius	144.300

8	Pelvis/Coxae	144.300
9	Pelvis Anak	144.300
10	Coxae AP	144.300
11	Scapula AP	144.300
12	Clavicula AP	144.300
13	Shoulder Joint AP	144.300
14	Top Lordotik	144.300
15	Townes	138.600
16	Cubiti AP + Lat	180.400
17	Humerus AP + Lat	180.400
18	Antebrachii AP + Lat	180.400
19	Wrist Joint AP + Lat	180.400
20	Manus AP + Lat	180.400
21	Genu AP + Lat	180.400
22	Cruris AP + Lat	180.400
23	Ankle Joint AP + Lat	180.400
24	Pedis AP + Lat	180.400
25	Femur AP + Lat	180.400
26	Thorax AP + Lat + Ob	270.600
27	Abdomen 3 Posisi	444.000
28	Abdomen 2 Posisi	270.600
29	Scheidel AP + Lat	270.600
30	Orbita AP + Lat	270.600
31	Mandibula AP + Lat	270.600
32	TMJ Sin + Dex	270.600
33	Mastoid Sin + Dex	266.400
34	Nasal Bone AP + Lat	266.400
35	Vert. Cervical AP + Lat	266.400
36	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
37	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
38	Vert. Thoracal AP + Lat	266.400
39	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
40	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
41	Vert. Lumbal AP + Lat	266.400
42	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	641.300
43	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	865.700
44	Os. Sacrum AP + Lat	266.400

45	Os. Coccygius AP + Lat	266.400
46	Soft Tissue Leher AP + Lat	266.400
47	Soft Tissue Nasal Lat	266.400
48	Os. Coccygius AP + Lat	266.400
49	Bone Survey (8 Film)	2.164.100
50	Bone Survey (9 Film)	3.462.600
51	TMJ Close/Openmouth	641.300
52	Mammografi	641.300
53	BNO IVP	1.236.700
54	ColonIn-Loop	1.236.700
55	Oeshophagografi	432.900
56	Maag Duodenum	432.900
57	OMD	641.300
58	Cystografi	641.300
59	Urethrocystografi	1.236.700
60	Myelografi	1.154.200
61	HSG	1.154.200
62	Fistulografi	1.154.200
63	Sialografi	1.154.200
64	Radiodiagnostik Dental	61.200
65	Panoramic	163.400
66	Cephalometri	163.400
67	USG Upper Abdomen	425.300
68	USG Lower Abdomen	425.300
69	USG Whole Abdomen	595.500
70	USG Ginekologi	425.300
71	USG Obgyn/Kehamilan	425.300
72	USG Testis/Scrotum	425.300
73	USG Appendixdan Trac. Urogenital	425.300
74	USG Doppler extremitas	595.500
75	USG Muskuloskeletal	425.300
76	USG Kepala Neonatus	425.300
77	USG Thorax	425.300
78	USG Mammae	425.300
79	USG 4D	992.400
80	USG Thyroid	425.300
81	USG Carotis	595.500

82	USG Soft Tissue/Superficial	425.300
83	CT Kepala	1.442.800
84	CT Abdomen	2.344.500
85	CT Thorax	2.344.500
86	CT Vertebrae	2.084.000
87	CT Extremitas	2.084.000
88	CT Sinus Paranasal	2.084.000
89	CT Mastoid	2.084.000
90	CT Nasopharing	2.084.000
91	CT Orbita	2.084.000
92	CT Urografi	2.344.500
93	CT Pelvis	2.084.000
94	CT Angiografi	2.084.000
95	CT Kepala	9.377.700
96	CT Abdomen	9.377.700
97	CT Thorax	9.377.700
98	CT Vertebrae	9.377.700
99	CT Extremitas	9.377.700
100	CT Sinus Paranasal	9.377.700
101	CT Mastoid	9.377.700
102	CT Nasopharing	9.377.700
103	CT Orbita	9.377.700
104	CT Urografi	9.377.700
105	CT Pelvic	9.377.700
106	CT Angiografi	9.377.700

d. Rehabilitasi Medis

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Ultrasonic	180.200
2	TENS	169.000
3	Faradisasi	193.100
4	Infra Red	108.200
5	Exercisse Ringan	142.300
6	Exercisse Sedang	169.000
7	Exercisse Berat	193.100
8	MWD	180.200

9	Parafin	193.100
10	Fibrator	208.000
11	SWD	180.200
12	Traksi Cervical	193.100
13	Traksi Lumbal	245.800
14	Manual Terapi	300.400
15	Muscle Strengtening	245.800
16	Terapi Laser	270.300
17	Massage	300.400

e. Medical Check Up (MCU)

1. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Paket I (Rp)	Paket II (Rp)	Paket III (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter MCU	40.000	40.000	40.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	4.000	4.000	4.000
3	Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam	60.000	60.000	60.000
4	Pemeriksaan Klinik VCT dan Tes HIV		40.000	40.000
5	Pemeriksaan Sepesialis Jantung dan Treadmil		550.000	550.000
6	Pemeriksaan Spesialis Mata		60.000	60.000
7	Pemeriksaan Spesialis THT		60.000	60.000
8	Pemeriksaan Klinik Gigi			40.000
9	Pemeriksaan Spesialis Syaraf			60.000
10	Pemeriksaan Spesialis Jiwadan MMPI			650.000
11	Asuhan Keperawatan Klinik Spesialis	8.000	8.000	8.000
12	Pemeriksaan Thorax PA	130.000	130.000	130.000
13	Pemeriksaan EKG	70.000	70.000	70.000
14	Lab. Darah Lengkap (DL)	80.000	80.000	80.000
15	Lab. Urine Lengkap	50.000	50.000	50.000
16	Lab. GDS	25.000	25.000	25.000
17	Lab. Ureum	40.000	40.000	40.000

18	Lab. Kreatinin	40.000	40.000	40.000
19	Lab. Asam Urat	35.000	35.000	35.000
20	Lab. Kolesterol Total	35.000	35.000	35.000
21	Lab. Trigliseride	35.000	35.000	35.000
22	Lab. SGOT		35.000	35.000
23	Lab. SGPT		35.000	35.000
24	Lab. HDL		100.000	100.000
25	Lab. LDL		100.000	100.000
26	Lab. Alkhali Phospatase		55.000	55.000
27	Lab. HBsAg		80.000	80.000
28	Lab. Bilirubin Total			15.000
29	Lab. Bilirubin Direk			65.000
30	Lab. Bilirubin Indirek			65.000
31	Lab. Protein Total			55.000
32	Lab. Albumin			10.000
33	Lab. Tes Narkoba		350.000	350.000
	TOTAL	652.000	2.117.000	3.077.000

2. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Non Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	40.000
2	Asuhan Keperawatan	4.000
3	Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam	60.000
4	Pemeriksaan Klinik VCT dan Tes HIV	40.000
5	Pemeriksaan Sepesialis Jantung dan Treadmil	550.000
6	Pemeriksaan Spesialis Mata	60.000
7	Pemeriksaan Spesialis THT	60.000
8	Pemeriksaan Klinik Gigi	40.000
9	Pemeriksaan Spesialis Syaraf	60.000
10	Pemeriksaan Spesialis Jiwa dan MMPI	650.000
11	Pemeriksaan Thorax PA	130.000
12	Pemeriksaan EKG	70.000
13	Lab. Darah Lengkap (DL)	80.000
14	Lab. Urine Lengkap	50.000
15	Lab. GDP dan 2JPP	25.000
16	Lab. Ureum	40.000
17	Lab. Kreatinin	40.000

18	Lab. Asam Urat	35.000
19	Lab. Kolesterol Total	35.000
20	Lab. Trigliseride	35.000
21	Lab. SGOT	35.000
22	Lab. SGPT	35.000
23	Lab. HDL	100.000
24	Lab .LDL	100.000
25	Lab. Alkhali Phospatase	55.000
26	Lab. HBsAg	80.000
27	Lab. Bilirubin Total	15.000
28	Lab. Bilirubin Direk	65.000
29	Lab. Bilirubin Indirek	65.000
30	Lab. Protein Total	55.000
31	Lab. Albumin	10.000
32	Lab. Tes Narkoba	350.000
33	USG Kandungan	150.000
34	PAP's Smear Test	350.000

f. Kamar Jenazah

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Penggunaan Kamar Jenazah	110.200
2	Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin/Hari	183.600
3	Penitipan Jenazah Dengan Pendingin/Hari	275.400
4	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Infeksius	367.200
5	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Non-Infeksius	275.400
6	Perawatan/Pemulasaraan Jenazah Bayi	220.300
7	Penguburan Mayat	826.200

g. Ambulance Dan Mobil Jenazah

1. Tarif Dasar (TD)

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	122.500
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	197.500
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	212.500
4	Antar Jenazah Dalam Kota	137.500
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	221.500
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	245.500

2. Tarif Tambahan (TT) Per KM

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	10.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	11.750
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	14.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	8.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	9.750
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	11.500

h. Pelayanan Gas Medis

No	Pelayanan Oksigen	Tarif (Rp)
1	Oksigen Per Liter (Tabung Mandiri)	300
2	Oksigen Per Liter (Oksigen Sentral)	500

i. Pelayanan Rekam Medis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konseling Registrasi Baru Rawat Jalan	10.000
2	Konseling Registrasi IGD	12.000
3	Konseling Admisi Rawat Inap	15.000

III. Pelayanan Dirumah (*HOME CARE*)

No	Komponen Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi dan Transportasi/KM	15.000
2	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter	200.000
3	Konseling Ahli Gizi	125.000
4	Konseling Apoteker	100.000
5	Konseling Rohaniawan	100.000
6	Tindakan debridement	150.000
7	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan	250.000
8	Tindakan pasang dan lepas infuse line	120.000
9	Tindakan pasang dan lepas transfuse line	120.000
10	Tindakan pasang dan lepas patient monitor	120.000
11	Tindakan pasang dan lepas infuse pump	120.000
12	Tindakan pasang dan lepas syringe pump	120.000
13	Tindakan pasang dan lepas ventilator	200.000
14	Tindakan pasang dan lepas kateter	150.000
15	Tindakan pasang dan lepas NGT	150.000
16	Tindakan pasang dan lepas mayo/guedel	75.000

17	Tindakan pasang dan lepas ETT(intubasi/ekstubasi)	200.000
18	Tindakan pasang dan lepas bidai/spalk	125.000
19	Tindakan injeksi IV, IM,SC,IC	50.000
20	Tindakan keperawatan	115.000
21	Paket tindakan okupasi terapi	350.000
22	Paket tindakan fisio terapi	250.000
23	Paket tindakan terapies wicara	185.000
24	Paket penggunaan bed pasien manual/hari	100.000
25	Paket penggunaan bed pasien elektrik/hari	150.000
26	Paket penggunaan kursi roda/hari	55.000
27	Paket penggunaan alat nebulizer/hari	85.000
28	Paket penggunaan alat splint fiksasi/hari	135.000

4. Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan	
	- Buta warna	10.000
	- Untuk masuk sekolah/Ekstrakurikuler	10.000
2	Konsultasi Medis	25.000
3	Home Visite	75.000

b. Tarif Pelayanan Tindakan

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Hecting/Jahit Luka	
	a. 1-5 Jahitan	25.000
	b. 6-10 Jahitan	40.000
	c. 10-20 Jahitan	80.000
	d. >20 Jahitan	150.000
2	Combustio/Luka bakar	
	a. Luas 0-10%	55.000
	b. Luas 6-10%	75.000
	c. Luas 21-40%	95.000
	d. Luas >40%	120.000
3	Pasang Infus	35.000
4	Insisi Abses	50.000

5	Sirkumsisi	300.000
6	Tindik Daun Telinga	35.000
7	Bedah Minor (Lipoma,Ganglion,dll)	200.000
8	Ekstraksi Kuku	100.000
9	Pengangkatan Benda Asing	
	a. Benda Asing Dalam Hidung	75.000
	b. Benda Asing Dalam Mata	75.000
	c. Benda Asing Dalam Telinga	75.000
	d. Benda Asing dalam Kulit	75.000
10	Pasang Keteter	50.000
11	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	70.000
12	Perawatan Luka / Angkat Jahitan	25.000
13	Spalk / Pembidaian	
	a. Spalk Bayi (Fiksasi Infus)	45.000
	b. Spalk Patah Tulang (Fraktur)	75.000
14	Pemakaian Nebulizer	
	a. 1 Vial	75.000
	b. 2 Vial	95.000
	c. 3 Vial	115.000
15	Jasa Penyuntikan	25.000
16	Pemeriksaan CO Analyzer	25.000
17	Suction	50.000
18	Spooling Telinga	25.000
19	Pembuangan kutil/Mata ikan,dll	50.000

c. Tarif Pelayanan Gigi

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Cabut Gigi	
	a. Cabut Gigi Susu	50.000
	1. Anastesi Topikal	70.000
	2. Infistrasi/Suntikan	100.000
	b. Cabut Gigi Tetap	75.000
	1. Cabut gigi anterior	150.000
	2. Cabut gigi posterior	200.000
	c. Cabut Gigi Dengan Komplikasi (Separasi)	300.000
2	Tambal Gigi	
	a. Tambal Gigi Sementara	100.000

	b. Tambal Gigi Tetap	200.000
	c. Tambal Gigi Sinar	
	1. gigi anterior	250.000
	2. gigi posterior	250.000
3	Pembersihan Karang Gigi (Per Rahang)	
	1. Ringan (Per rahang)	150.000
	2. Sedang - Berat (Per rahang)	200.000
4	Insisi	150.000
5	Perawatan Saluran Akar (PSA)	150.000
6	Oclusal Adjustment/Brush gigi	50.000

d. Tarif Pelayanan KB

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Cabut IUD dan atau pasang IUD	175.000
2	Cabut dan atau pasang Implan	150.000
3	Suntik KB	25.000
4	IVA	50.000
5	Pap Smear	100.000
6	Pil KB	10.000

e. Konsultasi

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Gizi	10.000
2	Konsultasi Sanitasi	10.000
3	Konsultasi Jiwa	25.000
4	Konsultasi Rehabilitasi Narkoba	50.000
5	Konsultasi HIV	50.000
6	Konsultasi Kespro	15.000

f. Pelayanan Rawat Inap

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	BPJS/Dana Penunjang JKN	
	a. Biaya Makan Pasien (3X)	75.000
	b. Perawatan Pasien Perhari	40.000
	c. Konsultasi Medik Perhari	25.000
2	Pasien Umum	
	a. Biaya Makan Pasien (3X)	75.000

	b. Perawatan Pasien Perhari	40.000
	c. Konsultasi Medik Perhari	25.000

g. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan darah Rutin	20.000
	a. Homoglobin (Stik)	20.000
	b. LED	20.000
	c. Hitung Jenis	20.000
	d. Hematokrit	20.000
	e. Thrombosit	20.000
	f. Leukosit	20.000
	g. Eritrosit	20.000
	h. Golongan Darah	20.000
	i. BT/CT	20.000
	j. Widal	30.000
	k. Malaria/DDR	20.000
	l. Filaria	20.000
	m. Gula Darah	20.000
	n. Asam Urat	20.000
	o. Kolestrol	30.000
	p. GD2PP	20.000
2	Pemeriksaan Urin	
	a. Albumin	20.000
	b. Reduksi	20.000
	c. Urobilin	20.000
	d. Bilirubin	20.000
	e. Sedimen	20.000
	f. Natrium	20.000
	g. Ureum	20.000
	h. Kreatini	20.000
	i. Protein	20.000
	j. Eritrosit	20.000
	k. Pemeriksaan Urin Rutin (Stik)	20.000
	l. Tes Kehamilan	20.000
	m. Tes Narkoba	250.000
3	Freses Rutin	20.000

4	Pemeriksaan BTA (Mikroskopis)	25.000
5	Pemeriksaan VDRL/Sifilis	100.000
6	Pemeriksaan HIV	100.000
7	Pemeriksaan HbsAg	30.000
8	Pemeriksaan Jamur	20.000
9	Pemeriksaan Swab Antigen	
	a. Jasa Pemeriksaan	40.000
	b. Jasa + Antigen	109.000
10	Pemeriksaan Hemato Analyzer	450.000

h. Tarif Pelayanan Persalinan

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pasien Umum	
	a. Persalinan Normal Dengan Bidan	950.000
	b. Persalinan Normal Dengan Dokter	1.000.000
	c. Persalinan Dengan Komplikasi	1.200.000
	d. Tindakan Resusitasi Bayi Normal	40.000
	e. Tindakan Resusitasi Bayi Patologi	1.700.000
2	Persalinan Normal dengan Bidan	1.000.000
3	Persalinan yang dilakukan di FKTP selain puskesmas	1.200.000
4	Paket Persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu	800.000
5	Paket persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED, untuk lama perawatan 2 (dua) hari	1.250.000
6	Paket persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED, untuk lama perawatan 3 (tiga) hari	1.500.000
7	Persalinan Normal Dengan Bidan	800.000
8	Persalinan Normal Dengan Dokter	1.000.000
9	Tindakan Resusitasi Bayi Normal	30.000
10	Pelayanan Tindakan Paska Persalinan di Puskesmas PONET (Mis, Placenta manual)	175.000
11	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000

i. Tarif Penggunaan Oksigen

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap/Rawat Jalan	Per L/Jam	10.000

j. Tarif Visum

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Medis untuk penerbitan Surat Visum	
	a. Hidup	150.000
	b. Meninggal	200.000

k. Tarif Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Dalam Ibukota Kecamatan (termasuk Lumpatan)	200.000	
2	Diluar Ibukota Kecamatan	100.000 12.000	10 KM Pertama Per km Selibihnya
3	Ambulance Air untuk Puskesmas Bandar Agung		
	Ke Simpang PU	2.000.000	
	Ke RSUD Sungai Lilin	2.500.000	
	Ke RS AK Gani Palembang	3.000.000	
4	Ambulance Air untuk Puskesmas Karang Mukti		
	Ke Simpang PU	1.800.000	
	Ke RSUD Sungai Lilin	2.300.000	
	Ke RS AK Gani Palembang	3.000.000	

l. Tarif Pemeriksaan Lainnya

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Ultra Sono Grafi (USG) dg prien	100.000
2	Ultra Sono Grafi (USG)	75.000
3	Pemeriksaan Kebugaraan	20.000
4	Elektro Kardio Grafi (EKG)	50.000

m. Tarif Pemeriksaan Haji

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pengukuran Kebugaran	20.000
2	Pemeriksaan Fisik Jemaah Haji	50.000
3	Vaksin Influenza	200.000
4	Survelens K3JH	15.000
5	Pemeriksaan Kesehatan untuk Keterangan WUS, Istioah, pendampingan, obat, dll	40.000

n. Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Akupuntur	
	a. Jumlah Jarum 1-20 buah	50.000
	b. Jumlah Jarum 21-40 buah	80.000
	c. Jumlah Jarum > 40 buah	100.000
2	Akupresur/Refleksi	
	a. Akupresur wajah, bahu, ektremitas atas	50.000
	b. Akupresur badan	50.000
	c. Akupresur bayi atau baduta	50.000
	d. Refleksi kaki	45.000
3	Bekam	35.000
4	Apiterapi	35.000
5	Pemberian Obat Herbal	
	a. Ramuan/Simplicia Basah	10.000
	b. Ekstrak	25.000
	c. Bibit Tanaman	10.000
7	Sehat Pakai Air (SPA) + Aroma Terapi	
	a. Paket Sederhana	50.000
	b. Paket Sedang	100.000
	c. Paket utama	150.000

o. Standar Jarak Tempuh Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ke Rumah Sakit Rujukan di Kota Palembang

No	FKTP / FKTL	Jarak Tempuh / KM Ke		
		RS Ernaldi Bahar	RS Islam Ar-Rasyid	RS Islam Siti Khodijah
1	Air Balui	197	201	208

2	Ngulak	185	189	196
3	Babat Toman	147	152	158
4	Ulak Paceh	137	140	147
5	Cinta Karya	142	146	153
6	Sido Rahayu	153	158	164
7	Suka Damai	162	167	174
8	Jirak	164	169	184
9	Tebing Bulang	143	148	154
10	Tanah Abang	139	144	151
11	Bukit Selabu	225	230	236
12	Lubuk Bintialo	212	216	223
13	Balai Agung	113	117	124
14	Lumpatan	106	111	117
15	Lais	74	79	85
16	Gardu Harapan	81	85	92
17	Teluk Kijing	83	88	94
18	Karya Maju	117	122	128
19	Mekar Jaya	117	122	128
20	Sungai Lilin	102	106	113
21	Sri Gunung	127	132	138
22	Tanjung Kerang	71	76	82
23	Bayung Lencir	195	200	206
24	Suka Jaya	219	224	230
25	Peninggalan	141	146	152
26	Berojaya Timur	147	153	153
27	Sumber Harum	168	173	179
28	Karang Mukti	184	189	195
29	Bandar Agung	187	191	198
30	RSUD Sungai Lilin	108	113	119
31	RSUD Bayung Lencir	193	198	204
32	RSUD Sekayu	110	115	121

No	FKTP / FKTL	Jarak Tempuh / KM Ke			
		RSI Siti Fatimah	RSMH	RSUD Palembang Bari	RS Muhammadiyah
1	Air Balui	203	207	212	212

2	Ngulak	191	194	200	212
3	Babat Toman	203	156	163	163
4	Ulak Paceh	142	146	152	151
5	Cinta Karya	148	151	157	157
6	Sido Rahayu	160	162	169	168
7	Suka Damai	169	182	178	188
8	Jirak	170	197	180	184
9	Tebing Bulang	149	152	159	158
10	Tanah Abang	146	149	155	155
11	Bukit Selabu	231	234	240	240
12	Lubuk Bintialo	218	221	227	227
13	Balai Agung	119	123	128	128
14	Lumpatan	113	116	122	122
15	Lais	80	84	89	89
16	Gardu Harapan	87	91	96	96
17	Teluk Kijing	90	93	99	99
18	Karya Maju	123	127	132	132
19	Mekar Jaya	124	126	124	133
20	Sungai Lilin	108	112	117	117
21	Sri Gunung	133	136	142	142
22	Tanjung Kerang	78	81	87	87
23	Bayung Lencir	202	205	211	211
24	Suka Jaya	226	229	235	235
25	Peninggalan	148	150	157	156
26	Berojaya Timur	149	151	158	158
27	Sumber Harum	175	178	184	184
28	Karang Mukti	191	193	200	200
29	Bandar Agung	193	197	202	202
30	RSUD Sungai Lilin	115	118	124	124
31	RSUD Bayung Lencir	200	203	209	209
32	RSUD Sekayu	117	120	126	126

B. Pelayanan Kebersihan

1. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah :

No	Objek yang dikenai	Satuan	Tarif (Rp)
1	a. Perusahaan/Pabrik Industri Besar	m ³	100.000
	b. Perusahaan/Pabrik Industri Sedang	m ³	30.000
	c. Perusahaan/Pabrik Industri Kecil	m ³	20.000
2	a. Hotel Bintang	Bulan	500.000
	b. Hotel Melati	Bulan	200.000
3	Penginapan/Losmen/Rumah Kos	Bulan	50.000
4	Penyelenggaraan Keramaian	kegiatan/hari	100.000
5	Restoran		
	1. Skala Besar	Bulan	250.000
	2. Skala Menengah	Bulan	100.000
	3. Skala Kecil	Bulan	50.000
6	Lembaga Pendidikan/Kursus	Bulan	50.000
7	Rumah Sakit/Puskesmas		
	1. Tipe A	m ³	50.000
	2. Tipe B	m ³	40.000
	3. Tipe C	m ³	30.000
	4. Tipe D	m ³	20.000
8	Klinik	Bulan	100.000
9	Apotek/Tempat Praktek Dokter	Bulan	50.000
10	Perkantoran dan Perusahaan Jasa	Bulan	100.000
11	Sarana Perdagangan :		
	a. Supermarket	Bulan	250.000
	b. Minimarket	Bulan	150.000
	c. Pertokoan/Toko	Bulan	35.000
	d. Ruko/Rumah Toko	Bulan	30.000
	e. Kios/Warung	Bulan	25.000
f. Kaki Lima/Emperan	hari	1.000	
12	Bengkel/Cucian Kendaraan		
	1. Mobil	Bulan	50.000
	2. Motor	Bulan	50.000
13	Bank	Bulan	150.000

14	Rumah Kediaman		
	a. Kelas I (Rumah Mewah)	Bulan	10.000
	b. Kelas II (Rumah Menengah)	Bulan	5.000
	c. Kelas III (Rumah Sederhana)	Bulan	2.000
	d. Kelas IV (Rumah Sangat Sederhana)	Bulan	1.000
15	Pembuangan Sampah ke TPA dengan kendaraan sendiri :		
	a. 0 - 0,5 ton	Rit	10.000
	b. 0,5 - 1 ton	Rit	20.000
	c. 1 ton – 3 ton	Rit	30.000
	d. 3 ton – 5 ton	Rit	40.000
	e. Lebih dari 5 ton	Rit	50.000
16	Untuk biaya Transportasi dihitung mulai dari TPA, sebesar		
	a. 0 sampai dengan 30 km	Rit	250.000
	b. 30 sampai dengan 70 km	Rit	450.000
	c. Lebih dari 70 km	Rit	550.000

2. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

No	Objek yang dikenai	Tarif (Rp)
1.	Kecamatan Sekayu	
	a. Rumah Tangga	
	Bangunan Septictank ukuran 0 M ³ -3 M ³	250.000
	b. Non Rumah Tangga	
	Bangunan Septictank ukuran 0 M ³ -3 M ³	325.000
2.	Luar Kecamatan Sekayu	
	a. Rumah Tangga	
	1. Bangunan Septictank ukuran 0 M ³ -3 M ³	250.000
	2. Ditambah biaya transportasi dihitung sebesar :	
	a. 0 sampai dengan 30 KM	180.000
	b. 31 sampai dengan 60 KM	360.000
	c. 61 sampai dengan 90 KM	540.000
	b. Non Rumah Tangga	
	1. Bangunan Septictank ukuran 0 M ³ -3 M ³	325.000
	2. Ditambah biaya transportasi dihitung sebesar :	
	a. 0 sampai dengan 30 KM	180.000

b. 31 sampai dengan 60 KM	360.000
c. 61 sampai dengan 90 KM	540.000

C. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Objek yang dikenai	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sepeda Motor	2.000	Sekali parkir
2.	Mobil Penumpang dan Sejenisnya : Station Wagon, Jeep, Sedan dan Pick Up	3.000	Sekali parkir
3.	Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	5.000	Sekali parkir
4.	Bus Sedang/Bus Besar, Truck/Tangki, Box dan sejenisnya	10.000	Sekali parkir
5.	Truck Gandeng, Tronton/Truck Tiga Sumbu ke atas, Truck Tempel, Truck Peti Kemas dan sejenisnya	10.000	Sekali parkir




D. Pelayanan Pasar

No	Objek yang dikenai	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan Pasar Pelataran	2.000	Perlapak/hari

E. Pengendalian Lalu Lintas

Penggunaan ruas jalan Simpang Teladan-Simpang 108-Simpang Talang Siku, Simpang Sukarami-Simpang C2 Dawas, Simpang arah Plakat Tinggi-Simpang Jembatan Mangun Jaya, Simpang Pinago-Desa Macang Sakti pada waktu 06.00 WIB s/d 18 WIB oleh pengguna kendaraan bermotor sebagai berikut:

No	Objek yang dikenai	Tarif (Rp)
1.	Truck	5.000
2.	Dump Truck	5.000
3.	Tangki	5.000
4.	Fuso	10.000

Paraf	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN


H. APRIYADI



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR ..6. TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah :

No	Objek yang dikenai	Tarif (Rp)	Satuan
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		
1.	Klasifikasi I	72.200	Kios/bulan
2.	Klasifikasi II	68.500	Kios/bulan
3.	Klasifikasi III	64.900	Kios/bulan
4.	Klasifikasi IV	61.300	Kios/bulan
5.	Semi Permanen		
	a. Ukuran 2,0 x 1,5 m2	18.950	Kios/bulan
	b. Ukuran 2,0 x 2.0 m2	25.200	Kios/bulan
	c. Ukuran 2,0 x 2,5 m2	31.500	Kios/bulan
	d. Ukuran 2,0 x 1,5 m2	39.400	Kios/bulan
	e. Ukuran 2,5 x 2,5 m2	37.900	Kios/bulan
	f. Ukuran 2,0 x 3,0 m2	47.500	Kios/bulan
	g. Ukuran 3,0 x 3,0 m2	56.500	Kios/bulan
	h. Ukuran 3,0 x 4,0 m2	75.800	Kios/bulan
6	Permanen		
	a. Ukuran 2,0 x 1,5 m2	25.700	Kios/bulan
	b. Ukuran 2,0 x 2.0 m2	33.600	Kios/bulan
	c. Ukuran 2,0 x 2,5 m2	42.100	Kios/bulan
	d. Ukuran 2,0 x 1,5 m2	52.600	Kios/bulan

e. Ukuran 2,5 x 2,5 m ²	50.500	Kios/bulan
f. Ukuran 2,0 x 3,0 m ²	63.100	Kios/bulan
g. Ukuran 3,0 x 3,0 m ²	75.800	Kios/bulan
h. Ukuran 3,0 x 4,0 m ²	101.000	Kios/bulan

- B. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	30.000	Per sekali lelang

- C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

No	Objek Yang Dikenai	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	Per sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4	3.000	Per sekali parkir

- D. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa Kamar Biasa	100.000	Kamar/Hari
2	Sewa Kamar ber AC	150.000	Kamar/Hari

- E. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

No	Objek Yang Dikenai	Jenis Ternak	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum Dipotong	Sapi/Kerbau	15.000	Ekor
		Kambing/Domba	5.000	Ekor
		Hewan Lainnya	10.000	Ekor
2.	Pemakaian Kandang (karantina)	Sapi/Kerbau	10.000	Ekor
		Kambing/Domba	5.000	Ekor
		Hewan Lainnya	10.000	Ekor

3.	Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan	Sapi/Kerbau	20.000	Ekor
		Kambing/Domba	5.000	Ekor
		Hewan Lainnya	15.000	Ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau	20.000	Ekor
		Kambing/Domba	5.000	Ekor
		Hewan Lainnya	20.000	Ekor
5.	Pemakaian Angkutan Daging Dari Rumah Pemotongan Hewan	Sapi/Kerbau	20.000	Ekor
		Kambing/Domba	10.000	Ekor
		Hewan Lainnya	20.000	Ekor

F. Pelayanan Jasa Kepelabuhan

No	Objek Yang Dikenai	Tarif (Rp)	Satuan
1	Retribusi Parkir Pelabuhan Sungai/Dermaga Sungai		
	1) Sepeda Motor	2.000	sekali masuk
	2) Mobil Penumpang dan Sejenisnya : Station Wagon, Jeep, Sedan dan Pick Up	3.000	sekali masuk
	3) Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya	7.000	sekali masuk
	4) Bus Sedang/Bus Besar, Truck/ Tangki, Box dan sejenisnya	10.000	sekali masuk
	5) Truck Gandeng, Tronton/Truck Tiga Sumbu ke atas, Truck Tempel, Truck Peti Kemas dan sejenisnya	10.000	sekali masuk
2	Jasa Sandar		
	1) Kapal istirahat di dermaga	1.500	Jam/Gt
	2) untuk pemeliharaan	1.000	Jam/Gt
	3) pinggiran/pantai	500	Jam/Gt
3	Jasa Tambat/Labuh		
	1) Tongkang besi/gandeng	40.000	Sekali tambat
	2) Jukung, Tongkang kayu	30.000	Sekali tambat
	3) Ketek barang	5.000	Sekali tambat
	4) Ketek penumpang	3.000	Sekali tambat
	5) Speedboat < 100 PK	15.000	Sekali tambat
	6) Speedboat < 200 PK	25.000	Sekali tambat

	7) Speedboat >200 PK	50.000	Sekali tambat
	8) kapal 7 - 20 GT	40.000	Sekali tambat
	9) kapal 20 - 50 GT	60.000	Sekali tambat
	10) kapal 50 - 100 GT	75.000	Sekali tambat
	11) kapal > 100 GT	100.000	Sekali tambat
4	Jasa Pandu	2.000.000	Sekali Pandu

G. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah) :

No	Nama Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gedung Olahraga Ranggonang Sekayu		
	1. Pemakaian yang bersifat Komersil:		
	a. Pada malam hari	1.000.000	Sekali
	b. Pada siang hari	800.000	Sekali
	c. Pada siang dan malam hari	1.800.000	Sekali
	2. Pemakaian yang bersifat Non Komersial/Pemerintah/Kegiatan Sosial		
	a. Pada malam hari	700.000	Sekali
	b. Pada siang hari	400.000	Sekali
	c. Pada siang dan malam hari	1.000.000	Sekali
	3. Pertandingan :		
	a. Klub Profesional		
	i. Pada malam hari	2.000.000	Sekali
	ii. Pada siang hari	1.000.000	Sekali
	iii. Pada siang dan malam hari	1.500.000	Sekali
	b. Klub Non Profesional		
	i. Pada malam hari	1.500.000	Sekali
	ii. Pada siang hari	800.000	Sekali
	iii. Pada siang dan malam hari	1.000.000	Sekali
	4. Latihan Rutin :		
	a. Malam Hari	800.000	Per klub/bulan
	b. Siang Hari	500.000	Per klub/bulan

	5. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	0	tidak dikenakan biaya
2	Stadion Serasan Sekate Sekayu 1. Pemakaian Ruang Gedung/Kantor 2. Pemakaian Lapangan Bola dan Lintasan Atletik untuk Kelompok Umum dan Profesional a. Latihan Atletik b. Latihan Sepakbola Klub Profesional c. Pertandingan Profesional/Komersial - Siang Hari - Malam Hari Non Profesional/Non Komersial : - Siang Hari 3. Pemakaian Lapangan Bola dan Lintasan Atletik untuk Kelompok Pelajar/Mahasiswa a. Latihan Atletik b. Latihan Sepak Bola c. Pertandingan - Siang Hari - Malam Hari 4. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	100.000 500.000 2.000.000 10.000.000 25.000.000 2.000.000 200.000 500.000 200.000 500.000 0	Per m ² /tahun Perbulan/Klub Perbulan/Klub Sekali Sekali Sekali Perbulan/klub Perbulan/klub Perbulan/klub Perbulan/klub tidak dikenakan biaya
3	Kolam Renang Tirta Randik Sekayu 1. Masyarakat Umum : a. Hari Senin s.d Jumat b. Hari Sabtu dan Minggu 2. Pelajar yang dikoordinir oleh pihak sekolah a. Hari Senin s.d Jumat b. Hari Sabtu dan Minggu 3. Pelajar yang tidak dikoordinir oleh sekolah dengan bukti Kartu	 8.000 11.000 4.000 5.000	 Per orang Per orang Per orang Per orang

	Pelajar dan Kartu Mahasiswa	5.000	5.000/orang
	4. Perlombaan Profesional/Komersial	2.000.000	2.000.000/hari
	5. Perlombaan Non Komersial/ Pemerintahan/Non Komersial	500.000	Per orang
	6. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	0	tidak dikenakan biaya
4	Stabel Berkuda/Lapangan Semi Indoor Sekayu		
	1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran Besar	3.000.000	Per hari
	2. Kegiatan Latihan Olahraga untuk Umum		
	a. Pagi Hari (4 x Latihan)	400.000	Per bulan/klub
	b. Siang Hari (4 x Latihan)	400.000	Per bulan/klub
	c. Malam Hari (4 x Latihan)	600.000	Per bulan/klub
	3. Pertandingan		
	a. Siang Hari	1.000.000	Sekali
	b. Malam Hari	2.000.000	Sekali
	4. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	0	tidak dikenakan biaya
5	Gelanggang Remaja Sekayu (Lapangan di Depan STIER)		
	1. Kegiatan Olahraga/Senam Masal /Jalan Santai	200.000	Per hari
	2. Sarana Olahraga untuk Turnamen	1.000.000	Per hari
	3. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	0	tidak dikenakan biaya
6	Lapangan Tennis Randik Sekayu		
	1. Pemakaian Latihan Rutin/Klub	1.000.000	Per bulan
	2. Pertandingan	500.000	Per hari
	3. Kegiatan Olahraga Pembinaan Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	0	tidak dikenakan biaya

7	Sirkuit Sky Land Sekayu 1. Pemakaian Sirkuit 2. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	3.000.000 0	Per kegiatan tidak dikenakan biaya
8	Sarana Angkat Besi/Berat (Trampoli) 1. Pemakaian dikenakan Retribusi Perorang 2. Pemakaian untuk Klub dikenakan Retribusi perbulan 3. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	10.000 500.000 0	Per hari Per klub tidak dikenakan biaya
9	Driving Golf Sekayu 1. Pemakaian Driving Golf dikenakan Tarif Retribusi Perorang 2. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	50.000 0	Per orang tidak dikenakan biaya
10	Gedung Futsal 1. Masyarakat Umum, Klub/Tim 2. Pertandingan 3. Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah	200.000 1.000.000 0	Per Jam Per hari tidak dikenakan biaya
11	Taman Permata 1. Untuk Masyarakat Umum a. Hari Senin s.d Jumat b. Hari Sabtu dan Minggu (Hari Libur) 2. Untuk Pelajar/Mahasiswa yang direkomendasikan pihak sekolah atau menunjukkan Kartu Pelajar a. Hari Senin s.d Jumat b. Hari Sabtu dan Minggu (Hari Libur) 3. Khusus Sarana Flying Fox Senin sampai Minggu	5.000 6.000 2.500 3.000 4.000	Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali

12	Sekayu Waterfront		
	1. Kegiatan Komersial :		
	a. Kegiatan Pertunjukan/Show /Promosi	1.000.000	Per hari
	b. Kegiatan Pameran/Expo	1.000.000	Per hari
	c. Kegiatan Bazaar/Pasar Malam Per Unit Tenda	100.000	Per tenda
	d. Kegiatan olahraga/senam/ Massal/Jalan Santai	200.000	Per Kegiatan
	2. Kegiatan Sosial	0	Tidak dikenakan biaya

H. Pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di Air:

No	Objek Yang Dikenai	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Angkutan KM. Putri Cindai	10.000	Per penumpang

I. Penjualan hasil produksi usaha daerah:

a. Pengambilan Contoh Uji

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan Contoh Uji Air (Limbah/Permukaan/Tanah)		
	1. Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.000.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	1.500.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari	1.500.000
2	Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien		
	1. Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.350.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	1.850.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.000.000
3	Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Bergerak		
	1. Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.000.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	1.750.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	Hari	1.750.000
4	Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak		

	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.000.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.000.000
5	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Udara Ambien			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.000.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.500.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.800.000
6	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.000.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.500.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.800.000
7	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.900.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	3.200.000
8	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.900.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	3.200.000
9	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	3.000.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	3.000.000
10	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	3.000.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	3.500.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	3.500.000
11	Pengambilan Contoh Uji Biota			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.000.000

	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	1.500.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.500.000
12	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Biota			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.000.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.250.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.500.000
13	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Udara Ambien + Biota			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.200.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.700.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	3.000.000
14	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Emisi Tidak Bergerak + Biota			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.200.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.700.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	3.000.000
15	Pengambilan Contoh Uji Air /Air Limbah + Udara Ambien + Biota + Emisi Tidak Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.600.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	3.000.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	3.500.000
16	Pengambilan Contoh Uji Air + Tanah			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	1.700.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.000.000
17	Pengambilan Contoh Uji Air/Air Limbah + Udara Emisi Bergerak + Udara Emisi Tidak Bergerak + Tanah + Biota			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	3.750.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	3.900.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	4.000.000
18	Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.000.000

	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.000.000
19	Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien + Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	2.000.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.500.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.500.000
20	Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak Dan Tidak Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota		2.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi		3.000.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi		3.000.000
21	Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.500.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	2.000.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.000.000
22	Pengambilan Contoh Uji Tanah			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	1.000.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	1.500.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	2.000.000
23	Pengambilan Contoh Uji Air + Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber Tidak Bergerak + Biota + Tanah			
	1.	Dalam Kabupaten/Kota	Hari	4.000.000
	2.	Luar Kota Dalam Provinsi	Hari	4.500.000
	3.	Luar Kota Luar Provinsi	Hari	4.500.000

b. Analisa Parameter Lingkungan

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
1	Analisa Air		
	A. Fisika		
	1. Daya Hantar Listrik	Contoh	15.000
	2. Kekeruhan	Contoh	15.000
	3. Suhu	Contoh	15.000
	4. Salinitas	Contoh	15.000

5. Warna	Contoh	20.000
6. Kecerahan	Contoh	50.000
7. Bau	Contoh	15.000
8. Rasa	Contoh	15.000
B. Kimiawi		
1. Amoniak Bebas	Contoh	45.000
2. Amoniak Total	Contoh	50.000
3. Sulfida	Contoh	40.000
4. Nitrit	Contoh	40.000
5. Nitrat	Contoh	40.000
6. Ph	Contoh	20.000
7. Tss	Contoh	50.000
8. Tds	Contoh	40.000
9. Karbondioksida/Bicarbonta Ion	Contoh	50.000
10. Flourida	Contoh	50.000
11. Klorida	Contoh	50.000
12. Klor Bebas	Contoh	50.000
13. Alkalinti	Contoh	50.000
14. Posfat	Contoh	50.000
15. Silika	Contoh	50.000
16. Sulfat	Contoh	50.000
17. Total Nitrogen	Contoh	130.000
18. Sulfit	Contoh	50.000
19. Zat Organik	Contoh	50.000
20. Kesadahan Total	Contoh	50.000
21. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Contoh	50.000
22. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Contoh	50.000
23. Lumpur Kasar	Contoh	50.000
24. Chlorine	Contoh	50.000
25. Zat Padat Terpendam	Contoh	50.000
C. Khusus		
1. Cod	Contoh	100.000
2. Bod	Contoh	100.000
3. Do	Contoh	35.000
4. Organik (Kmno4)	Contoh	50.000
5. Detergent (Ekstract Carbon Chloroform)	Contoh	85.000

	6. Minyak Lemak	Contoh	100.000
	7. Phenol	Contoh	85.000
	8. Cyanida	Contoh	50.000
	9. Silikat (Sio ₂)	Contoh	50.000
	10. Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan)	Contoh	50.000
	11. Toc (Total Organic Carbon)	Contoh	200.000
	D. Logam		
	1. Besi (Fe)	Contoh	100.000
	2. Cadmiun (Cd)	Contoh	100.000
	3. Timah Hitam (Pb)	Contoh	100.000
	4. Tembaga (Cu)	Contoh	100.000
	5. Seng (Zn)	Contoh	100.000
	6. Chromium Total (Cr)	Contoh	100.000
	7. Chromium (Cr ⁶⁺) Dan (Cr ³⁺)	Contoh	100.000
	8. Aluminium (Al)	Contoh	100.000
	9. Kalium (K)	Contoh	100.000
	10. Kalsium(Ca)	Contoh	100.000
	11. Magnesium (Mg)	Contoh	100.000
	12. Mangan (Mn)	Contoh	100.000
	13. Natrium (Na)	Contoh	100.000
	14. Nikel (Ni)	Contoh	100.000
	15. Selenium (Se)	Contoh	150.000
	16. Air Raksa (Hg)	Contoh	150.000
	17. Arsen (As)	Contoh	150.000
	18. Barium (Ba)	Contoh	100.000
	19. Boron (Bo)	Contoh	100.000
	20. Silver (Ag)	Contoh	100.000
	21. Strontium	Contoh	100.000
	22. Cobalt	Contoh	100.000
	23. Menggunakan Telp	Contoh	500.000
	E. Biota		
	1. Benda Apung	Contoh	150.000
	2. Bentos	Contoh	200.000
	3. Plankton	Contoh	200.000
	F. Mikrobiologi		
	1. C. Perfringens	Contoh	150.000

	2. Coliform (Milipore)	Contoh	150.000
	3. Escherchia Coli	Contoh	150.000
	4. Salmonela	Contoh	150.000
	5. Fecal Coliform	Contoh	150.000
	6. Mpn Fecal Coliform	Contoh	150.000
	7. Mpn Coliform	Contoh	150.000
	8. Total Plate Count	Contoh	150.000
	9. Jamur	Contoh	150.000
	10. Bakteri Pathogen	Contoh	150.000
	11. Test Anti Biotika	Contoh	225.000
	G. Toksilogi		
	1. Bioassay Test	Contoh	1.500.000
	2. Pestisida Untuk Setiap Jenis	Contoh	
	a. Formulasi	Contoh	450.000
	b. Residu	Contoh	500.000
	3. Senyawa Organik Non Pestisida	Contoh	500.000
	4. Uji Karakteristik Limbah B3	Contoh	120.000
	5. Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TlcpTest)	Contoh	1.400.000
2	Analisa Udara		
	A. Udara Ambient Dengan Alat Hva		
	1. Gas Carbon Monoksida (Co)/ 1 Jam	Contoh	125.000
	2. Gas Carbon Monoksida (Co)/ 8 Jam	Contoh	200.000
	3. Gas Carbon Dioksida (Co2)	Contoh	125.000
	4. Gas Sulfur Dioksida (So2)/ 24 Jam	Contoh	200.000
	5. Gas Nitrogen Dioksida (No2)/1 Jam	Contoh	120.000
	6. Gas Nitrogen Dioksida (No2)/24 Jam	Contoh	200.000
	7. Gas Klorin (Cl2)	Contoh	125.000
	8. Gas Ozone	Contoh	120.000
	9. Timbal (Pb) Dalam Debu Sesaat	Contoh	125.000
	10. Timbal (Pb) Dalam Debu 24 Jam	Contoh	200.000
	11. Silikat Dalam Debu	Contoh	250.000
	12. Gas Ammonia (Nh3)	Contoh	200.000
	13. Gas Nitrogen Sulfida (H2s)	Contoh	200.000
	14. Methyl Mercaptan	Contoh	250.000
	15. Methyl Sulfit	Contoh	250.000
	16. Styrena	Contoh	250.000
	17. Partikel/Debu (Tsp) 24 Jam	Contoh	250.000

18. Pm 10 24 Jam	Contoh	250.000
19. Pm 2,5 24 Jam	Contoh	250.000
20. Flour Indeks 30 Hari	Contoh	175.000
21. Hidrokarbon Non Methane (Nmhc) 3 Jam	Contoh	200.000
22. Pencahayaan	Contoh	100.000
23. Getaran		
- Frekuensi Getaran	Contoh	100.000
- Frekuensi Getaran	Contoh	100.000
24. Total Flourides		
- 24 Jam	Contoh	175.000
- 90 Hari	Contoh	200.000
25. Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Contoh	175.000
26. Sulphat Indeks 30 Hari	Contoh	175.000
27. Dustfall 30 Hari	Contoh	175.000
B. Analisa Udara Emisi (Emisi Sumber Tidak Bergerak)		
1. Gas Carbon Monoksida (Co)	Contoh	150.000
2. Gas Carbon Dioksida (Co2)	Contoh	150.000
3. Gas Sulfur Dioksida (So2)	Contoh	150.000
4. Gas Nitrogen Dioksida (No2)	Contoh	150.000
5. Gas Ammonia (Nh3)	Contoh	200.000
6. Gas Klorin (Cl2)	Contoh	200.000
7. Hidrogen Klorida (Hcl)	Contoh	200.000
8. Hidrogen Florida (Hf)	Contoh	200.000
9. Total Sulfur Tereduksi (H2s)	Contoh	200.000
10. Opasitas	Contoh	50.000
11. Partikulat Isokinetik	Contoh	300.000
12. Tembaga (Cu)	Contoh	200.000
13. Chromium Total (Cr)	Contoh	200.000
14. Silver (Ag)	Contoh	250.000
15. Titanium (Ti)	Contoh	250.000
16. Talium (Ti)	Contoh	250.000
17. Air Raksa (Hg)	Contoh	250.000
18. Arsen (As)	Contoh	250.000
19. Antimon (Sb)	Contoh	200.000
20. Kadmium (Cd)	Contoh	200.000

	21. Seng	Contoh	200.000
	22. Timbal	Contoh	200.000
	23. Hidrokarbon (Hc)	Contoh	200.000
	24. Oksigen (O2)	Contoh	200.000
	25. Methane	Contoh	200.000
	C. Analisa Udara Emisi (Emisi Sumber Bergerak)		
	1. Gas Carbon Monoksida (Co)	Contoh	150.000
	2. Gas Carbon Dioksida (Co2)	Contoh	150.000
	3. Hidrokarbon (Hc)	Contoh	125.000
	4. Oksigen	Contoh	150.000
	5. Opasitas	Contoh	50.000
	D. Analisa Lain-Lain		
	1. Analisis Kebisingan (Sesaat)	Contoh	50.000
	2. Analisis Kebisingan (24 Jam)	Contoh	200.000
	3.Suhu	Contoh	30.000
	4. Kelembaban	Contoh	30.000
	5. Arah Dan Kecepatan Angin	Contoh	30.000
	6. Efisiensi Pembakaran	Contoh	150.000
3	Analisa Padat (Tanah Dan Sedimen)		
	1. C-Organik	Contoh	100.000
	2. P Bray	Contoh	100.000
	3. Ntotal	Contoh	100.000
	4. Ph H2o	Contoh	50.000
	5. Ph Kci	Contoh	50.000
	6. Kalsium (Ca)	Contoh	100.000
	7. Magnesium (Mg)	Contoh	100.000
	8. Kalium (K)	Contoh	80.000
	9. Natrium (Na)	Contoh	80.000
	10. Timbal (Pb)	Contoh	150.000
	11. Kadmium (Cd)	Contoh	150.000
	12. Tembaga (Cu)	Contoh	150.000
	13. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Contoh	100.000
	14. Minyak & Lemak	Contoh	200.000
	15. Tph (Total Poly-Hydrocarbon)	Contoh	300.000
	16. Ktk	Contoh	100.000
	17. Seng (Zn)	Contoh	300.000

J. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan. Pemanfaatan asset daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum:

1. Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah-Kendaraan Yang Menggunakan Kendaraan Darat :

No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan yang menggunakan jasa Derek a. Mobil Derek dalam kota Sekayu b. Mobil Derek di luar Kota Sekayu	100.000 5.000	sekali pakai Per km
2	Bus Trans Muba (Diluar jam sekolah) a. Dalam Kota Sekayu b. Luar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	100.000 500.000	Per PP Per hari

2. Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah - Gedung:

No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Gedung Dharma Wanita: a. Untuk pemakaian yang bersifat Komersial b. Untuk pemakaian yang bersifat non Komersial/Pemerintah	5.000.000 4.000.000	Per hari Per hari
2	Gedung Saung Randik dan Kolam Pemancingan untuk penyewaan	30.000.000	Per tahun
3	Gedung PKK Mart	15.000.000	Per tahun
4	Gedung Outlet Oleh-Oleh Khas Muba Untuk penyewaan Gedung Outlet Oleh-oleh khas Muba	6.000.000	Per tahun

3. Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah-Sewa Alat Berat:

No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Dump Truck	72.000 504.000	Per jam Per hari
2	Exavator	240.000	Per jam

		1.680.000	Per hari
3	Motor Grader	240.000	Per jam
		1.680.000	Per hari
4	Vibro Roller	210.000	Per jam
		1.470.000	Per hari
5	Tronton	180.840	Per jam
		1.265.880	Per hari (7 Jam)
6	Backhoe Loader	240.000	Per jam
		1.680.000	Per hari (7 Jam)

4. Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah-Sarana Air:

No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan di Air		
	a. Kapal KM. Putri Cindai	500.000	Per jam
	b. Jetsky 1300 cc	300.000	Per jam
	c. Jetsky 750 cc	200.000	Per jam
	d. Perahu Karet	75.000	Per jam
	e. Speedboat 200 PK (VIP)	2.500.000	Per PP




5. Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah-Sarana Udara: Pemanfaatan Fasilitas Parking Stand Bandar Udara

No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penggunaan lapangan terbang pada jam operasional	2.000	Per kg atau bagiannya
2	Parkir Pesawat	275	Per jam/ton
3	Jasa penyimpanan pesawat udara (di luar hanggar)	1.000	Per 12 jam atau bagiannya
4	Penggunaan tanah pada bandar udara unit penyelenggara bandar udara (UPEU)	10.000	Per m ² /bulan
5	Ruang terminal tertutup tanpa AC	19.000	Per m ² /bulan
6	Ruang terminal tertutup dengan AC	36.000	Per m ² /bulan
7	Penggunaan hanggar untuk perbaikan pesawat udara	28.684	Per m ² /bulan
8	Penggunaan traktor pendorong pesawat/ push back tractor	150.000	Per pesawat per sekali penggunaan

9	Penggunaan listrik bandar udara	110 %	Per tarif PLN/kwh per bulan
---	---------------------------------	-------	-----------------------------

6. Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah-Sewa Fasilitas Balai Latihan Kerja

No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa Asrama	150.000	Per kamar/hari
2	Sewa Ruang Kelas	300.000	Per ruang/hari
3	Sewa Gedung Aula	3.000.000	Per ruang/hari
4	Sewa Kantor	5.000.000	Per ruang/bulan
5	Sewa Workshop	3.000.000	Per ruang/hari

Paraf	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR .8. TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

1. Bangunan Gedung

- Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp6.350.000/m².

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)

Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

CONTOH

Tabel Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak	0,5	0,5	0,5	0,4

	sederhana				
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan	0 1
Ganda/Campuran					

a. Luas <math><500 \text{ m}^2</math> dan <math><2</math> lantai	0,6		Usaha	
b. Luas >math>>500 \text{ m}^2</math> dan >math>>2</math> lantai	0,8			

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556

21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853

6

58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis ;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai ;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantaike-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. sedang	0,45 x 50% =0,225
b. berat	0,65 x 50% =0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

e. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Musi Banyuasin

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m2

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.250.000
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20x2,00 = 0,40 0,50x1,00 = 0,50 $\Sigma (bp \times Ip)$ 1,2	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks			
Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x nilai Retribusi SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG PBG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp.4.250.000) x 0.18 x 1
 : Rp.137.700

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Musi Banyuasin

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.140.000
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = 0,56 $\Sigma (bp \times Ip)$ 1,56	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indekslokalitas x SHST)
nilai Retribusi PBG x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0.5% x Rp.5.140.000) x 1,092 x 1
: Rp.20.711.527

Keterangan:

PBG : Persetujuan Bangunan Gedung

BG : Bangunan Gedung



2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (H_{Spbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Tabel Struktur dan Besaran Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (H _{Spbg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	22.800/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	20.200/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	20.200/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	30.300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	30.300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		20.100/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan aspal, beton		10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS_{pbg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	200.300/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	156.800/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		121.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	33.500/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	28.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		28.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	125.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	75.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		125.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS_{pbg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
14	Konstruksi monumen	Tugu	1.095.200/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	22.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Didalam Persil	50.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Diluar Persil	200.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 37.500/m ²)	375.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/ komunikasi	1.500/m ² (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 150/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan IPAL	118.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 11.800/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16	Konstruksi reklame/papan	Billboard papan iklan dan	2.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS_{pbg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
	nama		penambahannya			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	26.500/Unit dan penambahannya	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		1.838.700/Unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18	Konstruksi menara televisi		5.351.400/Unit (tinggi maksimal 100m, jika ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	3.088.900/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	3.710.400/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	5.351.400/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	9.739.548/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	11.492.666/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	13.561.346/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	3.088.900/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	3.710.400/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	5.351.400/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	6.992.500/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20	Konstruksi antena (<i>tower</i>)			Menara bersama		
		a) Ketinggian kurang	15.750.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg}) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)			
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	
	komunikasi)	dari 25 m					
		b) Ketinggian 25-50 m	22.300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	27.150.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	10.750.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	15.300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	20.150.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
21	Tangki Tanam Bahan Bakar		347.500/KL	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		a) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		b) Agen Penyuplai Minyak dan Solar (APMS)	2.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2) Kolam tampung	14.900 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
23	Konstruksi penyimpanan/silo		808.000 /ton	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

Keterangan :




1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing


No	Objek Yang Dikenai Retribusi	Tarif
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	US\$100/orang/bulan/jabatan

Keterangan:

Dalam hal pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan RPTKA perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

Paraf	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI

